



**DIREKTORAT JENDERAL  
STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL**

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**FISCAL CONTINUUM**

## Laporan Tahunan

Direktorat Jenderal  
Strategi Ekonomi & Fiskal

**20  
25**



## Tentang Tema

***“Kesinambungan siklus kebijakan fiskal yang saling terhubung untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.”***


Stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan dua pilar yang saling berkelindan dan wajib dikelola secara sinergis. Kebijakan fiskal tidak lagi sekadar berfungsi sebagai perisai penjaga stabilitas makro, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen aktif untuk membentengi daya beli masyarakat, menyokong proyek prioritas, memicu arus investasi, serta memperluas lapangan kerja. Berpijak pada urgensi tersebut, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal menetapkan “Sinergi Fiskal untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Berkelanjutan” sebagai tema utama Laporan Tahunan 2025. Tema besar ini merekam jejak langkah taktis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sepanjang tahun 2025, mulai dari perumusan arah kebijakan anggaran, intensifikasi pendapatan negara, pengendalian inflasi daerah, proteksi pasar domestik, hingga penyusunan kajian risiko jangka panjang.

Filosofi semangat sinergi tersebut secara apik divisualisasikan melalui konsep bauran “*Fiscal Continuum*”, yang menggambarkan bahwa siklus kebijakan fiskal nasional terus bergerak dinamis, saling terhubung, dan berkelanjutan. Manifestasi visual ini memotret rantai kebijakan yang komprehensif, mulai dari fase perencanaan, perumusan regulasi, eksekusi implementasi, evaluasi dampak, hingga tahap penyempurnaan kebijakan ke depan. Representasi metafora ini sekaligus menegaskan proses tumbuh dan berkembangnya instrumen fiskal sebagai fondasi utama dalam membangun stabilitas, mempertebal ketahanan ekonomi, serta mengawal pertumbuhan nasional yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

# DAFTAR ISI

<b>Profil Organisasi</b>	<b>2</b>
Transformasi Organisasi .....	2
Visi dan Misi .....	2
Tugas dan Fungsi .....	3
Struktur Organisasi .....	4
Sumber Daya Manusia .....	5
Profil Pejabat .....	8
<b>Capaian Utama</b>	<b>18</b>
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 .....	18
Dorong Kepastian Tarif dan Kelancaran Impor melalui Pembaruan Klasifikasi Barang .....	20
Perkuat Akses Hunian dan Dorong Pertumbuhan Sektor Properti melalui Insentif PPN DTP .....	21
Perkuat Daya Beli Pekerja dan Dorong Konsumsi Domestik melalui Insentif PPh Pasal 21 DTP .....	22
TER 2024 Raih Predikat Kedua Terbaik Dunia untuk Transparansi Insentif Perpajakan .....	23
<b>Capaian Umum</b>	<b>26</b>
Strategi Ekonomi Makro dan Fiskal .....	26
Optimalisasi Pendapatan Negara .....	29
Pembangunan Inklusif dan Pemerataan Ekonomi .....	40
Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing .....	50
Kajian dan Analisis Strategis .....	53
Edukasi & Literasi Publik .....	64

<b>Keterbukaan Informasi</b>	<b>84</b>
Keterbukaan Informasi .....	84
Aktivasi Komunikasi .....	88
<b>Kinerja Keuangan</b>	<b>92</b>
Realisasi Pendapatan dan Belanja DJSEF TA 2025 .....	92
Realisasi Belanja per Kegiatan DJSEF .....	92
Hibah di DJSEF .....	93
<b>Kaleidoskop Kegiatan</b>	<b>98</b>



# PROFIL ORGANISASI

*Apa, siapa, bagaimana DJSEF  
dengan segala peran dan  
fungsinya sebagai organisasi  
kunci perumusan strategi  
ekonomi dan fiskal.*



# Profil Organisasi

## Transformasi Organisasi

Sebagai unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DJSEF mengemban peran strategis dalam merumuskan sekaligus melaksanakan kebijakan strategi ekonomi dan fiskal nasional. Cakupan tugas vital DJSEF meliputi perumusan strategi kebijakan makrofiskal yang berorientasi pada stabilisasi ekonomi, pemenuhan kesejahteraan dan pemerataan, peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta pengelolaan sektor perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelum transformasi ini bergulir, fungsi perumusan kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerja sama internasional di lingkungan Kementerian Keuangan berada di bawah naungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Namun, guna merespons dinamika global dan tantangan eksternal yang kian kompleks, Pemerintah memandang perlu adanya pemisahan yang tegas. Dibutuhkan sebuah unit yang dapat berfokus penuh pada lini perumusan kebijakan fiskal, terpisah dari fungsi sektor keuangan. Atas dasar urgensi tersebut, DJSEF dibentuk untuk mengampu pos kebijakan fiskal, sementara fungsi kebijakan sektor keuangan dan kerja sama internasional kini resmi dialihkan kepada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Secara yuridis, pembentukan DJSEF ditetapkan pada 5 November 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Regulasi ini menjadi tonggak awal sejarah berjalannya transformasi BKF yang dimekarkan menjadi dua unit eselon I baru. Melalui proses transisi kelembagaan yang panjang, perjalanan transformasi tersebut akhirnya melahirkan DJSEF secara resmi pada 23 Mei 2025.

## Visi dan Misi

### Visi DJSEF

Menjadi Pengelola Strategi Ekonomi dan Fiskal yang Kredibel untuk Mendukung Visi Kemenkeu Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Adaptif dan Tepercaya untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Tangguh, Inklusif dan Berkeadilan dalam rangka Mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

### Misi DJSEF

1. Merumuskan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, produktivitas, kesejahteraan, dan pemerataan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi.
2. Merumuskan dan melaksanakan strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan mendorong produktivitas ekonomi.
3. Merumuskan dan melaksanakan strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, mendukung harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, serta pembiayaan yang *prudent* dan *inovatif*.

4. Mewujudkan organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul dengan didukung oleh data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal.

## Tugas dan Fungsi


Transformasi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjadi DJSEF membawa perubahan mendasar pada wewenangnya. Jika sebelumnya BKF lebih banyak berfokus pada pemberian rekomendasi, kini DJSEF memiliki mandat yang semakin strategis. Sebagai Direktorat Jenderal, unit ini tidak hanya merumuskan strategi, tetapi juga terjun langsung dalam melaksanakan kebijakan ekonomi dan fiskal.

Perubahan status ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan tidak berhenti di atas kertas. Dengan kendali penuh hingga tahap implementasi dan evaluasi, DJSEF diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih terukur terhadap stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pertumbuhan nasional. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, DJSEF mengemban tugas utama untuk menyelenggarakan perumusan sekaligus pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal. Dalam menjalankan mandat tersebut, DJSEF menjalankan sejumlah fungsi kunci sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, kekuatan operasional DJSEF bertumpu pada tujuh unit Eselon II, yaitu:



1. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen)
2. Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi (DSSE)
3. Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (DSKPE)
4. Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi (DSPPE)
5. Direktorat Strategi Perpajakan (DSP)
6. Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak (DSPNBP)
7. Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DSAPBN)

Sejalan dengan semangat transformasi, DJSEF menerapkan struktur *delayering* untuk organisasi yang lebih sederhana dan efisien. Langkah ini diwujudkan melalui perampingan serta penataan jabatan struktural yang signifikan pada unit Eselon II nonsekretariat. Terdapat perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan struktur sebelumnya. Saat masih berbentuk pusat (di BKF), setiap unit membawahi dua jabatan Eselon III dan enam jabatan Eselon IV, serta didukung oleh pejabat fungsional analisis kebijakan.

Kini, dalam struktur DJSEF, formasi tersebut dipangkas


demis birokrasi yang lebih lincah. Setiap direktorat hanya membawahi satu jabatan Eselon III dan tiga jabatan Eselon IV. Meski strukturalnya lebih ramping, DJSEF tetap diperkuat oleh para pejabat fungsional analisis kebijakan untuk memastikan setiap rumusan strategi memiliki landasan kajian yang mendalam dan tajam.

## Sumber Daya Manusia

Hingga akhir tahun 2025, DJSEF diperkuat oleh 377 pegawai (data per 31 Desember 2025). Jumlah ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan mosaik keragaman yang mencakup usia, jenis kelamin, golongan, hingga tingkat pendidikan. Keragaman tersebut menjadi aset strategis sekaligus tantangan bagi DJSEF dalam membangun organisasi yang sehat, adaptif, dan kompetitif di tengah arus perubahan ekonomi.

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Aspek yang paling menonjol dari profil SDM ini adalah dominasi kelompok usia produktif yang relatif muda. Berdasarkan data komposisi usia, Generasi Y atau milenial menjadi tulang punggung organisasi dengan jumlah mencapai 264 pegawai (70%). Sementara itu, Generasi X dan Generasi Z berbagi porsi yang sama besar, masing-masing sebanyak 57 pegawai (15%) dan 56 pegawai (15%). Dominasi wajah-wajah muda ini membawa suntikan energi, inovasi, dan kemampuan adaptasi yang tinggi bagi organisasi. Namun, di sisi lain, kondisi ini menuntut manajemen sumber daya manusia yang presisi. DJSEF harus mampu meramu pola kerja yang tepat agar kolaborasi lintas generasi dapat berjalan harmonis, sehingga potensi besar tersebut dapat dikonversi menjadi kinerja nyata bagi negara.




### Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari sisi komposisi jenis kelamin, profil pegawai di lingkungan DJSEF saat ini didominasi oleh pria. Tercatat sebanyak 261 pegawai pria (69%) dan 116 pegawai wanita

(31%) yang memperkuat formasi organisasi ini. DJSEF menempatkan prinsip kesetaraan gender sebagai salah satu pilar nilai organisasi. Komitmen ini diwujudkan secara nyata melalui akses yang adil bagi seluruh pegawai. Baik pria maupun wanita memiliki kesempatan yang sama dalam meniti tangga karier serta berpartisipasi dalam berbagai program pengembangan 6 Profil Organisasi kompetensi. Bagi DJSEF, kompetensi dan profesionalisme tetap menjadi tolok ukur utama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, tanpa memandang gender.


Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



### Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur organisasi yang andal dalam menelurkan kebijakan makro-fiskal sangat bergantung pada kualitas modal manusia di dalamnya. Fitur utama kekuatan kelembagaan DJSEF terletak pada kapasitas akademis pegawainya yang sangat kompetitif, di mana profil pendidikan formal didominasi oleh lulusan pascasarjana. Dari total kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki, sebanyak 17 pegawai (4%) telah menyandang gelar doktoral (S3). Kelompok magister (S2) menjadi pilar mayoritas dengan jumlah mencapai 180 pegawai (48%), disusul oleh jajaran sarjana (S1) atau setara sebanyak 143 pegawai (38%), serta pegawai dengan latar belakang pendidikan diploma dan/atau di bawahnya sebanyak 37 pegawai (10%). Keunggulan akademis yang merata ini menjadi jaminan kedalaman riset yang solid.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tingginya tingkat pendidikan tersebut secara paralel membentuk fitur komposisi jabatan yang kompetitif, baik di lini manajerial maupun keahlian analitis. Pada kluster jabatan struktural yang berfungsi sebagai penentu arah kebijakan, formasi diisi oleh kolaborasi antara 6 pegawai berpendidikan S3, 42 pegawai berpendidikan S2, dan 6 pegawai berlatar belakang DIV/S1. Sementara itu, pilar jabatan fungsional yang bergerak sebagai motor penggerak riset diperkuat oleh spesialisasi yang lebih mendalam, menaungi 10 pegawai berpendidikan S3, 90 pegawai berpendidikan S2, serta 25 pegawai bergelar DIV/S1. Komposisi modal manusia yang kaya akan kapasitas keilmuan ini mencerminkan komitmen penuh DJSEF dalam menghasilkan rumusan kebijakan fiskal yang kredibel, terukur, serta berbasis pada fakta dan data (*evidence-based policy*).



“DJSEF didukung oleh sumber daya manusia berkualifikasi **pendidikan tinggi**. Hal ini tercermin dari profil pegawainya yang sebagian besar telah menempuh pendidikan pascasarjana”

## Profil Pejabat



Febrio Kacaribu, Ph.D.  
Direktur Jenderal



Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E.  
Sekretaris Direktorat Jenderal

Lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada tahun 1978, sosok ini mengawali perjalanan akademiknya di Universitas Indonesia hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2002. Keinginan untuk mendalami ilmu ekonomi membawanya terbang ke Australia guna menempuh pendidikan di Australian National University. Di sana, beliau berhasil meraih gelar Master of International and Development Economics pada tahun 2005. Pendidikan tingginya kemudian mencapai puncaknya di University of Kansas, Amerika Serikat, dengan gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) yang diraih pada tahun 2014.

Rekam jejak profesionalnya di dunia riset mulai menguat saat beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia sejak tahun 2015. Pengalaman manajerial dan kepakaran intelektual tersebut kemudian membawanya ke dalam struktur pemerintahan. Pada 3 April 2020, beliau resmi dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, sebuah posisi krusial dalam merancang arsitektur kebijakan fiskal nasional.

Sebagai seorang pakar, beliau memiliki spesialisasi yang mendalam di bidang ekonomi dan proyeksi bisnis, pemodelan ekonomi, ekonomi keuangan, ekonomi moneter, serta analisis kebijakan publik. Kontribusi signifikannya dalam perumusan berbagai kebijakan strategis nasional menjadi landasan kuat bagi kariernya. Puncaknya, pada 23 Mei 2025, beliau mengemban amanah baru sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Jabatan ini menjadikannya figur sentral dalam menavigasi arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia di masa depan.

Posisi Sekretaris DJSEF Kementerian Keuangan diisi oleh sosok akademisi sekaligus birokrat mumpuni kelahiran Jakarta tahun 1974. Mengawali landasan akademik di Universitas Padjadjaran, gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Studi Pembangunan berhasil direngkuhnya pada 24 Mei 1997. Pendalaman ilmu ekonomi berlanjut ke Universitas Indonesia untuk jenjang Magister, hingga puncaknya gelar Doktor dalam bidang Ekonomi Terapan sukses diraih kembali dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2004.

Dedikasi profesional di lingkungan Kementerian Keuangan resmi dirintis sejak 1 Maret 1999, dengan rekam jejak yang didominasi oleh penguatan manajemen organisasi dan sumber daya manusia (SDM). Kepercayaan memimpin lini struktural dimulai pada tahun 2004 sebagai Kepala Subbagian Penyaringan pada Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal. Keahlian dalam pemetaan organisasi kian terasah saat menduduki posisi Kepala Subbagian Perencanaan SDM pada 2007, yang kemudian mengantarkannya promosi menjadi Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM dua tahun setelahnya.

Kepiawaian merancang strategi kelembagaan membawa alumni Unpad ini pada peran yang jauh lebih strategis di level makro. Pada Maret 2013, pelantikan dilakukan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik di Sekretariat Jenderal, sebelum akhirnya dipercaya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan pada 2016. Pengalaman luas dalam mengelola tata kelola lembaga terus berlanjut saat ditunjuk menjadi Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada Desember 2021. Puncaknya, pada 13 Juni 2025, amanah besar resmi diemban sebagai Sekretaris DJSEF Kementerian Keuangan, sebuah posisi kunci dalam mengoordinasikan dukungan manajemen bagi arah kebijakan fiskal nasional.



Noor Faizal Achmad, S.E., Ak., M.Sc., Ph.D.  
Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi

Suska, Ak., M.E., M.P.F., Ph.D.  
Direktur Strategi Kesejahteraan dan  
Pemerataan Ekonomi

Lahir di Sukabumi pada 1972, Beliau merupakan alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang melanjutkan pendidikan tinggi di kancah internasional. Beliau meraih gelar Magister Ilmu Ekonomi dari University of Birmingham pada 2002, serta gelar Ph.D. di bidang Kebijakan Publik dari Flinders University pada 2012.


Dedikasi Beliau di Kementerian Keuangan telah teruji selama lebih dari dua dekade, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan sejak 2004. Pengalaman panjang Beliau di sisi operasional keuangan negara mencapai puncaknya saat menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Kas Negara, posisi yang menuntut ketelitian tinggi dalam menjaga likuiditas nasional.

Langkah strategis Beliau di bidang kebijakan dimulai pada September 2024 sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal. Keahlian Beliau dalam menganalisis dinamika ekonomi tersebut membawanya pada amanah baru. Pada 13 Juni 2025, Beliau resmi dilantik sebagai Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, mengawal kebijakan demi stabilitas ekonomi nasional.

Lahir di Jakarta pada tahun 1973, Beliau merupakan pakar ekonomi dengan latar belakang akademik yang sangat kuat. Setelah menyelesaikan pendidikan Diploma IV Akuntansi di STAN pada tahun 2000, Beliau meraih dua gelar magister sekaligus dari GRIPS, Jepang, dan Universitas Indonesia. Perjalanan intelektual Beliau mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan perolehan gelar Ph.D. di bidang Economics dari University of York, Inggris.

Karier di Kementerian Keuangan resmi dirintis sejak tahun 1994 di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, yang menjadi titik awal pengabdian panjang selama lebih dari tiga dekade. Sepanjang perjalanan dinas tersebut, berbagai posisi strategis telah ditempati guna mengasah ketajaman analisis, mulai dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, hingga amanah sebagai Analis Kebijakan Madya di Badan Kebijakan Fiskal.

Pengalaman manajerial Beliau semakin luas saat menjabat sebagai Kepala Bidang di Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, serta dipercaya memimpin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten pada tahun 2024. Dengan portofolio yang komprehensif tersebut, pada 13 Juni 2025, Beliau resmi dilantik sebagai Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, Beliau mengemban tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan yang inklusif demi pemerataan ekonomi nasional.



Andriansyah, S.Si., M.Fin., Ph.D.  
 Direktur Strategi Produktivitas dan  
 Pertumbuhan Ekonomi

Pande Putu Oka Kusumawardani,  
 S.E., M.M., M.P.P., CA  
 Direktur Strategi Perpajakan

Lahir di Jakarta pada 1975, Beliau merupakan pakar ekonomi dengan latar belakang kuat di bidang analisis kuantitatif. Lulus sebagai Sarjana Statistika dari IPB (1998), Beliau melanjutkan pendidikan internasional dengan meraih gelar Master of Finance dari The Australian National University (2005) dan Ph.D. bidang Ekonomi dari Victoria University (2016).

Mengawali karier di Badan Pengawas Pasar Modal pada 1999, Beliau kemudian banyak mendedikasikan kepakarannya di Badan Kebijakan Fiskal. Pengalaman profesional Beliau mencakup posisi strategis sebagai Analis Kebijakan Madya hingga penugasan di organisasi internasional pada 2020, yang semakin memperkaya wawasan globalnya dalam perumusan kebijakan.

Atas kompetensinya dalam membedah dinamika ekonomi, pada 13 Juni 2025, Beliau dilantik sebagai Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, Beliau bertanggung jawab mengawal strategi kebijakan guna memacu produktivitas dan menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Lahir di Jakarta pada tahun 1977, Beliau merupakan pakar kebijakan fiskal dengan latar belakang akademik yang mumpuni. Setelah meraih gelar Sarjana dan Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia, Beliau memperluas cakupannya dengan meraih gelar Master of Public Policy dari Universitas Hitotsubashi, Tokyo, pada tahun 2009.

Keahlian Beliau dalam bidang perpajakan telah terasah melalui berbagai posisi strategis di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Perjalanan karier Beliau mencakup peran sebagai Kepala Bidang Kebijakan Perpajakan Internasional, di mana Beliau menangani berbagai isu krusial lintas negara. Kepercayaan organisasi terhadap kepemimpinan Beliau terus berlanjut saat Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Program Analis Kebijakan hingga akhirnya dipercaya sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara pada Maret 2020.

Pengalaman panjang Beliau dalam merumuskan arsitektur pendapatan negara menjadi modal utama dalam mengemban amanah baru. Pada 13 Juni 2025, Beliau resmi dilantik sebagai Direktur Strategi Perpajakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Dalam posisi ini, Beliau memegang peran sentral dalam merancang strategi perpajakan yang adaptif dan kompetitif demi memperkuat fondasi keuangan negara.



Supriyadi, S.E., M.S.E.  
 Direktur Strategi Penerimaan  
 Negara Bukan Pajak

Wahyu Utomo, S.Sos, M.Si.  
 Direktur Strategi Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja Negara

Lahir di Klaten pada tahun 1978, Beliau merupakan pakar manajemen keuangan negara dengan latar belakang pendidikan ekonomi yang kuat. Beliau mengawali landasan akademiknya melalui pendidikan Akuntansi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (1999), sebelum akhirnya meraih gelar Sarjana Ekonomi (2003) dan Magister Sains Ekonomi (2009) dari Universitas Indonesia.

Dedikasi Beliau di Kementerian Keuangan dimulai sejak tahun 2000. Selama lebih dari dua dekade, Beliau telah menempati berbagai posisi strategis yang mengasah kepakarannya, terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Fokus utama karier Beliau terletak pada bidang pengelolaan serta pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjadikannya figur yang sangat berpengalaman dalam mengawal salah satu instrumen pendapatan negara tersebut.

Rekam jejak panjang di bidang penganggaran tersebut membawanya pada amanah yang lebih besar. Pada 13 Juni 2025, Beliau resmi dilantik sebagai Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Dalam peran ini, Beliau bertanggung jawab merumuskan strategi pengoptimalan PNBP demi mendukung ketahanan fiskal nasional.

Lahir di Purworejo pada tahun 1970, Beliau merupakan pakar kebijakan fiskal lulusan Universitas Gadjah Mada, tempat Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial serta Magister Ekonomi Pembangunan. Kompetensi internasional Beliau diperkuat melalui berbagai lokakarya strategis di mancanegara, mulai dari isu *Green Economics* di Seoul hingga *Medium Term Budget Framework* di Bali.

Perjalanan karier Beliau di Kementerian Keuangan mencakup spektrum yang luas, diawali dari peran lapangan sebagai Kepala Seksi di Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo (2006–2007) hingga posisi strategis di Badan Kebijakan Fiskal sejak 2008. Puncak kepakaran Beliau terasah saat menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan pada 2015, di mana Beliau bertanggung jawab merumuskan strategi fiskal jangka menengah-panjang serta mengawal isu sektoral krusial seperti perlindungan sosial, kesehatan, dan infrastruktur.

Setelah mengemban amanah sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya, Beliau dipercaya memimpin Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejak 2022 hingga ditetapkan sebagai pejabat definitif pada Mei 2023. Atas dedikasi dan rekam jejak tersebut, pada 13 Juni 2025, Beliau resmi dilantik sebagai Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Dalam posisi ini, Beliau memegang tanggung jawab vital dalam menavigasi arah kebijakan belanja negara secara strategis.

# BAB

# 1

## CAPAIAN UTAMA

*Torehan membanggakan  
DJSEF sepanjang 2025, dalam  
kontribusinya yang memberi  
dampak signifikan guna  
mengawal APBN.*

# Capaian Utama

## Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026

Dalam siklus perencanaan dan penganggaran nasional, Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) memegang peran krusial. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dokumen strategis ini menjadi bahan untuk pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Kehadirannya memastikan acuan RAPBN dirancang secara terarah, kredibel, dan selaras dengan dinamika ekonomi serta prioritas pembangunan.

Sebagai jembatan antara agenda pembangunan dan penganggaran negara, KEM-PPKF memotret kondisi perekonomian, tantangan, peluang, hingga asumsi dasar ekonomi makro. Di dalamnya, termaktub arah kebijakan fiskal serta strategi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk mencapai sasaran kesejahteraan. Setelah pembahasan bersama DPR RI, dokumen ini akan mendasari penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, sebelum akhirnya disahkan menjadi APBN Tahun Anggaran 2026.

KEM-PPKF 2026 berkaitan erat dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, nilainya lebih dari sekadar dokumen teknokratik penganggaran. Dokumen KEM-PPKF menjadi instrumen vital penjaga konsistensi agenda pembangunan, kapasitas fiskal, dan keberlanjutan ekonomi.

Namun, jalan menuju tahun 2026 tidaklah mulus. KEM-PPKF kali ini dirancang di tengah badai ketidakpastian global, mulai dari fragmentasi ekonomi, tensi geopolitik, disrupsi rantai pasok, proteksionisme, hingga kebijakan tarif agresif Amerika Serikat yang mengubah fundamental lanskap global. Dari dalam negeri, Pemerintah juga memikul tanggung jawab besar: menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya saing, mendongkrak kualitas sumber daya manusia, mempercepat transformasi struktur ekonomi, dan memastikan pembangunan yang inklusif.

Menjawab tantangan tersebut, KEM-PPKF 2026 mematok arah kebijakan fiskal yang berfokus pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Inilah fondasi utama mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN akan dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, sekaligus sebagai akselerator pembangunan prioritas. Bersamaan dengan itu, kesehatan dan kredibilitas fiskal tetap dijaga ketat melalui penguatan pendapatan negara, efisiensi belanja, serta pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut ditopang oleh kalkulasi asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang optimistis namun tetap terukur. Dengan sinergi dan kolaborasi, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan mencapai 5,2%–5,8%, didukung inflasi yang terkendali, hilirisasi SDA, peningkatan iklim investasi, dan penguatan kualitas SDM. Laju pertumbuhan ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan, menopang pencapaian visi Indonesia Maju 2045.

Dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasar global, suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan berada di kisaran 6,6%–7,2%, didukung spread menarik dan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Rupiah stabil di Rp16.500–Rp16.900/USD, dan inflasi dikendalikan antara 1,5%–3,5%. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan USD60–USD80 per barel, dengan target lifting minyak 600–605 ribu barel per hari dan gas 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Kalkulasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2026

Pertumbuhan ekonomi (%) <b>5.2-5.8</b>	Inflasi (%) <b>1.5-3.5</b>	Nilai tukar rupiah (%) <b>Rp16.500</b> Sampai <b>Rp16.900</b> per dolar Amerika Serikat
Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun (%) <b>6.6-7.2</b>	Harga minyak mentah Indonesia (ICP) <b>USD60</b> Sampai <b>USD80</b>	Lifting gas (barel per hari) <b>953-1.017 ribu</b>
Target <i>lifting</i> minyak (barel per hari) <b>600-605 ribu</b>		

Berpijak pada angka-angka tersebut, arsitektur fiskal 2026 dirancang tetap ekspansif namun penuh kehati-hatian. APBN akan menjalankan fungsi stabilisasi lewat strategi *counter-cyclical* untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha, sekaligus menyokong agenda pembangunan secara optimal. Pengelolaan dilakukan secara prudent demi menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan dalam jangka menengah. Langkah ini diperkuat melalui reformasi fiskal total: mulai dari mobilisasi pendapatan yang adaptif, peningkatan kualitas dan efisiensi belanja, hingga inovasi pembiayaan.


Memasuki jangka menengah, strategi fiskal akan mengawal delapan agenda utama pembangunan demi menegakkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Delapan pilar tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan; ketahanan energi; Program Makan Bergizi Gratis; peningkatan kualitas pendidikan; serta penguatan layanan kesehatan. Selain itu, fokus juga diarahkan pada pembangunan desa dan pemberdayaan koperasi/UMKM; penguatan pertahanan semesta; hingga akselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global. Seluruhnya bermuara pada satu tujuan: memperkokoh kemandirian ekonomi, memacu produktivitas nasional, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkeadilan.

Dari sisi pendapatan, Pemerintah berfokus pada perluasan basis pajak berbasis data dan risiko, penyederhanaan administrasi, kolaborasi perpajakan global, serta pemberian insentif fiskal secara selektif untuk sektor prioritas. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun diperkuat melalui optimalisasi sumber daya alam, perbaikan tata kelola, inovasi layanan, dan reformasi aset negara.

Di sisi lain, belanja negara didesain agar lebih berkualitas, efektif, dan produktif. Alokasi anggaran diprioritaskan untuk mendukung program-program prioritas, seperti Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat, proyek lumbung pangan, serta penguatan koperasi desa/kelurahan. Sistem subsidi pun terus dibenahi agar lebih tepat sasaran melalui perbaikan data, integrasi perlindungan sosial, harmonisasi pusat-daerah, serta peningkatan kualitas belanja di tingkat daerah.

Lewat kebijakan fiskal ini, Pemerintah menargetkan perbaikan indikator kesejahteraan pada tahun 2026, antara lain: penurunan angka kemiskinan ke kisaran 6,5%–7,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,44%–4,96%, Rasio Gini 0,377–0,380, dan peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57. Target-target ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal diarahkan untuk bergerak nyata demi mendongkrak kualitas hidup rakyat.

Sasaran Pembangunan 2026



Melalui perancangan KEM-PPKF 2026, DJSEF sukses memperkokoh posisi APBN sebagai jangkar utama kebijakan fiskal. Instrumen ini turut menjadi penjaga stabilitas, pelindung masyarakat, dan pendorong dunia usaha. Langkah strategis ini sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi menegakkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional. Seluruh lompatan ini menjadi cetak biru sekaligus fondasi krusial dalam merajut RAPBN 2026 yang sehat, kredibel, dan berorientasi penuh pada pencapaian mahakarya Visi Indonesia Emas 2045.

## Dorong Kepastian Tarif dan Kelancaran Impor melalui Pembaruan Klasifikasi Barang

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2025 resmi hadir sebagai perubahan kedua atas PMK Nomor 26/PMK.010/2022. Regulasi yang mengatur sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk impor ini diterbitkan bukan tanpa alasan. Ia dirancang untuk menyelaraskan struktur tarif nasional dengan dinamika perdagangan global, memperbarui referensi kode *Harmonized System* (HS), sekaligus menebar kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Inti dari PMK ini berfokus pada penyesuaian tarif bea masuk komoditas strategis dan pembaruan deskripsi barang pada pos tarif tertentu. Langkah ini diambil untuk menyinkronkan tarif bea masuk umum atau *Most Favoured Nation* (MFN) dengan komitmen internasional Indonesia, tanpa kehilangan taji dalam melindungi industri dalam negeri. Lewat pembaruan sistem klasifikasi ini, potensi sengketa tafsir kode HS antara importir dan petugas Bea dan Cukai bisa ditekan seminimal mungkin.

Secara teknis, PMK Nomor 62 Tahun 2025 ini sudah berlaku sejak diundangkan pada Agustus 2025. Alhasil, para importir dan pelaku logistik wajib bergerak cepat menyesuaikan sistem pelaporan pabean mereka. Ketepatan penggunaan kode klasifikasi yang baru ini sangat krusial, karena berpengaruh langsung terhadap kalkulasi bea masuk, kepatuhan administrasi, hingga kecepatan arus keluar-masuk barang di kawasan pabean.

Dalam prosesnya, DJSEF mengambil peran penting dalam merumuskan kebijakan tarif yang sensitif terhadap kebutuhan pasar, perlindungan industri, dan kepastian administrasi. Lewat regulasi anyar ini, DJSEF sukses mengawal sistem klasifikasi barang impor yang lebih mutakhir, transparan, dan adaptif terhadap arah angin perdagangan internasional.


## Perkuat Akses Hunian dan Dorong Pertumbuhan Sektor Properti melalui Insentif PPN DTP

Angin segar kembali berembus bagi sektor properti nasional. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 resmi meluncurkan insentif Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun sepanjang Tahun Anggaran 2026. Kelanjutan stimulus ini dirancang bukan sekadar pemanis, melainkan strategi jitu untuk menjaga daya beli masyarakat, mendongkrak keterjangkauan hunian, serta memacu pertumbuhan ekonomi lewat penguatan industri perumahan beserta ekosistem turunannya.

Fasilitas ini bergulir penuh untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026, dengan ketentuan pembayaran uang muka atau cicilan pertama tidak dilakukan sebelum 1 Januari 2026. Pemerintah memberikan insentif sebesar 100% PPN DTP atas bagian harga jual rumah hingga Rp2 miliar, khusus untuk unit dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Fasilitas ini berlaku terbatas untuk satu unit rumah per satu orang pribadi, baik WNI maupun WNA yang memenuhi syarat, dan hanya diberikan atas rumah baru dalam kondisi siap huni yang diserahkan pertama kali oleh pengembang.

Kendati memberikan kemudahan, tata kelola fasilitas ini tetap dikawal secara ketat demi menjaga akuntabilitas. Pemanfaatan insentif wajib dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sah dan terdaftar pada aplikasi resmi kementerian terkait, seperti Sikumbang atau BP Tapera. Pengusaha Kena Pajak (PKP) selaku penjual juga diwajibkan menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi khusus. Regulasi ini juga memuat rambu pembatasan: jika rumah dipindahtangankan dalam kurun waktu satu tahun sejak penyerahan, fasilitas PPN DTP otomatis gugur dan pajak yang ditanggung wajib dibayarkan kembali ke kas negara.

Dalam proses perumusan PMK Nomor 90 Tahun



2025 ini, DJSEF mengambil peran vital dalam merancang dukungan fiskal yang presisi dan adaptif. Melalui kebijakan ini, DJSEF memastikan instrumen perpajakan bergerak tepat sasaran dan akuntabel. Hasil akhirnya diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam memperluas akses hunian bagi masyarakat, menggairahkan aktivitas sektor properti, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

## Perkuat Daya Beli Pekerja dan Dorong Konsumsi Domestik melalui Insentif PPh Pasal 21 DTP

Pemerintah kembali memperkuat jaring pengaman ekonomi nasional melalui intervensi fiskal yang terukur. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 resmi menetapkan pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) atas penghasilan tertentu untuk Tahun Anggaran 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai instrumen stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta menopang konsumsi domestik melalui peningkatan pendapatan bersih atau take home pay pekerja di sektor-sektor strategis yang rentan terhadap dinamika pasar global.

Fasilitas PPh Pasal 21 DTP ini dialokasikan bagi pegawai yang bernaung di bawah pemberi kerja dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu sesuai lampiran PMK, seperti sektor industri pengolahan, jasa, dan perdagangan terpilih. Insentif ini dibatasi untuk pekerja dengan komponen penghasilan bruto tetap dan teratur yang disetahunkan tidak melebihi ambang batas regulasi. Melalui mekanisme ini, nominal PPh Pasal 21 yang seharusnya memotong gaji pekerja akan dialihkan menjadi subsidi Pemerintah. Nilai tersebut wajib diserahkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai sebagai tambahan penghasilan pada setiap periode pembayaran gaji.

Aspek akuntabilitas dan tata kelola tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan fasilitas ini. Pemberi kerja diwajibkan menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP setiap masa pajak melalui saluran elektronik resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ketepatan waktu pelaporan ini bersifat mutlak. Jika pemberi kerja lalai menyampaikan laporan atau terbukti tidak menyalurkan tambahan penghasilan tersebut kepada haknya, fasilitas DTP otomatis dinyatakan gugur dan pemberi kerja dapat dikenakan sanksi sesuai hukum perpajakan yang berlaku.

Dalam proses penyusunan PMK Nomor 105 Tahun 2025, DJSEF memegang peran sentral dalam merumuskan formula dukungan fiskal yang presisi. Melalui kebijakan insentif ini, DJSEF memastikan instrumen perpajakan negara dikelola secara tepat sasaran dan akuntabel. Keberadaan regulasi ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung pada perlindungan pendapatan pekerja, menjaga keberlanjutan konsumsi rumah tangga, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

## TER 2024 Raih Predikat Kedua Terbaik Dunia untuk Transparansi Insentif Perpajakan

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, instrumen belanja perpajakan terus diperkuat. Kebijakan ini diarahkan agar semakin terarah dan terukur dalam menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, nilai belanja perpajakan tercatat sebesar Rp400,1 triliun atau 1,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan angka ini dibandingkan tahun 2023 berjalan selaras dengan terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi, lonjakan aktivitas produksi, serta kokohnya konsumsi masyarakat di tengah fluktuasi perekonomian global.

Sepanjang tahun 2024, belanja perpajakan terbukti efektif sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis. Perannya krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus menstimulasi iklim usaha yang kondusif. Dukungan fiskal melalui berbagai insentif perpajakan ini secara spesifik dialokasikan untuk memperkuat arus investasi dan program hilirisasi, menyokong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong kinerja sektor-sektor prioritas nasional.

Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kualitas transparansi fiskal pada penyusunan Laporan Belanja Perpajakan juga terus membuahkan hasil positif, dengan mengacu pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta standar internasional. Sejak tahun 2023, Laporan Belanja Perpajakan Indonesia sukses mempertahankan predikat *Advanced* dari BPK. Prestasi ini diperkuat oleh penilaian *Global Tax Expenditures Transparency Index* (GTETI), yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia pada tahun 2024 dan 2025. Capaian ini menjadi bukti nyata pengakuan global atas keseriusan Pemerintah dalam menyajikan informasi insentif perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Hadirnya Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2024 ini diharapkan mampu menjadi sarana diseminasi informasi yang komprehensif bagi publik. Di saat yang sama, dokumen ini berfungsi memperkuat fungsi pengawasan serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan insentif yang telah digulirkan. Keterbukaan informasi yang semakin matang ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan belanja perpajakan ke depan agar lebih efisien, adil, serta konsisten berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

# BAB 2

## CAPAIAN UMUM

*Bakti nyata DJSEF melalui kiprahnya di berbagai kancah nasional maupun global, mencakup urusan rumah tangga negara hingga pergaulan dunia.*

## Strategi Ekonomi Makro dan Fiskal

Fokus capaian pada sektor ini diarahkan untuk mengukur stabilitas makroekonomi, laju inflasi, akurasi asumsi dasar ekonomi makro, serta ketepatan parameter fiskal. Selain itu, aspek krusial lainnya mencakup penguatan sinergi fiskal-moneter, efektivitas penyerapan APBN, tata kelola manajemen risiko fiskal, hingga ketahanan keberlanjutan fiskal nasional dalam jangka panjang.

### Pemantauan dan Pengendalian Inflasi

Inflasi Indonesia pada akhir 2025 tercatat sebesar 2,92% (*year-on-year/yoy*). Angka ini meningkat dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 1,57% (*yoy*), namun dipastikan tetap berada dalam rentang sasaran nasional. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh tekanan pada kelompok volatile food yang mencapai 6,21% (*yoy*), seiring gangguan cuaca dan tantangan distribusi pangan di sejumlah wilayah. Di sisi lain, inflasi inti tetap terkendali pada tingkat 2,38% (*yoy*), mencerminkan terjaganya ekspektasi inflasi dan efektivitas bauran kebijakan dalam menopang permintaan domestik secara seimbang. Sementara itu, inflasi *administered prices* tercatat sebesar 1,93% (*yoy*), yang dipengaruhi antara lain oleh penyesuaian harga bensin nonsubsidi dan tarif transportasi pada periode Natal dan Tahun Baru.

Dalam menjaga stabilitas harga, Pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), penguatan cadangan pangan, serta pengelolaan distribusi antarwilayah. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, membatasi dampak gejolak pasokan, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah. Koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga terus diperkuat, terutama untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga akibat faktor cuaca, distribusi, peningkatan permintaan pada periode Ramadan, serta pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

DJSEF berkontribusi dalam mendukung pemantauan dan analisis perkembangan inflasi, khususnya untuk menilai sumber tekanan harga, efektivitas intervensi kebijakan, serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan fiskal. Melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah, digitalisasi rantai pasok, serta modernisasi infrastruktur pertanian, pengendalian inflasi diharapkan semakin adaptif dalam menghadapi risiko perubahan iklim, dinamika geopolitik global, dan tantangan distribusi pangan. Capaian inflasi 2025 yang tetap terkendali menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada tahun berikutnya.

### Penyusunan Regulasi tentang Nilai Kurs

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban kepastian dan perpajakan, DJSEF secara reguler menyusun Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Nilai Kurs. Regulasi ini hadir sebagai acuan tunggal nilai tukar dalam pelunasan berbagai instrumen fiskal, mulai dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hingga penyelesaian utang pajak serta penghasilan lain yang diperoleh dalam mata uang asing.

KMK tentang Nilai Kurs ini diterbitkan secara berkala setiap minggu guna menyajikan informasi kurs pajak yang akurat, mutakhir, dan berkepastian hukum dalam periode tertentu. Melalui penetapan kurs yang konsisten ini, Pemerintah menjamin kejelasan nilai konversi mata uang asing ke rupiah dalam seluruh aktivitas administrasi perpajakan dan kepastian di tanah air.

Komitmen tersebut dibuktikan sepanjang tahun 2025, di mana DJSEF atas nama Menteri Keuangan telah berhasil menerbitkan 48 KMK tentang Nilai Kurs. Capaian nyata ini menegaskan peran krusial DJSEF dalam menjaga kelancaran administrasi fiskal nasional melalui penyediaan regulasi yang tepat waktu, konsisten, serta menjadi rujukan valid bagi wajib pajak, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait.

### Penyusunan Regulasi tentang Tarif Bunga

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban kepastian dan perpajakan, DJSEF secara reguler menyusun Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Nilai Kurs. Regulasi ini hadir sebagai acuan tunggal nilai tukar dalam pelunasan berbagai instrumen fiskal, mulai dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hingga penyelesaian utang pajak serta penghasilan lain yang diperoleh dalam mata uang asing.

KMK tentang Nilai Kurs ini diterbitkan secara berkala setiap minggu guna menyajikan informasi kurs pajak yang akurat, mutakhir, dan berkepastian hukum dalam periode tertentu. Melalui penetapan kurs yang konsisten ini, Pemerintah menjamin kejelasan nilai konversi mata uang asing ke rupiah dalam seluruh aktivitas administrasi perpajakan dan kepastian di tanah air.

Komitmen tersebut dibuktikan sepanjang tahun 2025, di mana DJSEF atas nama Menteri Keuangan telah berhasil menerbitkan 48 KMK tentang Nilai Kurs. Capaian nyata ini menegaskan peran krusial DJSEF dalam menjaga kelancaran administrasi fiskal nasional melalui penyediaan regulasi yang tepat waktu, konsisten, serta menjadi rujukan valid bagi wajib pajak, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait.

### Investor Relation Unit dan Lembaga Rating

Investor Relation Unit (IRU) DJSEF memegang peran strategis dalam menjaga sekaligus meningkatkan persepsi positif investor terhadap perekonomian Indonesia dan arah kebijakan Pemerintah, khususnya di bidang fiskal. Dalam strukturnya, IRU DJSEF merupakan bagian terintegrasi dari Investor Relations Unit Republik Indonesia (IRU-RI). Wadah koordinasi lintas institusi ini berfungsi mengomunikasikan kebijakan ekonomi serta merespons berbagai perhatian investor secara responsif. IRU-RI dikoordinasikan langsung oleh Bank Indonesia dengan melibatkan Kementerian Keuangan, BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, serta Badan Pusat Statistik.

Dalam pelaksanaannya, IRU DJSEF secara aktif menyampaikan perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal terkini melalui berbagai saluran komunikasi. Mulai dari *roadshow* penerbitan *global bonds*, pertemuan analisis, telekonferensi investor, forum investor, hingga komunikasi

langsung dengan para pelaku pasar. Seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia, menjaga kredibilitas kebijakan fiskal, menjawab berbagai isu kebijakan, sekaligus memastikan koordinasi yang erat dengan seluruh anggota IRU-RI lainnya.

Aktivitas komunikasi ini berjalan intensif sepanjang tahun 2025, di mana DJSEF tercatat menerima 50 kali kunjungan investor serta menghadiri berbagai forum investor, baik secara fisik maupun daring. DJSEF juga mengawal persiapan bahan dan koordinasi dalam rangka asesmen Sovereign Credit Rating Indonesia oleh tiga lembaga rating utama dunia, Fitch, Moody's, dan S&P, serta satu lembaga rating Jepang, R&I. Selain itu, akuntabilitas komunikasi ini diperkuat melalui penyelenggaraan tiga forum analisis pada Maret, Mei, dan September 2025; partisipasi aktif dalam Dedicated Team Meeting IRU-RI pada Januari, Mei, dan Oktober 2025; serta koordinasi berkala dengan Bank Indonesia dalam pelaksanaan Investor Conference Call secara triwulanan.

Di samping forum tatap muka, DJSEF mengelola laman situs web IRU sebagai kanal digital penyedia informasi mengenai perkembangan ekonomi dan kebijakan terkini, dengan pembaruan dokumen secara berkala setiap bulan. Melalui bauran kegiatan tersebut, DJSEF berkontribusi nyata dalam memperkuat diseminasi kebijakan fiskal, menjaga kepercayaan investor maupun lembaga rating, serta mendukung persepsi positif terhadap stabilitas dan prospek perekonomian Indonesia.

### **Pooling Fund Bencana**

*Pooling Fund* Bencana (PFB) merupakan salah satu instrumen strategis dalam kerangka Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang dirancang untuk mengumpulkan, mengakumulasi, serta menyalurkan dana khusus bencana secara berkelanjutan. Sebagai alternatif pendanaan, PFB hadir melengkapi APBN dan APBD melalui strategi retensi dan transfer risiko, sehingga mampu melindungi keuangan negara dari tekanan fiskal akibat bencana alam. Instrumen ini sekaligus memperkuat kapasitas Pemerintah dalam membiayai seluruh siklus penanggulangan, mulai dari kegiatan prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana, termasuk upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.

Landasan hukum pendirian PFB berakar pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Memasuki tahun 2025, penguatan tata kelola instrumen ini ditandai oleh pengesahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Regulasi anyar ini menjadi milestone penting bagi operasionalisasi PFB sekaligus menjadi panduan baku bagi para pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga dalam memanfaatkan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

Dalam perkembangannya, DJSEF berperan besar dalam memberikan arah kebijakan strategis terkait pendanaan bencana di dalam kerangka Strategi PARB. Sepanjang tahun 2025, DJSEF bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak aktif memperkuat pemahaman Pemerintah Daerah melalui serangkaian kegiatan sosialisasi di berbagai wilayah. Langkah edukasi ini ditujukan untuk menyamakan persepsi Pemerintah Daerah mengenai Strategi PARB, khususnya instrumen PFB, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menyiapkan dan merencanakan kegiatan penanggulangan bencana yang akuntabel untuk dibiayai melalui dana bersama tersebut.

Sebagai tahap awal implementasi, operasionalisasi PFB mulai diarahkan melalui proyek percontohan (*piloting project*) 2025, yang mencakup penyaluran anggaran untuk kegiatan prabencana serta penyaluran asuransi Barang Milik Negara (BMN) preferen. Melalui mekanisme PFB ini, Pemerintah diharapkan mampu mengendalikan risiko fiskal terkait bencana, mengikis kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan, memperluas cakupan

perlindungan aset melalui asuransi BMN dan Barang Milik Daerah (BMD), serta mempertebal cadangan (*buffer*) dana bencana dalam jangka menengah. Ke depan, peran PFB sebagai sumber pendanaan alternatif dan komplementer APBN ditargetkan semakin optimal seiring penyempurnaan tata kelola berkelanjutan pada tahun 2026.

## **Optimalisasi Pendapatan Negara**

Capaian DJSEF pada kategori Pendapatan Negara diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui reformasi fiskal yang adaptif, berkelanjutan, serta konsisten mendukung daya saing ekonomi nasional. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan pilar perpajakan, transformasi digital pada administrasi perpajakan, perumusan berbagai insentif fiskal yang terukur, hingga akselerasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor.

Melalui penyusunan kajian komprehensif, rekomendasi kebijakan, serta formulasi regulasi, DJSEF memastikan kebijakan pendapatan negara tidak sekadar berfungsi sebagai penopang pembiayaan pembangunan. Lebih dari itu, instrumen ini berperan aktif dalam mendorong transformasi ekonomi, memperkuat perlindungan industri dalam negeri, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

### **Fasilitas Perpajakan untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Transformasi Ekonomi**

Guna mendukung percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi, strategi pendapatan negara diarahkan untuk memperkuat penerimaan sekaligus mendorong ekonomi hijau, digitalisasi birokrasi, perbaikan iklim usaha, dan peningkatan daya saing nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi tata kelola, serta penguatan administrasi perpajakan berbasis teknologi digital. Tujuannya adalah agar sistem pendapatan negara bergerak semakin adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap transformasi ekonomi juga diperkuat melalui pemanfaatan berbagai insentif perpajakan bagi sektor prioritas. Pemerintah menyediakan fasilitas *tax holiday* berupa pengurangan PPh Badan hingga 100% bagi industri pionir, *tax allowance* bagi bidang usaha dan wilayah tertentu, serta pembebasan PPN atas impor dan penyerahan mesin maupun peralatan. Kemudahan ini dilengkapi dengan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang, dan bahan; fasilitas kepabeanan, PPN, dan PPh di Kawasan Ekonomi Khusus; hingga pengurangan PBB bagi sektor panas bumi pada tahap eksplorasi. Berbagai fasilitas tersebut berfungsi tidak sekadar sebagai instrumen penerimaan negara, melainkan sebagai instrumen pengarah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pemerintah memperkuat optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, antara lain melalui pemanfaatan teknologi satelit dan kecerdasan buatan untuk memantau aktivitas pertambangan dan perikanan secara lebih akurat. Penguatan ini penting untuk memastikan setoran royalti yang lebih tepat sasaran, terutama di tengah dinamika harga komoditas global, pergeseran geopolitik, dan meningkatnya permintaan terhadap mineral kritis. Selain itu, implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah turut memperkuat koordinasi fiskal pusat dan daerah, menekan ketimpangan fiskal antarwilayah, serta memastikan pendapatan yang dihimpun dapat dikonversi menjadi layanan publik yang berkualitas.

Dalam proses tersebut, DJSEF berkontribusi dalam penyusunan dan penguatan regulasi di bidang pendapatan negara agar selaras dengan agenda transformasi ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Melalui perumusan kebijakan yang mendukung insentif investasi, optimalisasi PNBP, digitalisasi administrasi, dan penguatan hubungan keuangan pusat-daerah, DJSEF turut

memastikan reformasi fiskal dapat menjadi bantalan bagi stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

DJSEF telah memprakarsai penyusunan regulasi di bidang perpajakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai berikut:

#### [PMK Nomor 36 Tahun 2025 tentang PPN DTP atas Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi](#)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2025 mengatur pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur sekolah, yaitu 5 Juni sampai dengan 31 Juli 2025. Kebijakan ini hadir sebagai langkah taktis untuk menurunkan beban pajak atas tiket pesawat, meningkatkan keterjangkauan biaya perjalanan udara, serta mendorong mobilitas masyarakat pada masa liburan sekolah.

Insentif PPN DTP diberikan melalui skema pembagian beban PPN, yaitu 6% ditanggung Pemerintah dan 5% dibayarkan oleh penumpang dari Dasar Pengenaan Pajak. Skema ini dirancang agar manfaat penurunan harga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus tetap menjaga partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Implementasi kebijakan tersebut telah dimanfaatkan oleh 6.193.988 penumpang, dengan total PPN yang ditanggung Pemerintah mencapai Rp579,34 miliar dan PPN yang dibayarkan penumpang sebesar Rp486,89 miliar.

Dari sisi tata kelola, PMK ini juga memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan administrasi perpajakan melalui kewajiban penerbitan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan, serta pelaporan transaksi secara elektronik. Pemanfaatan insentif yang tersebar pada berbagai maskapai menunjukkan bahwa kebijakan ini tersalurkan secara luas, sekaligus mendukung peningkatan aktivitas transportasi udara, pariwisata, ekonomi kreatif, serta roda ekonomi domestik.

Dalam penyusunan dan implementasi kebijakan ini, DJSEF berkontribusi dalam merumuskan dukungan fiskal yang bersifat terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui PMK Nomor 36 Tahun 2025, DJSEF turut mendukung optimalisasi instrumen perpajakan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli, memperkuat mobilitas domestik, serta memacu aktivitas ekonomi pada periode strategis.

#### [PMK Nomor 44 Tahun 2025 tentang PPN DTP atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu](#)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2025 mengatur pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan bekal khusus untuk operasi tertentu kepada Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia pada Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini berlaku sejak 24 Juli sampai dengan 31 Desember 2025 dan bertujuan mendukung penguatan pertahanan nasional melalui penyediaan logistik strategis secara lebih efisien.


Fasilitas PPN DTP diberikan sebesar 100% atas tiga kategori utama barang, yaitu bekal kesehatan, rumah sakit lapangan, dan ransum militer khusus. Ruang lingkup fasilitas mencakup antara lain alat kesehatan taktis, perlengkapan rumah sakit lapangan, perangkat diagnostik portabel, serta makanan siap saji militer. Melalui pembebasan komponen PPN ini, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pertahanan sekaligus memperkuat kesiapan logistik satuan TNI.

Dari sisi tata kelola, PMK ini mengatur kewajiban administrasi perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak yang memasok barang, antara lain penerbitan faktur pajak dengan keterangan khusus

serta pelaporan realisasi dalam SPT Masa PPN. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, fasilitas PPN DTP dapat dinyatakan tidak berlaku, sehingga PPN wajib dipungut dan disetorkan kembali sesuai ketentuan umum yang berlaku.

Dalam penyusunan kebijakan ini, DJSEF berkontribusi dalam merumuskan dukungan fiskal yang terarah untuk mendukung kebutuhan strategis pertahanan nasional. Melalui PMK Nomor 44 Tahun 2025, DJSEF turut memastikan bahwa instrumen perpajakan dapat digunakan secara akuntabel guna meningkatkan efektivitas belanja negara, memperkuat kesiapan logistik, serta mendukung pelaksanaan operasi tertentu secara lebih optimal.

#### [PMK 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di Dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara](#)



Perkuatan sistem pertahanan dan keamanan negara memerlukan dukungan instrumen fiskal yang adaptif terhadap dinamika zaman. Guna merespons kebutuhan tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2025 diundangkan sebagai langkah strategis untuk menyempurnakan tata cara pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa Kena Pajak strategis, yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 157 Tahun 2023. Mulai berlaku efektif sejak 24 Juli 2025, pembaruan regulasi ini hadir demi menyelaraskan fasilitas perpajakan dengan kebutuhan operasional mutakhir Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta instansi keamanan terkait di lapangan.

Penyempurnaan aturan ini secara konkret menasar pada perluasan cakupan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) melalui introduksi kategori baru, yakni sistem peralatan pengamanan persenjataan. Melalui kebijakan ini, piranti perlindungan bagi prajurit TNI yang tengah menjalankan operasi militer; seperti lemari besi pengaman serta pintu dan laci pengaman dari logam, kini resmi dibebaskan dari beban PPN. Tidak hanya itu, instrumen taktis pendukung seperti binokular dan monokular juga masuk dalam cakupan insentif, dibarengi dengan pemutakhiran referensi kode sistem harmonisasi atau HS Code demi menjamin kepastian hukum sekaligus memangkas hambatan birokrasi saat proses impor maupun penyerahan domestik.

Dari aspek tata kelola, Pemerintah menyeimbangkan pemberian insentif ini dengan penguatan akuntabilitas melalui digitalisasi proses administrasi. Fasilitas pembebasan PPN kini diintegrasikan secara penuh melalui mekanisme Surat Keterangan Bebas PPN elektronik,

yang wajib diajukan oleh kementerian atau lembaga terkait sebelum transaksi impor dan penyerahan barang dilakukan. Transformasi prosedural ini memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa pengadaan peralatan strategis nasional tidak hanya berjalan lebih efisien dan akuntabel, tetapi juga berdampak langsung pada kesiapan optimal dalam mengawal kedaulatan wilayah Indonesia.

Dibalik perumusan kebijakan yang komprehensif ini, DJSEF mengambil peran vital dalam merancang arsitektur fiskal yang kokoh bagi sektor pertahanan dan keamanan negara. Kontribusi DJSEF dalam menyusun PMK Nomor 45 Tahun 2025 menjadi bukti nyata bagaimana instrumen perpajakan dapat dioptimalkan secara tepat sasaran. Melalui sinergi kebijakan yang mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan memberikan kepastian hukum ini, DJSEF secara berkelanjutan turut menopang kesiapan operasional aparat penegak kedaulatan di seluruh penjuru Nusantara.

#### [PMK 60 Tahun 2025 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025](#)

Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di paruh kedua tahun berjalan memerlukan langkah intervensi yang responsif dan berdampak langsung pada masyarakat. Guna merespon tantangan tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025 diundangkan sebagai instrumen fiskal strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat di sektor properti sepanjang semester II tahun 2025. Regulasi ini mengarsiteki pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang menyasar pembelian rumah tapak serta satuan rumah susun, khusus untuk periode penyerahan pada masa pajak September sampai dengan Desember 2025.

Fasilitas PPN DTP ini digulirkan secara penuh sebesar 100% atas bagian harga jual rumah hingga Rp2 miliar, dengan ambang batas harga jual unit maksimal senilai Rp5 miliar. Guna memastikan dampak ekonomi yang optimal, insentif ini secara spesifik dialokasikan untuk rumah baru siap huni yang telah mengantongi kode identitas resmi dari aplikasi kementerian terkait, serta merupakan transaksi penyerahan pertama dari pengembang kepada orang pribadi. Pendekatan taktis ini sengaja dirancang agar stimulus fiskal negara dapat langsung memotong komparasi harga yang ditanggung masyarakat, sekaligus memicu efek pengganda (*multiplier effect*) pada aktivitas ekonomi turunannya.

Di sisi akuntabilitas, Pemerintah menerapkan sistem kendali yang ketat dengan membatasi pemanfaatan insentif hanya untuk satu orang pribadi atas satu unit rumah. Ketentuan ini juga menutup ruang bagi penerima yang telah merasakan fasilitas serupa pada periode sebelumnya di tahun yang sama. Dari aspek prosedural, para pengembang atau Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mengawal tata kelola administrasi secara disiplin, mulai dari menerbitkan faktur pajak berkode khusus, mencantumkan klausul PPN ditanggung Pemerintah, hingga mendaftarkan Berita Acara Serah Terima secara elektronik sesuai tenggat yang berlaku demi menjaga keabsahan fasilitas.

Di balik perumusan kebijakan yang berdampak luas ini, DJSEF mengambil peran sentral dalam memformulasikan dukungan fiskal yang presisi dan tepat sasaran bagi sektor perumahan. Kontribusi aktif DJSEF dalam penyusunan PMK Nomor 60 Tahun 2025 menjadi bukti nyata komitmen institusi dalam memastikan setiap kebijakan perpajakan dikelola secara transparan dan akuntabel. Melalui bauran kebijakan yang terukur ini, DJSEF tidak hanya ikut mengamankan jaring pendapatan masyarakat, melainkan juga turut menggerakkan roda penciptaan lapangan kerja serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

#### [PMK 61 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda serta Perlengkapan Pendukungnya yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025](#)

Modernisasi dan penguatan sarana operasional di bidang pertahanan serta keamanan negara memerlukan ketepatan dalam alokasi instrumen fiskal. Guna memenuhi kebutuhan strategis tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2025 diundangkan sebagai basis pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda beserta seluruh perlengkapan pendukungnya. Kebijakan taktis ini berlaku penuh untuk setiap transaksi pada masa pajak September sampai dengan Desember 2025, yang secara spesifik ditujukan untuk memperkuat kesiapan operasional satuan kavaleri dan unit berkuda di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Fasilitas PPN DTP ini digulirkan sebesar 100% yang mencakup penyerahan kuda dengan spesifikasi militer atau tugas keamanan, sekaligus menyasar aspek esensial lainnya seperti pelana, tali kendali, hingga peralatan perawatan khusus. Dialokasikan khusus untuk penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Kementerian Pertahanan atau TNI, kebijakan ini dirancang demi memangkas beban biaya instansi terkait. Melalui pembebasan komponen pajak ini, proses pengadaan hewan operasional beserta seluruh piranti pendukungnya terbukti dapat berjalan jauh lebih efisien tanpa menggerus anggaran inti pertahanan.

Menyeimbangkan aspek kemudahan tersebut, Pemerintah menerapkan penegakan tata kelola yang disiplin melalui serangkaian kewajiban administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak yang menjadi mitra pengadaan. Para pelaku usaha diwajibkan tertib dalam mengawal proses administrasi, mulai dari menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi tertentu, memastikan pencantuman keterangan PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan PMK Nomor 61 Tahun 2025, hingga melaporkan realisasi penyerahan melalui SPT Masa PPN secara tepat waktu. Ketegasan regulasi ini tercermin lewat klausul bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan administrasi akan langsung membatalkan fasilitas, sehingga pajak terutang wajib disetorkan kembali ke kas negara.

Di balik perumusan kebijakan yang sangat spesifik dan krusial ini, DJSEF mengambil peran sentral dalam merancang arsitektur fiskal yang adaptif bagi kebutuhan strategis pertahanan dan keamanan nasional. Kontribusi aktif DJSEF dalam penyusunan PMK Nomor 61 Tahun 2025 menjadi bukti nyata bagaimana instrumen perpajakan dioptimalkan secara akuntabel. Langkah nyata ini tidak hanya berhasil meningkatkan efisiensi belanja negara, melainkan juga secara berkelanjutan turut memperkuat kesiapan operasional aparat penegak kedaulatan dalam mengawal keamanan di seluruh penjuru negeri.

#### [PMK 71 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026](#)

Akselerasi perputaran roda ekonomi di penghujung tahun menuntut adanya kebijakan fiskal yang adaptif sekaligus berdampak langsung pada mobilitas publik. Merespon momentum tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025 diterbitkan sebagai instrumen stimulus strategis guna memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Digulirkan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), langkah taktis ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan keterjangkauan biaya transportasi udara pada masa *peak season*, serta menggerakkan arus wisatawan domestik maupun mancanegara di berbagai destinasi Nusantara.

Melalui skema PMK ini, Pemerintah mengarsiteki pembagian beban perpajakan dengan

menanggung PPN sebesar 6%, sehingga penumpang cukup menyelesaikan pembayaran PPN sebesar 5% dari tarif yang berlaku. Stimulus ini dialokasikan khusus untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik yang dilakukan dalam rentang waktu 22 Oktober 2025 sampai dengan 10 Januari 2026, dengan jadwal penerbangan pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Penghitungan insentif ini mencakup komponen nilai penggantian yang komprehensif, mulai dari tarif dasar, biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*), hingga biaya penunjang lain yang menjadi objek PPN.

Demi menegakkan akuntabilitas publik, pemberian insentif ini dibarengi dengan mekanisme pengawasan tata kelola yang ketat bagi maskapai penerbangan selaku wajib pajak pungut. Badan usaha angkutan udara diwajibkan tertib dalam mengawal proses administrasi, mulai dari menerbitkan faktur pajak atau dokumen setara dengan mencantumkan keterangan khusus PPN DTP, hingga menyampaikan daftar rincian transaksi secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 30 April 2026. Ketegasan regulasi ini tercermin lewat klausul bahwa ketidakpatuhan terhadap tenggat pembelian, jadwal penerbangan, maupun batas pelaporan akan langsung menggugurkan fasilitas, sehingga PPN bakal dikenakan penuh sesuai ketentuan umum.

Di balik perumusan bauran kebijakan yang berdampak luas ini, DJSEF mengambil peran sentral dalam memformulasikan dukungan fiskal yang presisi pada periode strategis nasional Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kontribusi aktif DJSEF dalam penyusunan PMK Nomor 71 Tahun 2025 menjadi bukti nyata komitmen institusi dalam memastikan instrumen perpajakan dioptimalkan secara akuntabel. Langkah nyata ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman daya beli masyarakat, melainkan juga secara berkelanjutan turut mendongkrak aktivitas transportasi udara, memperkuat ekosistem pariwisata, serta menopang pertumbuhan ekonomi domestik.

#### [PMK 72 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025](#)

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja dan stabilitas sektor usaha menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 diundangkan sebagai langkah penyempurnaan atas PMK Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Diterbitkan dalam kerangka stimulus ekonomi Tahun Anggaran 2025, pembaruan regulasi ini hadir dengan visi strategis untuk memperluas cakupan penerima stimulus, memberikan kepastian hukum yang kokoh, serta mendongkrak daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan siap belanjakan (*disposable income*) para pekerja.

Penyempurnaan aturan ini secara konkret menasar pada penyesuaian kriteria penerima dan perluasan daftar Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang berhak mengantongi fasilitas PPh Pasal 21 DTP. Insentif fiskal ini dialokasikan secara spesifik bagi pekerja dengan penghasilan bruto di bawah ambang batas tertentu, di mana beban pajak mereka dialihkan untuk ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah. Langkah taktis ini berdampak langsung pada peningkatan upah bersih yang dibawa pulang oleh pekerja. Lebih jauh lagi, kebijakan ini difokuskan untuk menopang sektor-sektor strategis nasional—termasuk industri manufaktur dan padat karya—sebagai instrumen efektif dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus membentengi sektor riil dari risiko pemutusan hubungan kerja.

Menyeimbangkan pemberian fasilitas tersebut, Pemerintah menegakkan pilar akuntabilitas melalui pengawasan tata kelola administrasi yang disiplin. Para pemberi kerja diwajibkan tertib dalam mengawal proses pelaporan, mulai dari menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 20

bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, hingga wajib mencantumkan keterangan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah secara transparan pada slip gaji pekerja. Ketegasan regulasi ini menjadi kendali penting, di mana ketidakpatuhan terhadap ketentuan pelaporan akan langsung menggugurkan fasilitas dan mewajibkan penyeteroran pajak sesuai ketentuan umum yang berlaku.

Di balik perumusan kebijakan yang menyentuh jutaan tenaga kerja ini, DJSEF mengambil peran sentral dalam merancang arsitektur fiskal yang adaptif dan berkeadilan demi ketahanan sektor usaha nasional. Kontribusi aktif DJSEF dalam penyusunan PMK Nomor 72 Tahun 2025 menjadi bukti nyata bagaimana instrumen perpajakan dioptimalkan secara tepat sasaran dan akuntabel. Melalui sinergi kebijakan yang terukur ini, DJSEF tidak hanya berhasil menghadirkan bantalan pelindung bagi stabilitas domestik, melainkan juga secara berkelanjutan turut mengawal momentum pemulihan ekonomi nasional yang inklusif.

#### **Penyusunan Regulasi untuk Perlindungan Ekonomi Dalam Negeri**

Keterbukaan ekonomi Indonesia terhadap panggung perdagangan internasional membawa peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks bagi industri nasional. Di satu sisi, integrasi pasar global mendorong perluasan akses dan efisiensi rantai pasok. Namun di sisi lain, banjir produk impor, praktik persaingan yang tidak sehat, serta ekspor komoditas mentah berpotensi menggerus daya saing produk domestik dan membatasi penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Dinamika inilah yang diantisipasi melalui bauran kebijakan fiskal yang presisi, agar aktivitas perdagangan internasional tetap memberikan keadilan ekonomi bagi pasar domestik, sekaligus memperkokoh sektor manufaktur dan mengakselerasi agenda hilirisasi nasional.

Demi membentengi industri dalam negeri dari dampak nyata praktik dagang yang tidak adil (*unfair trade*), Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan instrumen *trade remedies* yang sejalan dengan koridor World Trade Organization (WTO). Instrumen perlindungan tersebut mencakup Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), Bea Masuk Imbalan (BMI), serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*Safeguards*). Penerapan kebijakan ini berfungsi krusial untuk memulihkan kerugian industri nasional akibat praktik penentuan harga yang diskriminatif, subsidi dari negara asal barang, maupun lonjakan volume impor yang tidak terkendali, guna mengembalikan stabilitas dan keadilan di pasar domestik.

Perumusan kebijakan perlindungan ekonomi ini dibangun secara kolaboratif dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi intensif ini memegang peranan krusial untuk memastikan bahwa kebijakan proteksi tetap mampu menjaga keseimbangan yang harmonis antara perlindungan industri hulu-hilir nasional dan pemenuhan kebutuhan bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri. Melalui pendekatan ini, regulasi fiskal tidak sekadar hadir sebagai instrumen pembatasan, melainkan bertransformasi menjadi pendorong peningkatan nilai tambah, perbaikan struktur biaya, efisiensi birokrasi, serta penguatan daya saing produk domestik di pasar global.



Di balik perumusan kebijakan strategis ini, DJSEF mengambil peran sentral dalam memprakarsai serta menyusun arsitektur regulasi fiskal, baik dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Kontribusi aktif DJSEF dalam memformulasikan kebijakan perlindungan ekonomi dalam negeri menjadi bukti komitmen dalam memastikan setiap instrumen fiskal dikelola secara tepat sasaran. Melalui sinergi regulasi yang akuntabel ini, DJSEF tidak hanya fokus menjaga stabilitas pasar dan memperkuat basis industri nasional, melainkan juga secara berkelanjutan turut mengawal jalannya hilirisasi demi mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. DJSEF telah memprakarsai penyusunan regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai berikut:

#### PMK 29 Tahun 2025 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Expansible Polystyrene*

Akselerasi daya saing manufaktur domestik memerlukan napas tambahan agar mampu bersaing secara adil di tengah derasnya arus barang impor. Menyikapi urgensi tersebut, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025 diundangkan sebagai langkah strategis memperpanjang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau *safeguard* terhadap impor produk *Expansible Polystyrene* (EPS) dalam bentuk butiran dengan pos tarif 3903.11.10. Berlaku efektif mulai 23 Mei 2025 hingga 22 Mei 2028, ekstensi regulasi ini dirancang khusus untuk mengulur waktu bagi industri strategis dalam negeri dalam mengeksekusi penyesuaian struktural yang lebih kokoh demi menghadapi penetrasi pasar global.

Guna menjaga asas keadilan dan mendorong efisiensi internal industri, besaran tarif BMTP ini ditetapkan secara progresif menurun sepanjang tiga tahun masa berlakunya. Pada tahun pertama, instrumen fiskal ini menetapkan tarif sebesar Rp2.352,478 per kilogram, yang kemudian disesuaikan menjadi Rp2.328,473 per kilogram pada tahun kedua, serta menyentuh angka Rp2.304,468 per kilogram pada tahun ketiga. Pemungutan BMTP ini diposisikan sebagai biaya tambahan yang bersifat kumulatif di atas bea masuk umum (*Most Favoured Nation/MFN*) maupun skema bea masuk preferensi yang bersumber dari berbagai perjanjian internasional lintas negara.

Kendati payung hukum ini membentengi pasar domestik dari impor seluruh negara, Pemerintah tetap menghormati konsensus internasional dengan memberikan pengecualian bagi 124 negara berkembang anggota World Trade Organization (WTO), selama volume impornya berada di bawah ambang batas yang disepakati. Demi mengklaim fasilitas pengecualian ini, para importir diwajibkan tertib administrasi dengan melampirkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin*. Sebaliknya, ketidakmampuan dalam menunjukkan dokumen valid tersebut akan membuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap memungut tarif BMTP penuh sesuai dengan lini linimasa periode yang tengah berjalan.

Di balik perumusan kebijakan yang sangat teknis dan berdampak luas bagi rantai pasok kimia ini, DJSEF mengambil peran sentral dalam memformulasikan instrumen perlindungan perdagangan yang selaras dengan regulasi WTO dan kebutuhan riil industri nasional. Kontribusi aktif DJSEF dalam penyusunan PMK Nomor 29 Tahun 2025 merupakan perwujudan komitmen untuk memastikan setiap kebijakan fiskal dikelola secara akuntabel. Melalui bauran kebijakan yang terukur ini, DJSEF tidak hanya fokus memelihara stabilitas pasar domestik dan memperkuat daya saing industri EPS, melainkan juga secara berkelanjutan turut mengawal transformasi ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya tahan.

#### PMK 67 Tahun 2025 Pengenaan BMTP atas Impor Produk Benang Kapas

Perkuatan struktur industri tekstil dalam negeri menghadapi tantangan berat akibat derasnya arus barang impor yang berpotensi menekan pasar domestik. Menanggapi situasi krusial tersebut, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2025 diundangkan sebagai instrumen strategis untuk menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau *safeguard* atas impor produk benang kapas. Langkah taktis ini diambil demi membentengi produsen nasional dari risiko kerugian serius akibat lonjakan volume impor produk sejenis. Kebijakan ini mulai berlaku efektif sejak 30 Oktober 2025 dan diimplementasikan secara konsisten selama tiga tahun hingga Oktober 2028.

Guna memberikan ruang penyesuaian yang terukur bagi industri nasional, besaran tarif BMTP ini ditetapkan secara spesifik per kilogram dengan skema menurun bertahap setiap tahun. Pada tahun pertama, tarif ditetapkan sebesar Rp7.500 per kilogram, yang kemudian disesuaikan menjadi Rp7.388 per kilogram pada tahun kedua, serta turun menjadi Rp7.277 per kilogram pada tahun ketiga. Pungutan fiskal ini diposisikan sebagai biaya tambahan yang bersifat kumulatif di atas bea masuk umum (*Most Favoured Nation/MFN*) maupun skema bea masuk preferensi yang berlaku berdasarkan kesepakatan internasional.

Secara teknis operasional, pengenaan BMTP ini berlaku terhadap arus impor dari seluruh negara, namun Pemerintah memberikan pengecualian khusus bagi negara berkembang tertentu yang masuk dalam daftar resmi. Demi memanfaatkan fasilitas pengecualian tersebut, importir diwajibkan tertib administrasi dengan melampirkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* yang sah. Sebaliknya, apabila dokumen pelengkap tersebut tidak disertakan atau gagal memenuhi ketentuan teknis asal barang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap memungut BMTP secara penuh sesuai dengan periode yang tengah berjalan.

Di balik perumusan kebijakan perlindungan komoditas hulu tekstil ini, DJSEF mengambil peran sentral dalam merumuskan instrumen perlindungan perdagangan yang terukur dan selaras dengan ketentuan internasional. Kontribusi aktif DJSEF dalam penyusunan PMK Nomor 67 Tahun 2025 menjadi bukti nyata komitmen institusi dalam memastikan kebijakan fiskal dikelola secara akuntabel. Melalui bauran regulasi yang tepat sasaran ini, DJSEF tidak hanya fokus mendukung penguatan daya saing industri tekstil nasional dan menjaga stabilitas pasar domestik, melainkan juga secara berkelanjutan turut memberikan ruang bagi industri dalam negeri untuk melakukan penyesuaian struktural.

#### PMK 68 Tahun 2025 Perubahan atas PMK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2025 merupakan perubahan atas PMK Nomor 38 Tahun 2024 mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarif Bea Keluar. Regulasi ini disusun untuk merespons dinamika harga komoditas global, menjaga ketersediaan bahan baku industri dalam negeri, serta mendukung agenda hilirisasi agar ekspor komoditas tidak hanya bertumpu pada produk mentah bernilai tambah rendah.

Pokok pengaturan dalam PMK ini mencakup penyesuaian struktur tarif Bea Keluar untuk biji kakao, serta penambahan produk kelapa sawit berupa POME (*Palm Oil Mill Effluent*) dan HAPOR (*High Acid Palm Oil Residue*) sebagai barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar. Tarif ditetapkan secara progresif berdasarkan harga referensi internasional yang ditetapkan secara periodik oleh Kementerian Perdagangan, sehingga kebijakan dapat menyesuaikan perkembangan pasar sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan industri domestik dan penerimaan negara.

Dari sisi tata kelola, PMK Nomor 68 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum bagi eksportir terkait kriteria barang yang dikenakan Bea Keluar, struktur tarif, serta tata cara

penghitungannya di kantor pabean. Eksportir wajib mematuhi klasifikasi barang berdasarkan Sistem Harmonisasi atau HS Code yang diperbarui dalam lampiran peraturan. Apabila terjadi keterlambatan penyetoran Bea Keluar atau ketidaksesuaian pelaporan jumlah barang, eksportir dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Dalam penyusunan PMK Nomor 68 Tahun 2025, DJSEF berkontribusi dalam merumuskan kebijakan tarif ekspor yang adaptif terhadap dinamika komoditas global dan selaras dengan agenda hilirisasi nasional. Melalui regulasi ini, DJSEF turut mendukung penguatan nilai tambah industri dalam negeri, kepastian usaha bagi eksportir, optimalisasi penerimaan negara, serta transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

#### KMK 328 Tahun 2025 Penetapan Instrumen Moneter lain dan/atau instrumen keuangan lain sebagai instrumen penempatan devisa hasil ekspor dari barang ekspor sumber daya alam yang atas penghasilannya dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2024

Menjaga ketahanan eksternal ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global menuntut adanya pengelolaan likuiditas valuta asing yang solid. Merespon tantangan tersebut, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 328 Tahun 2025 diterbitkan guna menetapkan instrumen moneter dan keuangan lain sebagai wadah penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Menjadi aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2024, regulasi taktis ini memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) final atas bunga atau diskonto instrumen terkait. Langkah ini dirancang untuk menahan DHE SDA tetap berada di dalam sistem keuangan domestik, memperkuat cadangan devisa, serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Pilihan penempatan yang diatur dalam KMK ini mencakup berbagai produk moneter dan keuangan strategis, seperti simpanan berjangka di Bank Indonesia berbentuk *Term Deposit Valas* DHE, instrumen pasar modal rilisan LPEI, deposito valas, hingga surat berharga mata uang asing. Dengan menempatkan DHE SDA pada instrumen terpilih dalam jangka waktu tertentu, eksportir berhak menikmati fasilitas tarif PPh final yang jauh lebih rendah daripada tarif normal. Bahkan, Pemerintah menyediakan insentif tarif hingga mencapai angka 0% untuk masa penempatan spesifik, yang secara langsung memotong beban perpajakan para pelaku usaha.

Demi menegakkan akuntabilitas, Pemerintah menerapkan prinsip tata kelola yang disiplin melalui mekanisme pengawasan berlapis. Para eksportir diwajibkan memastikan bahwa dana yang masuk berasal dari rekening khusus DHE SDA dan tidak ditarik sebelum jatuh tempo yang dipersyaratkan. Di sisi lain, lembaga jasa keuangan atau bank pengelola wajib melaporkan data penempatan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk validasi. Ketegasan regulasi ini tercermin lewat klausul bahwa pemindahan dana ke luar daftar KMK atau penarikan lebih awal akan langsung menggugurkan fasilitas, sehingga tarif umum kembali berlaku.

Di balik perumusan kebijakan yang memperkokoh sektor moneter ini, DJSEF mengambil peran sentral dalam memformulasikan instrumen fiskal yang mendukung stabilitas makroekonomi dan tata kelola DHE SDA. Kontribusi aktif DJSEF dalam penyusunan KMK Nomor 328 Tahun 2025 menjadi bukti nyata komitmen institusi dalam memastikan insentif perpajakan berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Melalui sinergi regulasi yang terukur ini, DJSEF tidak hanya fokus mempertebal likuiditas valas domestik dan menjaga stabilitas Rupiah, melainkan juga secara berkelanjutan turut menopang keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional.

#### PMK 80 Tahun 2025 Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Langkah taktis diambil Pemerintah dalam mengendalikan ekspor komoditas strategis guna memperkuat struktur industri domestik. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025, pengenaan Bea Keluar resmi diberlakukan atas ekspor emas bentuk bongkah, ingot, batangan, maupun varian mentah lainnya. Regulasi ini dirancang demi menjamin pasokan bahan baku bagi industri perhiasan dan pemurnian lokal, sekaligus mengoptimalkan pos penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Ditinjau dari aspek tarif, pungutan fiskal ini menerapkan skema progresif yang menakar tingkat kemurnian serta bentuk fisik emas yang diekspor. Emas berkadar rendah atau belum dimurnikan bakal dijatuhi tarif lebih tinggi dibanding produk yang telah diolah lebih lanjut. Formula ini sengaja dipasang untuk memacu para pelaku usaha mengalihkan proses pemurnian ke fasilitas lokal (*domestic refinery*), sehingga limpahan nilai tambah dari komoditas berharga ini dapat dinikmati maksimal di dalam negeri.

Penegakan kepatuhan pada lini administrasi kepabeanan menjadi pilar penting dalam menyeimbangkan kebijakan ini. Eksportir diwajibkan tertib menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) secara akurat berdasarkan harga referensi berkala. Di lapangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memegang wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan fisik dan uji laboratorium guna memvalidasi jenis serta kadar emas. Ketegasan aturan pun diberlakukan, di mana manipulasi data atau keterlambatan pelunasan sebelum pemuatan barang akan langsung diganjar sanksi administrasi.

Perumusan arsitektur kebijakan ekspor yang berdampak makro ini tidak lepas dari peran sentral DJSEF dalam memformulasikan instrumen fiskal yang adaptif. Kontribusi aktif DJSEF dalam penyusunan PMK Nomor 80 Tahun 2025 menjadi bukti komitmen institusi untuk memastikan instrumen Bea Keluar dikelola secara terarah. Lewat sinergi regulasi yang akuntabel ini, DJSEF tidak hanya fokus mengamankan pasokan industri lokal, melainkan juga secara berkelanjutan turut mengawal transformasi ekonomi nasional yang berbasis sumber daya alam.

#### PMK 98 Tahun 2025 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas

Serbuan produk tekstil global menuntut adanya langkah taktis demi membentengi ekosistem manufaktur nasional dari ancaman kerugian serius. Merespons kondisi tersebut, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 diterbitkan guna menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP) atau *safeguard* atas impor produk kain tenunan dari kapas. Menyasar komoditas dengan pos tarif tertentu, payung hukum yang dirilis pada akhir tahun 2025 ini bakal berlaku selama tiga tahun sebagai instrumen jaring pengaman bagi produsen domestik.



Ditinjau dari aspek tarif, pungutan fiskal ini ditetapkan secara spesifik per meter lari maupun per kilogram dengan skema menurun bertahap setiap tahun (*degressive*). Formula ini sengaja dipasang untuk memberikan ruang bagi produsen kain lokal dalam mengeksekusi penyesuaian struktural, mendongkrak efisiensi, serta memperkuat daya saing. Pengenaan BMTP tersebut diposisikan sebagai biaya tambahan yang bersifat kumulatif di atas bea masuk umum (*Most Favoured Nation/MFN*) maupun skema tarif preferensi berdasarkan perjanjian internasional.

Kendati berlaku menyeluruh, Pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi negara berkembang tertentu selama volume impornya berada di bawah ambang batas kesepakatan *World Trade Organization* (WTO). Demi memanfaatkan fasilitas tersebut, importir wajib menunjukkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* yang sah. Sebaliknya, ketidakmampuan dalam memenuhi ketentuan administratif ini membuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap memungut BMTP penuh sesuai dengan periode linimasa yang tengah berjalan.

Perumusan arsitektur kebijakan perlindungan perdagangan yang berdampak makro ini tidak lepas dari peran sentral DJSEF dalam merancang instrumen fiskal yang terukur dan selaras dengan koridor internasional. Kontribusi aktif DJSEF dalam penyusunan PMK Nomor 98 Tahun 2025 menjadi bukti nyata komitmen institusi untuk memastikan kebijakan perpajakan dikelola secara akuntabel. Melalui sinergi regulasi yang tepat sasaran ini, DJSEF tidak hanya fokus menjaga stabilitas pasar domestik, melainkan juga secara berkelanjutan turut memberikan ruang bagi produsen nasional untuk naik kelas.

## Pembangunan Inklusif dan Pemerataan Ekonomi

Kategori ini mencakup capaian yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, pendidikan, perumahan, penyandang disabilitas, akses layanan dasar, serta pemerataan manfaat pembangunan.

### Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan

Hambatan akses terhadap layanan publik dan lapangan kerja hingga kini masih menempatkan kelompok penyandang disabilitas dalam kerentanan sosial ekonomi. Menembus angka sekitar 20 juta jiwa atau 8.6% dari total populasi Indonesia, kelompok ini menghadapi beban biaya hidup yang lebih tinggi sehingga memperbesar probabilitas risiko kemiskinan domestik. Mengingat urgensi tersebut, pemenuhan kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, pendidikan, perumahan, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi penyandang disabilitas mutlak diperlukan guna memutus rantai ketimpangan.

Landasan hukum pemenuhan hak ini berakar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan konsesi. Guna mengeksekusi mandat tersebut secara operasional, Pemerintah tengah merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Melalui payung hukum ini, pihak swasta juga didorong untuk berpartisipasi aktif memberikan potongan biaya, yang nantinya akan diimbangi dengan pemberian insentif khusus dari Pemerintah sebagai bentuk dukungan timbal balik.

Penerapan RPP ini secara teknis mengatur bahwa konsesi wajib diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Pemda, BUMN, dan BUMD untuk seluruh ragam disabilitas berdasarkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) atau surat keterangan medis sah. Cakupan fasilitas ini menyasar sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, hingga utilitas, dengan besaran tarif potongan paling rendah 20% dan bisa lebih tinggi bagi yang

membutuhkan pendamping. Bagi perusahaan swasta yang patuh mempekerjakan disabilitas atau membuka jasa wisata ramah akses, Pemerintah menyiapkan insentif berupa apresiasi, publikasi, kemudahan perizinan, hingga bantuan fasilitas kerja.

Arsitektur kebijakan yang inklusif dan berkeadilan ini tidak lepas dari kontribusi aktif DJSEF dalam memformulasikan dukungan fiskal serta perlindungan sosial yang tepat sasaran. Keterlibatan DJSEF dalam penyusunan RPP ini menjadi bukti komitmen nyata untuk memastikan regulasi dirancang secara akuntabel demi mendongkrak kesejahteraan penyandang disabilitas. Melalui sinergi aturan yang terarah ini, DJSEF tidak hanya fokus mempermudah akses layanan dasar dan kemudahan kerja, melainkan juga secara berkelanjutan turut mengawal transformasi pembangunan nasional yang ramah terhadap semua kelompok masyarakat.

### Pemantauan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi 2025

Keterhubungan yang selaras antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri menjadi kunci utama dalam mendongkrak produktivitas nasional serta memperkecil kesenjangan keterampilan. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menggulirkan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi pada Triwulan IV Tahun 2025. Dirancang sebagai pelatihan berbasis industri, program ini memberikan pengalaman kerja nyata bagi para lulusan baru di berbagai korporasi terkemuka.

Hadirnya program ini mengemban misi strategis dalam mempersiapkan talenta muda agar lebih siap bersaing di pasar tenaga kerja global. Melalui skema pemagangan yang terstruktur, peserta dibekali peluang untuk mengasah keahlian taktis dan memperdalam pemahaman mengenai dinamika ekosistem profesional. Guna memastikan perluasan akses terhadap pengalaman kerja yang layak, Pemerintah turut memberikan dukungan pembiayaan berupa uang saku yang besarnya disesuaikan dengan regulasi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat.

Ditinjau dari perspektif makro, inisiatif ini memiliki urgensi besar dalam mendorong perluasan lapangan kerja sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Kualitas tenaga kerja yang mumpuni secara langsung akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas sektor riil. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan program di lapangan mutlak dipantau secara berkala, agar keberlanjutan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal baik oleh para peserta, perusahaan mitra, maupun perekonomian nasional secara makro.

Mengambil peran penting dalam fungsi analisis dan evaluasi,



DJSEF melakukan pemantauan intensif terhadap pelaksanaan program tahun 2025 ini melalui metode wawancara langsung dengan sejumlah perusahaan dan pemegang, seperti: PT Rasa Kreasi Karya, PT AEON Semarang, PT Bank BNI KCU Undip, AirNav Indonesia, PT LAPI ITB, PT Dirgantara Indonesia, hingga V Hotel & Residence, dengan kawalan bimbingan langsung dari mentor yang kompeten. Evaluasi ini bertujuan memotret gambaran riil implementasi di lapangan, mengukur keselarasan antara desain awal kebijakan dengan realita eksekusi, serta memetakan berbagai tantangan teknis. Langkah evaluatif ini krusial dilakukan guna menjangkau masukan konstruktif yang berbasis data demi penyempurnaan formulasi kebijakan di masa depan.

Hasil pemantauan DJSEF menunjukkan bahwa jalannya program masih memerlukan sejumlah pembenahan komprehensif, mulai dari fase pendaftaran, pelaksanaan magang, hingga tata kelola penyaluran uang saku. Di sisi pemberi kerja, ditemukan adanya ketidakseragaman pemahaman mengenai penempatan serta jenis pekerjaan yang ideal bagi pemegang. Sementara dari sudut pandang peserta, kendala dominan muncul pada aspek keandalan sistem pendaftaran dan kejelasan informasi. Diperlukan juga panduan yang lebih adaptif untuk mengakomodasi pola kerja perusahaan modern yang kini kian nonkonvensional.

Catatan evaluasi lebih lanjut mengungkap adanya celah perbedaan ekspektasi antara korporasi dan peserta terkait karakteristik pekerjaan, serta kecenderungan pemegang dalam memilih lokasi penempatan yang hanya didasarkan pada tingginya nominal UMP atau UMK. Selain itu, mekanisme verifikasi pembayaran uang saku dinilai masih memerlukan penguatan. Temuan-temuan lapangan ini menegaskan pentingnya urgensi perbaikan tata kelola, integrasi sistem informasi, transparansi finansial, serta kejelasan kriteria jenis pekerjaan yang dapat dimagangkan ke depan.

Bertolak dari potret evaluasi tersebut, DJSEF mendorong langkah perbaikan konkret melalui penyusunan panduan seragam bagi industri, penguatan sistem pendaftaran, serta penataan magang yang adaptif terhadap dinamika pola kerja modern. Peningkatan transparansi dalam penyaluran uang saku juga menjadi prioritas yang ditekankan. Di samping itu, selektivitas dalam menjaring mitra perusahaan serta akurasi penempatan peserta perlu diperketat, memastikan setiap menit pengalaman magang di lapangan berkontribusi nyata pada peningkatan keterampilan dan kesiapan kerja talenta muda.

Melalui pemantauan intensif ini, DJSEF mengambil peran strategis dalam menyuplai masukan berbasis bukti demi menyempurnakan struktur Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi. Capaian evaluatif ini menegaskan komitmen DJSEF dalam mengawal efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Dengan memastikan program yang didukung pembiayaan negara ini berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran, DJSEF turut andil dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

## Survei Makan Bergizi Gratis (MBG)



Siswa Sekolah Dasar Penerima Manfaat Program MBG

Peningkatan kualitas gizi peserta didik kini diintegrasikan dengan stimulus ekonomi daerah demi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah meluncurkan inisiatif prioritas yang tidak hanya menyentuh dimensi kesehatan, melainkan juga menggerakkan keterlibatan pelaku usaha lokal, memperkuat rantai pasok pangan, serta menyerap tenaga kerja setempat. Mengingat luasnya dampak tersebut, pelaksanaan MBG di lapangan wajib dikawal secara komprehensif agar seluruh manfaatnya optimal dan potensi risiko teknis dapat dimitigasi sejak dini.

Ditinjau dari skala dampaknya, program masif ini memegang urgensi strategis dalam menyokong agenda pembangunan nasional dari hulu ke hilir. Bagi kelompok prasejahtera, pasokan makanan bernutrisi ini sangat membantu meringankan beban domestik sekaligus mendongkrak kesiapan belajar siswa di sekolah. Sementara dari lensa ekonomi, perputaran program ini diproyeksikan mampu mendongkrak permintaan bahan pangan, membuka ceruk pasar baru bagi UMKM lokal, hingga menciptakan lapangan kerja produktif di sekitar Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG).

Guna memotret realita implementasi secara lebih tajam, DJSEF bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan survei pendalaman pada 14 lokasi strategis. Langkah evaluatif yang berlangsung dari 22 Oktober hingga 8 November 2025 ini merupakan tindak lanjut atas survei terdahulu terhadap 68 SPPG yang merekam keragaman temuan lapangan. Adapun penyisiran data dan validasi objek

kali ini menyoar wilayah Cirebon, Mojokerto, Garut I (Tanggulun), Garut II (Banyuresmi), Bojonegoro, Sukabumi, Lebak, Serang, Aceh Besar, Langkat, Solok, Denpasar, Lombok Tengah, dan Kubu Raya.

Penyisiran data di lapangan menyoar seluruh ekosistem yang terlibat langsung, mulai dari SPPG, mitra pelaksana, pemasok, sekolah, guru, hingga siswa beserta orang tua dan pengelola kantin. Pendekatan multisektor ini diambil untuk memotret realita pelaksanaan secara utuh dari sudut pandang penyedia layanan dan penerima manfaat. Melalui cara ini, dampak riil terhadap lingkungan ekonomi serta dinamika sosial di sekitar lokasi program dapat dipetakan secara objektif.

Ditinjau dari dampak ekonomi, program ini terbukti memicu geliat pasar lokal dan membuka lapangan kerja baru dengan rata-rata penyerapan sekitar 50 orang per SPPG. Mayoritas tenaga kerja yang terserap datang dari kalangan *fresh graduate*, ibu rumah tangga, serta pergeseran pekerja terdahulu. Kendati demikian, aspek kesejahteraan pekerja masih menyisakan catatan penting, terutama terkait standarisasi tingkat upah yang dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan tingginya beban kerja di lapangan.

Lonjakan permintaan bahan pangan untuk kebutuhan MBG ini juga turut memengaruhi stabilitas harga komoditas di tingkat daerah. Sementara harga beras terpantau relatif stabil, tren kenaikan justru terjadi pada komoditas pelengkap seperti daging ayam, telur, susu kemasan, dan buah impor. Fenomena tersebut menegaskan urgensi penguatan rantai pasok, diversifikasi bahan pangan lokal, serta pengetatan koordinasi pengendalian inflasi agar tidak memicu tekanan harga yang memberatkan masyarakat luas.

Dari lensa sosial, kehadiran program ini secara nyata meringankan beban domestik keluarga prasejahtera, mengubah kebiasaan makan, sekaligus memacu semangat belajar siswa. Namun, dampak positif ini tercatat masih relatif terbatas bagi kelompok keluarga menengah ke atas. Di sisi lain, program edukasi gizi masih harus diperluas agar esensi dari inisiatif ini tidak sekadar berhenti pada aktivitas pembagian makanan, melainkan mampu membentuk pola konsumsi yang sehat dan berkelanjutan.

Sejumlah tantangan operasional juga berhasil diidentifikasi dalam survei ini untuk menjadi bahan evaluasi. Pada ranah administrasi, kendala teknis masih ditemukan seputar pendaftaran SPPG, kejelasan alur informasi, pengelolaan dana, hingga ketepatan waktu pencairan anggaran. Selain itu, aspek standarisasi menu gizi untuk kebutuhan khusus anak serta manajemen lini distribusi waktu antara proses memasak dan konsumsi masih memerlukan pembenahan demi menjaga kualitas serta keamanan pangan.

Tantangan strategis lain yang masih membayangi pelaksanaan program ini adalah minimnya keterlibatan UMKM lokal akibat keterbatasan kapasitas produksi. Kondisi tersebut memicu risiko penumpukan rantai pasok pada pihak tertentu saja, di samping munculnya kebutuhan mendesak akan penguatan akuntabilitas anggaran, pengawasan mutu pangan, serta mitigasi inflasi daerah. Berbagai isu krusial tersebut menuntut pengelolaan tata kelola yang jauh lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel di setiap lini.

Bertolak dari potret lapangan tersebut, DJSEF mendorong langkah perbaikan menyeluruh melalui penguatan standar operasional prosedur, transparansi administrasi keuangan, serta kejelasan peran tiap pemangku kepentingan. Guna memastikan program berjalan tepat sasaran, perhatian khusus juga harus diberikan pada aspek kesejahteraan pekerja, sinkronisasi jadwal distribusi dengan jam sekolah, perluasan edukasi gizi, hingga penajaman prioritas penerima manfaat bagi kelompok prasejahtera.

Dari lensa ekonomi regional, stabilisasi harga dan penguatan rantai pasok pangan perlu diakselerasi melalui koordinasi intensif bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID). Langkah ini wajib dibarengi dengan diversifikasi sumber bahan baku serta

pendampingan kapasitas bagi UMKM lokal agar mampu memenuhi standar kualitas dan kontinuitas pasokan. Paralel dengan hal itu, sistem pengawasan mutu makanan di lingkungan sekolah harus diperketat lewat prosedur pemeriksaan yang jelas dan konsisten.

Melalui penyediaan data berbasis bukti dari survei ini, DJSEF mengambil peran sentral dalam menyuplai rekomendasi taktis demi menyempurnakan implementasi Program MBG. Capaian evaluatif ini menegaskan komitmen institusi dalam mengawal program prioritas Pemerintah agar berjalan lebih efektif dan akuntabel. Lewat bauran kebijakan yang terukur, DJSEF tidak hanya fokus mendukung perbaikan gizi dan kesejahteraan, melainkan juga secara berkelanjutan turut menggerakkan roda ekonomi lokal menuju pertumbuhan yang inklusif.

### Pemantauan Ketahanan Pangan

Peran krusial ketahanan pangan melampaui pemenuhan kebutuhan dasar, karena berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, kesejahteraan publik, dan kemandirian bangsa. Dalam ruang lingkup fiskal, isu ini tidak sekadar berfokus pada pasokan dan harga, melainkan juga mencakup efisiensi belanja negara, akurasi subsidi, keberlanjutan sektor pertanian, kemakmuran petani, serta mitigasi risiko terhadap APBN. Penataan variabel-variabel tersebut menjadi penentu utama dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional dari gejolak global.

Sejalan dengan agenda prioritas swasembada pangan tersebut, DJSEF secara berkala melakukan pemantauan ketahanan pangan nasional. Evaluasi intensif ini digelar demi mengukur sejauh mana kebijakan fiskal mampu meredam fluktuasi harga, menjamin ketersediaan komoditas, dan mengangkat taraf hidup petani. Langkah pengawasan ini krusial untuk memastikan setiap intervensi anggaran Pemerintah berjalan tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan peta jalan kebijakan nasional.

Secara komprehensif, ruang lingkup pemantauan ini menyisir realisasi anggaran ketahanan pangan, ketepatan penyaluran subsidi pupuk, tata kelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP), hingga eksekusi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Seluruh data tersebut disandingkan dengan indikator makro seperti inflasi pangan dan Nilai Tukar Petani (NTP). Melalui analisis terintegrasi ini, DJSEF mampu memotret efektivitas dukungan fiskal secara utuh, mulai dari hulu produksi, manajemen pasokan, hingga dampak riilnya di tingkat konsumen dan petani.

Fokus evaluasi pada sisi hulu produksi pertanian turut diarahkan DJSEF untuk membedah kebijakan subsidi pupuk sebagai penopang utama produktivitas pangan nasional. Namun, analisis lapangan mengindikasikan bahwa skema subsidi konvensional berbasis *cost plus margin* menyimpan celah inefisiensi fiskal. Pola ini dinilai belum optimal dalam memacu badan usaha pelaksana untuk melakukan efisiensi operasional maupun akselerasi revitalisasi industri secara berkelanjutan.

Merespons tantangan tata kelola tersebut, opsi transformasi skema mulai dicermati sejalan dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Pemerintah mengkaji peralihan menuju penetapan Nilai Komersial (NK) yang mengacu pada indeks harga internasional serta *global efficiency benchmark*, dengan mekanisme pembayaran berbasis volume produksi yang terverifikasi. Opsi alternatif ini dianalisis secara mendalam guna mengukur dampaknya terhadap keberlanjutan APBN dan efektivitas dukungan bagi sektor pertanian.

Terlepas dari dinamika hulu, kinerja anggaran di sektor ketahanan pangan secara umum mengonfirmasi capaian yang solid. Hingga Kuartal III 2025, realisasi belanja pangan telah menyentuh Rp81,2 triliun atau 52,2% dari pagu APBN, disokong oleh akselerasi belanja kementerian/lembaga, subsidi pupuk, serta pembiayaan investasi kepada Perum BULOG. Dari aspek produksi, penyaluran pupuk bersubsidi per 30 September 2025 mencapai 5,67 juta ton (59,3% dari alokasi), yang sukses mengawal proyeksi pertumbuhan produksi beras Januari–November 2025 sebesar 12,62% secara tahunan (*year-on-year*).

Menatap periode ke depan, perumusan kebijakan pangan dituntut untuk senantiasa adaptif dan berhati-hati dalam memitigasi risiko gejolak APBN. Berbagai tantangan krusial seperti hambatan distribusi, fluktuasi harga komoditas, efektivitas subsidi, hingga manajemen stok CBP menjadi fokus yang harus dikelola secara cermat. Strategi kebijakan pun diarahkan pada penajaman intervensi stabilisasi harga yang lebih tertarget, penguatan manajemen stok, serta akselerasi jalur logistik guna mengikis ketimpangan pasokan antarwilayah.

Melalui rangkaian pemantauan berkala ini, DJSEF mengambil peran penting dalam menyuplai analisis tajam dan rekomendasi kebijakan berbasis data demi mendongkrak kualitas intervensi fiskal. Kontribusi aktif ini menjadi bukti nyata komitmen DJSEF dalam mengawal pemanfaatan anggaran negara agar berjalan lebih efisien dan akuntabel. Melalui bauran kebijakan yang terukur tersebut, DJSEF tidak hanya fokus menjaga stabilitas pasokan dan kesejahteraan petani, melainkan juga secara berkelanjutan turut memperkuat fondasi menuju swasembada pangan nasional.

### Pemantauan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas kini diakselerasi melalui kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai program prioritas Pemerintah. Instrumen strategis ini dirancang untuk membangun kelembagaan koperasi yang mandiri, produktif, dan terintegrasi dengan peta jalan pembangunan nasional. Melalui wadah ini, masyarakat di tingkat lokal diberikan akses yang lebih luas terhadap peluang usaha, penguatan jalur distribusi barang dan jasa, serta peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.

Ditinjau dari perspektif makro, program ini memegang peran sentral dalam memperkuat fondasi ekonomi di tingkat akar rumput. Keberadaan koperasi desa dan kelurahan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan potensi lokal dengan akses permodalan, kemitraan usaha, serta penyediaan layanan kebutuhan pokok. Langkah integrasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah untuk menghadirkan kemandirian ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

Guna mengawal efektivitas program tersebut, DJSEF menjalankan fungsi pemantauan dan analisis kebijakan secara berkala terhadap perkembangan KDMP/KKMP. Ruang lingkup pengawasan ini menyoroti progres pembentukan kelembagaan, operasionalisasi gerai, tingkat partisipasi masyarakat, pemetaan aset, hingga jalinan kemitraan bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Evaluasi intensif ini ditujukan untuk memetakan tantangan implementasi sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang transparan dan tepat sasaran.

Catatan dari hasil pemantauan menunjukkan adanya lompatan perkembangan yang signifikan di lapangan. Hingga akhir tahun, sebanyak 83.128 desa/kelurahan tercatat telah berhasil membentuk KDMP/KKMP melalui mekanisme musyawarah khusus. Dari total tersebut, sebanyak 27.118 koperasi kini telah memiliki minimal satu gerai aktif, dengan total akumulasi mencapai 37.522 gerai yang beroperasi. Geliat partisipasi publik pun menguat, ditandai dengan keterlibatan 693.879 orang sebagai pengurus dan pengawas, serta 1.535.424 orang sebagai anggota aktif.

Perkembangan positif juga terlihat pada aspek kesiapan aset, di mana pemetaan lahan untuk pembangunan fisik gerai telah menjangkau 43.403 titik dengan total luas mencapai 6.202 hektare. Dari pemetaan tersebut, sebanyak 23.065 titik di antaranya dinyatakan telah siap untuk memasuki tahap konstruksi. Sementara pada lini kemitraan usaha, sebanyak 5.549 koperasi tercatat telah mengajukan 26.721 proposal bisnis kepada BUMN, khususnya pada sektor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), gerai sembako, dan layanan keuangan mikro, dengan kontribusi terbesar berasal dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Di tingkat eksekusi, kuatnya komitmen Pemerintah Daerah terbukti menjadi katalis penting dalam mempercepat keberhasilan program di lapangan. Stimulus daerah disalurkan melalui

pendanaan akta pendirian, pelatihan, pendampingan, hingga fasilitasi kelembagaan. Menariknya, beberapa KDMP/KKMP juga mulai mampu mengadopsi model bisnis mandiri tanpa menggerus keberadaan UMKM lokal. Fenomena ini menegaskan bahwa koperasi dapat tumbuh menjadi motor ekosistem ekonomi desa jika dirancang sesuai karakteristik kebutuhan wilayah.

Kendati mencetak progres yang solid, operasionalisasi program ini masih dibayangi oleh sejumlah tantangan strategis. Pelaku usaha di lapangan dihadapkan pada ketidakpastian regulasi terkait revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang berdampak langsung pada kelancaran penyaluran pembiayaan. Selain itu, keterbatasan lahan yang memenuhi kualifikasi teknis serta skema paket kerja sama BUMN yang dinilai kurang kompetitif di beberapa lokasi turut menjadi hambatan yang harus segera dimitigasi.

Merespons berbagai kendala tersebut, DJSEF mendorong langkah perbaikan kebijakan melalui percepatan harmonisasi regulasi dan pemberian fleksibilitas pengelolaan dana, termasuk opsi membuka jalur pemasok kompetitif di luar BUMN. Optimalisasi bangunan lama melalui konsep *adaptive reuse* juga direkomendasikan untuk menekan biaya pembangunan gerai. Di sisi lain, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi mutlak diperlukan agar alokasi dana dapat dipantau secara transparan dan real-time, dibarengi dengan penguatan dukungan hukum di daerah terkait isu lahan.

Melalui penyediaan analisis berbasis data dari hasil pemantauan ini, DJSEF berkontribusi nyata dalam menyuplai rekomendasi taktis demi memperkuat ekonomi perdesaan. Capaian evaluatif ini mencerminkan komitmen DJSEF dalam mengawal program prioritas Pemerintah agar KDMP/KKMP mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi lokal. Melalui penguatan kelembagaan, perluasan akses usaha, serta sinergi program yang inklusif, DJSEF turut andil dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

### Bantuan Langsung Tunai Sementara – Kesejahteraan Rakyat

Stimulus fiskal kembali digulirkan Pemerintah guna mendongkrak daya beli masyarakat miskin dan rentan di tengah tekanan kondisi sosial ekonomi. Merespons arahan Presiden Republik Indonesia pada 5 Oktober 2025, Program Bantuan Langsung Tunai Sementara – Kesejahteraan Rakyat (BLTS-Kesra) resmi disalurkan sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui program bantalan sosial ini, setiap penerima berhak mendapatkan bantuan senilai Rp300.000 per bulan yang langsung dicairkan sekaligus untuk periode tiga bulan dari Oktober hingga Desember 2025.

Intervensi anggaran berskala besar ini membidik target sasaran sebanyak 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada pada desil 1 hingga desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 2. Struktur penerima tersebut memadukan 18,3 juta KPM dari basis data Kartu Sembako reguler dengan 16,7 juta KPM hasil perluasan cakupan baru. Demi menopang kebutuhan dana tersebut, Pemerintah mengalokasikan total anggaran mencapai Rp31,54 triliun melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT), dengan mengandalkan jaringan bank Himbara serta PT Pos Indonesia sebagai garda penyalur.

Akselerasi pencairan di lapangan diperkuat secara hukum lewat penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian pada 28 Oktober 2025 terkait penugasan PT Pos. Berkat koordinasi ketat tersebut, realisasi penyaluran per 15 Desember 2025 sukses menyentuh angka Rp24,19 triliun kepada 26,88 juta KPM, atau setara dengan 76,71% dari target. Hingga akhir periode, total *outlook* serapan program diproyeksikan mampu menembus Rp28,96 triliun bagi 32,18 juta KPM (91,84% dari target), yang turut dipacu oleh penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) baru oleh Kementerian Sosial.

Di balik manajemen penyaluran bantuan massal ini, DJSEF mengambil peran penting dalam mengawal analisis kebijakan serta memantau efektivitas kebutuhan anggaran belanja negara. Penguatan ekosistem hukum eksekusi program ini juga melibatkan revisi Peraturan Presiden

Nomor 63 Tahun 2017 oleh Kemenko PMK serta penyusunan nota hukum oleh Kejaksaan Agung sebagai lampiran klaim bea salur PT Pos Indonesia. Melalui dukungan pengawasan berlapis tersebut, DJSEF turut andil dalam memastikan implementasi BLTS-Kesra berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan memberi dampak instan bagi stabilitas ekonomi nasional.

### Kebijakan Perumahan 2025: Penguatan FLPP dan Program Tiga Juta Rumah



Menjamin akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau terus dikawal melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kendati memegang peran vital sebagai instrumen fiskal utama dalam Program Perumahan Nasional, hasil pemantauan dan evaluasi tahun 2025 merekam potret penyaluran yang belum optimal dan cenderung timpang. Walaupun animo pasar tetap meroket, eksekusi program ini nyatanya masih tersandera di wilayah Indonesia Timur dan daerah kepulauan akibat jalinan hambatan struktural, tantangan geografis, hingga kerumitan administratif.

Dari sisi penawaran, gairah para pengembang untuk membangun rumah subsidi FLPP di kawasan pelosok sangat terbatas. Penyebab utamanya adalah tingginya disparitas biaya konstruksi dan kendala logistik antarregional yang kian mencekik. Kondisi ini dirasa semakin memberatkan karena skema penetapan

harga jual reguler saat ini dinilai tidak realistis dan belum mencerminkan realitas tingginya biaya produksi di daerah kepulauan. Di samping jeratan geografis, kewajiban penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dasar akhirnya menjelma menjadi beban finansial yang berat bagi developer lokal, mengingat dukungan anggaran dari Pemerintah belum terintegrasi secara matang sejak tahap awal perencanaan kawasan.

Menilik sisi regulasi dan permintaan, kelancaran program ini juga harus membentur labirin tumpang-tindih aturan. Sinkronisasi antara pusat dan daerah kerap memicu inkonsistensi perizinan, terutama yang berkaitan dengan kesesuaian lokasi proyek terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sementara dari sudut pandang konsumen, kelompok MBR dihadapkan pada tembok keterbatasan akses informasi melalui platform Sikumbang. Hambatan kian berlapis bagi pekerja informal yang kesulitan menembus syarat pembiayaan perbankan, ditambah beratnya beban biaya awal seperti *booking fee*, uang muka, hingga administrasi Akta Jual Beli (AJB). Catatan krusial lain juga menggarisbawahi urgensi penguatan akurasi data *backlog* perumahan agar pasokan ke depan bisa lebih tepat sasaran.

Merespons rapor evaluasi tersebut, DJSEF bergerak tangkas mendorong adanya reformasi kebijakan FLPP yang lebih sensitif terhadap konteks regional (*local-specific*). Langkah strategis yang diajukan mencakup kalibrasi batas harga jual rumah subsidi dan penyesuaian nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berbasis indeks biaya konstruksi lokal. Selain itu, diperlukan harmonisasi aturan pembebasan BPHTB serta simplifikasi retribusi

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di tingkat daerah. Melalui kontribusi analisis berbasis data ini, DJSEF berkomitmen memastikan intervensi fiskal sektor perumahan tidak lagi Jawa-sentris, melainkan berjalan lebih merata, akuntabel, dan berkelanjutan demi mengikis ketimpangan kepemilikan hunian nasional.

### Kebijakan Perumahan 2025: Mewujudkan Hunian Layak dan Terjangkau melalui Program Tiga Juta Rumah

Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian terjangkau terus dikawal melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kendati menjadi instrumen fiskal utama dalam Program Perumahan Nasional, hasil monitoring dan evaluasi tahun 2025 merekam realisasi program yang belum optimal dan cenderung timpang, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah kepulauan. Walaupun animo pasar tetap tinggi, penyaluran subsidi bagi sektor properti ini masih tersandera oleh jalinan hambatan struktural, geografis, serta kerumitan administratif.

Dari sisi penawaran, minat pengembang dalam membangun rumah subsidi FLPP sangat terbatas akibat tingginya disparitas biaya konstruksi dan logistik antarregional. Kondisi ini kian memberatkan karena skema penetapan harga jual reguler dinilai belum sepenuhnya mencerminkan realita biaya di daerah kepulauan. Di samping tantangan geografis, kewajiban penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dasar masih menjadi beban finansial bagi *developer* lokal karena dukungan anggaran dari Pemerintah belum terintegrasi secara matang sejak tahap awal perencanaan kawasan.

Menilik sisi regulasi dan permintaan, kelancaran program ini juga terganjal oleh inkonsistensi aturan pusat–daerah, tumpang tindih perizinan, hingga lemahnya koordinasi terkait kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Sementara bagi kelompok MBR, kendala nyata muncul dalam bentuk keterbatasan akses informasi melalui *platform* Sikumbang, minimnya pembiayaan bagi pekerja informal, hingga tingginya beban biaya awal seperti *booking fee*, uang muka, serta biaya administrasi Akta Jual Beli (AJB). Urgensi penguatan akurasi data *backlog* perumahan pun menjadi catatan krusial agar perencanaan pasokan ke depan bisa lebih tepat sasaran.

Merespons rapor evaluasi tersebut, DJSEF mendorong adanya reformasi kebijakan FLPP yang lebih sensitif terhadap konteks regional (*local-specific*). Beberapa rekomendasi strategis yang diajukan mencakup penyesuaian batas harga jual rumah dan nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berbasis indeks biaya konstruksi lokal, serta harmonisasi aturan pembebasan BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Melalui kontribusi analisis ini, DJSEF berkomitmen memastikan intervensi fiskal sektor perumahan berjalan lebih merata, akuntabel, dan berkelanjutan demi memperkecil ketimpangan kepemilikan hunian nasional.

## Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing



Kategori ini mencakup capaian terkait produktivitas, sumber pertumbuhan baru, pertumbuhan ekonomi 8%, *debottlenecking*, hilirisasi, penguatan sektor riil, sektor strategis, ketahanan pangan, ekonomi desa, dan peningkatan daya saing nasional.

### **Debottlenecking (Koordinasi Percepatan Penyelesaian Program Strategis Pemerintah)**

Langkah strategis diambil Pemerintah guna mengonsolidasikan percepatan penyelesaian berbagai agenda nasional demi memacu pertumbuhan ekonomi. Bertumpu pada arahan Presiden, hasil Rapat Terbatas 15 September 2025, serta Rakortas Menteri 22 September 2025, Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) resmi dibentuk. Arsitektur satgas ini diarahkan untuk mendorong realisasi Program Paket Ekonomi, Stimulus Ekonomi, serta proyek strategis lainnya agar mampu mencapai target, memitigasi kendala operasional, dan menghantarkan dampak nyata bagi publik.

Struktur komando lembaga *ad-hoc* ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua I dan Menteri Sekretaris Negara sebagai Ketua II, didampingi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua I bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM serta Menteri PPN/Kepala Bappenas. Memobilisasi 27 Kementerian/Lembaga, satgas ini berfokus pada eksekusi anggaran, percepatan regulasi, hingga penyelesaian sumbatan operasional (*debottlenecking*). Sepanjang akhir 2025, agenda yang dikawal mencakup 8 Program Paket Ekonomi, 5 program ketenagakerjaan, Stimulus Ekonomi 2025, penanganan *Non-Tariff Barrier*, hingga program prioritas seperti MBG, KDKMP, dan KNMP.

Peningkatan mutu layanan dunia usaha dan penguatan transparansi birokrasi dipertegas melalui peluncuran kanal aduan digital pada 16 Desember 2025 via laman [lapor.satgasp2sp.go.id](http://lapor.satgasp2sp.go.id). Fasilitas daring ini memfasilitasi pelaku usaha untuk melaporkan hambatan investasi dan operasional secara langsung ke pusat perumusan kebijakan. Menutup akhir Desember 2025, kanal ini tercatat telah menjangkau 33 (tiga puluh tiga) laporan aduan, di mana 3 (tiga) kasus di antaranya telah disidangkan secara langsung di bawah pimpinan Menteri Keuangan demi menghadirkan solusi taktis yang cepat.

Jalannya agenda penguraian sumbatan regulasi ekonomi ini didukung penuh oleh kontribusi aktif DJSEF dalam lini koordinasi, analisis makro, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang strategis. Keterlibatan DJSEF mendorong agar instrumen fiskal mampu menyokong akselerasi proyek prioritas secara akuntabel. Melalui sinergi lintas sektor yang solid ini, DJSEF tidak hanya berkontribusi mendorong perbaikan iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja,

melainkan juga secara berkelanjutan turut mengawal pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

### **Laporan Strategis *Emerging Industries* 2025 Akselerasi Transformasi Ekonomi melalui Sektor Prioritas *Data Center*, *Electric Vehicle*, dan Ketahanan Pangan**

Struktur perekonomian nasional terus diperkuat melalui agenda transformasi guna mewujudkan ekosistem industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keselarasan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menuntut adanya strategi taktis dalam mengoptimalkan sektor bernilai tambah tinggi demi memperluas lapangan kerja. Langkah hilirisasi dan diversifikasi ini krusial untuk memperkuat rantai nilai domestik, sekaligus memangkas ketergantungan terhadap pasokan produk impor secara bertahap.

Menyokong cetak biru (*blueprint*) tersebut, DJSEF merampungkan Laporan *Strategis Emerging Industries* 2025 yang membidik tiga sektor prioritas utama, yakni industri pusat data (*data center*), ekosistem kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*), serta swasembada peternakan sapi. Ketiga pilar industri ini dipilih secara selektif karena memiliki nilai strategis dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di samping memperkuat kemandirian manufaktur domestik, pengembangan vertikal pada sektor-sektor ini diproyeksikan mampu memicu efek berganda (*multiplier effect*) yang luas bagi perekonomian makro.

Peluang emas kini terbuka lebar bagi Indonesia untuk mentransformasikan posisinya menjadi digital hub regional di sektor pusat data, disokong oleh masifnya pasar digital domestik serta efisiensi biaya konstruksi lokal. Kendati demikian, akselerasi industri berbasis komputasi awan (*cloud computing*) ini masih memerlukan dukungan infrastruktur sekunder yang andal, khususnya kepastian pasokan energi hijau yang stabil. Selain prasyarat teknis, Pemerintah dituntut untuk terus menggulirkan simplifikasi perizinan dan kepastian regulasi guna memenangkan perebutan investasi berskala global.

Kekayaan cadangan nikel yang melimpah menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam peta rantai pasok baterai global. Keunggulan komparatif ini membuka peluang besar untuk mengintegrasikan industri pengolahan hulu dengan manufaktur baterai dan ekosistem kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*) secara masif. Akselerasi pada sektor ini difokuskan untuk memperkuat rantai nilai domestik, memperbesar kapasitas industri hilir, serta meningkatkan ketahanan adaptasi terhadap perkembangan teknologi baterai dunia.

Paralel dengan isu teknologi, penguatan industri peternakan sapi memegang peranan krusial dalam menyokong agenda swasembada pangan hewani nasional. Pengembangan sektor ini dieksekusi melalui peningkatan produksi daging dan susu lewat modernisasi peternakan rakyat, peningkatan produktivitas ternak lokal, serta efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir. Di samping memperkuat ketahanan pangan, sektor ini memiliki daya pikat tinggi untuk membuka lapangan kerja baru serta mendongkrak pendapatan masyarakat di wilayah perdesaan.

Rapor hasil analisis makro mengonfirmasi bahwa Indonesia masih mengantongi ruang yang luas untuk mendongkrak nilai tambah pada ketiga sektor prioritas tersebut. Realitas saat ini menunjukkan keterlibatan domestik masih cenderung dominan di lini hulu, sedangkan kapasitas manufaktur dan pengolahan produk hilir berteknologi tinggi masih harus diperkuat. Oleh karena itu, arah transformasi ekonomi wajib digeser untuk memperluas partisipasi Indonesia dalam rantai nilai (*value chain*) yang lebih bernilai tambah demi mengerek daya saing di pasar internasional.

Dari lensa kebijakan anggaran, pengembangan *emerging industries* ini menuntut adanya dukungan instrumen fiskal yang terarah, selektif, dan berkelanjutan. Insentif perpajakan dan belanja negara dapat dioptimalkan sebagai stimulus investasi, percepatan infrastruktur

pendukung, penguatan riset inovasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kendati demikian, bauran kebijakan tersebut harus dirancang secara cermat agar tetap tepat sasaran tanpa memicu beban fiskal berlebih yang dapat mengganggu kesehatan APBN.

Melalui penyusunan Laporan *Strategis Emerging Industries 2025*, DJSEF berkontribusi dalam menyediakan analisis strategis mengenai potensi, tantangan, dan arah kebijakan pengembangan sektor prioritas. Laporan ini menjadi dasar untuk memperkuat perumusan kebijakan lintas sektor, menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, meningkatkan kepastian investasi, serta mendorong sinergi antara Pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan terkait.

Menatap arah ke depan, pengembangan sektor-sektor masa depan ini akan berfokus pada sinkronisasi aturan, optimalisasi insentif fiskal inovatif, percepatan infrastruktur, serta pembenahan mutu talenta nasional. Capaian evaluatif ini menjadi bukti nyata komitmen DJSEF dalam mengawal roda transformasi ekonomi. Melalui penguatan industri pusat data, kendaraan listrik, dan peternakan sapi, DJSEF secara berkelanjutan turut mengantarkan Indonesia menuju gerbang pertumbuhan baru yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

## Kajian dan Analisis Strategis

### Fiskal & Makro Ekonomi

#### Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang Tahun 2025–2055



Langkah strategis dalam memperkuat transparansi tata kelola anggaran dilakukan Pemerintah melalui pemutakhiran Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang (*Long Term Fiscal Sustainability/LTFS*) Periode 2025–2055. Evaluasi ini merupakan pengembangan dari dokumen LTFS 2025–2045 yang disusun pada 2024, dengan mengalkulasi dinamika ekonomi global, arah kebijakan fiskal 2025, serta fase transisi pemerintahan baru. Perpanjangan horizon analisis hingga 30 tahun ke depan ini sengaja dieksekusi guna memenuhi standarisasi Pilar III Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal. Dalam bingkai RPJPN 2025–2045, LTFS memegang peran krusial sebagai instrumen navigasi untuk menjamin APBN tetap berkelanjutan (*sustainable*) dalam mengawal visi besar Indonesia Maju.

Metodologi kajian ini bersandar pada pendekatan *output* potensial berbasis *growth accounting* dengan menakar produktivitas, akumulasi modal, dan struktur tenaga kerja sebagai motor pertumbuhan. Proyeksi fiskal jangka panjang tersebut kemudian dibedah melalui dua jangkar analisis, yakni skenario baseline berdasar pola kebijakan saat ini (*current policy setting*) dan skenario optimis menuju status negara maju. Pada skenario baseline, pergerakan pendapatan negara akan berhimpit dengan laju pertumbuhan ekonomi, di mana PPh nonmigas dan PPN diproyeksikan menguat bertahap, sementara PPh migas dan PNBP SDA melandai akibat normalisasi harga komoditas serta penurunan *lifting* migas. Pos PNBP ke depan juga diperkirakan akan mengalami penyesuaian struktural seiring beralihnya tata kelola dividen BUMN di bawah kendali BPI Danantara.

Dari sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) diproyeksikan merangkak naik dipicu oleh pergeseran tren demografi serta pemenuhan kebutuhan program prioritas, seperti dana pensiun, subsidi, bantuan sosial, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sebaliknya, rasio Transfer ke Daerah (TKD) terhadap PDB diperkirakan bergerak stagnan bahkan menurun, sebagai dampak dari menyusutnya DBH SDA, penguatan kapasitas fiskal lokal, serta pengetatan sinergi fiskal pusat-daerah. Dalam jangka panjang, pelebaran

defisit anggaran dan posisi keseimbangan primer negatif menuntut kewaspadaan ekstra, mengingat rasio utang yang mendekati kisaran 40% PDB pada 2025 mengindikasikan adanya sinyal kerentanan. Lonjakan pada *Interest to Income Ratio* serta *Debt Service to Income Ratio* mengonfirmasi bahwa ruang fiskal nasional akan semakin sempit jika tidak dibarengi dengan reformasi radikal pada lini pendapatan, efisiensi belanja, dan pembiayaan yang akuntabel.

Melalui perumusan dokumen LTFS 2025–2055 ini, DJSEF mengambil peran sentral dalam menyuplai penilaian jangka panjang (*assessment*) terkait implikasi kebijakan fiskal, pemetaan risiko makro, serta perumusan jangkar fiskal (*fiscal anchor*) yang kredibel demi menjaga kesinambungan utang negara. Hasil analisis ini mempertegas urgensi transformasi dan reformasi anggaran secara holistik dengan tetap mematuhi batasan aturan fiskal (*fiscal rules*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni batas defisit maksimal 3% PDB dan akumulasi pinjaman maksimal 60% PDB. Menatap periode ke depan, bauran rekomendasi kebijakan diprioritaskan pada optimalisasi pendapatan negara, penguatan efektivitas belanja sektor riil, pengendalian defisit, serta pengelolaan pembiayaan yang berhati-hati (*prudent*) agar APBN senantiasa tangguh dalam membiayai pembangunan, meredam gejolak ekonomi, dan mengawal kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#### Kajian Penguatan *Integrated Treasury* untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan Fiskal di Indonesia

Penguatan tata kelola APBN mutlak diperlukan guna menjalankan kebijakan defisit fiskal secara berhati-hati (*prudent*) sekaligus mendukung pengelolaan kas yang efektif. Kajian penguatan manajemen perbendaharaan terintegrasi (*integrated treasury*) ini disusun sebagai langkah mitigasi kebutuhan operasional kas sepanjang tahun berjalan. Pengondisian tersebut dilakukan melalui pisau analisis yang membedah tiga aspek jangkar, yaitu kecukupan cadangan (*buffer*) Saldo Anggaran Lebih (SAL), pola fluktuasi kebutuhan belanja bulanan, serta perumusan strategi penerbitan instrumen utang yang jauh lebih efisien demi menyokong rencana pembiayaan tahun berikutnya.

Hasil kajian menegaskan bahwa perumusan kebutuhan *buffer* SAL di masa depan harus dilakukan secara lebih terukur. Secara konseptual, cadangan kas ini berfungsi sebagai perisai untuk menanggung risiko penurunan penerimaan yang tidak terduga, serupa dengan praktik Rainy Day Fund (RDF) atau Budget Stabilization Fund (BSF) di Amerika Serikat. Namun, berbeda dengan RDF/BSF yang dipasok dari sisa pendapatan atau surplus riil, SAL di Indonesia dibentuk dari pos pembiayaan, termasuk penerbitan surat utang. Oleh sebab itu, akumulasi peningkatan SAL wajib dikelola secara ketat agar tidak memicu biaya pembiayaan yang tidak efisien, terutama saat biaya penerbitan SBN melampaui imbal hasil penempatan kas di rekening Bank Indonesia.

Dilihat dari sisi pembiayaan, analisis lapangan mengidentifikasi bahwa BI7DRR menjadi salah satu faktor hulu yang memengaruhi pergerakan imbal hasil SBN. Kendati rata-rata jatuh tempo portofolio SBN dipatok pada kisaran 7–10 tahun, biaya rata-rata tertimbang atau WACC SBN sejak Desember 2024 terpantau telah bergerak di atas imbal hasil tenor 10 tahun. Anomali kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi *pre-funding* dan *front loading* perlu ditinjau ulang, khususnya di kala tren suku bunga global cenderung melandai. Sebagai opsi alternatif, penerbitan SBN/SPN bertenor pendek (kurang dari 1 tahun) dapat dioptimalkan demi efisiensi SAL, dengan tetap menjaga keseimbangan struktur portofolio dan menghindari substitusi instrumen seperti SRBI.

Melalui penyusunan kajian strategis ini, DJSEF mengambil peran penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan penguatan *integrated treasury* agar manajemen kas, SAL, dan skema pembiayaan APBN berjalan lebih adaptif. Berbagai poin rekomendasi tersebut menjadi masukan krusial untuk memperlancar koordinasi pengelolaan kas dan utang negara secara lintas sektoral. Melalui bauran kebijakan perbendaharaan yang solid ini, DJSEF berkomitmen penuh untuk

mengawal keberlanjutan fiskal serta memastikan kebijakan defisit dapat dieksekusi secara kredibel tanpa menimbulkan beban biaya pembiayaan (*cost of fund*) yang berlebihan.

#### Kajian Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter Indonesia: Pendekatan Empiris dan *Game Theory*

Evaluasi terhadap efektivitas bauran kebijakan dalam merespons dinamika ekonomi nasional dirumuskan secara mendalam lewat Kajian Interaksi Kebijakan Fiskal–Moneter Indonesia. Pendekatan empiris serta teori permainan (*game theory*) diaplikasikan sebagai analisis utama, dengan diperkuat oleh serangkaian diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) bersama para pemangku kepentingan dan pakar di bidangnya. Ruang lingkup mencakup isu moneter dan perbankan secara umum, perkembangan pasar obligasi domestik dan dinamika *yield* SBN, serta penyaluran *objective goal* kebijakan fiskal dan moneter, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas nilai tukar, serta analisis empiris interaksi kebijakan fiskal–moneter menggunakan pendekatan *Markov-Switching* dan *Structural Vector Autoregression* (SVAR).

Kajian ini menyimpulkan bahwa efektivitas bauran kebijakan fiskal–moneter di Indonesia sangat ditentukan oleh keselarasan peran keduanya sepanjang siklus ekonomi. Berdasarkan analisis *Markov-Switching* dan SVAR dengan data tahun triwulan III 2009 s.d. triwulan IV 2024, kebijakan fiskal dan moneter Indonesia terbukti bersifat dinamis dan kontekstual terhadap kondisi ekonomi serta tekanan eksternal. Fiskal beroperasi dalam 2 rezim yaitu (i) aktif (*non-Ricardian, countercyclical*, dan ekspansif) dan (ii) *weakly active* (lebih konservatif dan cenderung *pro-cyclical*). Sementara itu, kebijakan moneter mengikuti *augmented Taylor rule* yang berfokus kuat pada stabilitas nilai tukar dengan rezim aktif dan pasif.

Temuan utama menunjukkan bahwa kombinasi fiskal aktif–moneter pasif efektif menopang pertumbuhan saat risiko eksternal rendah, sedangkan fiskal dan moneter sama-sama aktif paling optimal di tengah volatilitas tinggi. Sebaliknya, rezim fiskal *weakly active* membatasi dorongan pertumbuhan. Kajian ini merekomendasikan penguatan koordinasi fiskal–moneter melalui optimalisasi belanja fiskal ber-multiplier tinggi serta penjagaan likuiditas domestik oleh Bank Sentral agar stabilisasi nilai tukar tidak menghambat transmisi kebijakan. Hal tersebut penting untuk menciptakan bauran kebijakan yang kredibel, berkelanjutan, dan lebih pro-pertumbuhan.

Melalui perumusan kajian strategis ini, DJSEF mengambil peran penting dalam memberikan analisis berbasis bukti (*evidence-based*) demi memperkuat perumusan kebijakan bauran yang kredibel, berkelanjutan, dan pro-pertumbuhan. Kontribusi pemikiran ini menjadi bagian dari fungsi vital DJSEF dalam mendukung koordinasi kebijakan ekonomi makro nasional. Melalui harmonisasi yang terukur antara instrumen fiskal dan moneter tersebut, DJSEF berkomitmen penuh untuk mengawal stabilitas sistem keuangan sekaligus memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.

#### Analisis *Public Expenditure Review* (PER) Sektor Pendidikan 2020–2025

Penguatan kualitas belanja sektor pendidikan menjadi pilar utama dalam mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif. Menindaklanjuti rekomendasi Rapat Koordinasi Gabungan Bidang Belanja ke-2 pada Juli 2025, DJSEF menyusun kajian *Public Expenditure Review* (PER) Belanja Pendidikan. Dokumen strategis ini ditujukan untuk merumuskan bauran kebijakan fiskal berbasis bukti demi mendongkrak efisiensi, efektivitas, serta pemerataan penyaluran anggaran pendidikan di seluruh penjuru tanah air.

Rapor evaluasi dalam kajian ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran konsisten memenuhi mandat konstitusional sebesar 20% dari APBN, dampaknya belum tercermin secara optimal pada mutu pembelajaran dan kesetaraan akses. Tiga tantangan sistemik yang berhasil

dipetakan meliputi minimnya daya dongkrak belanja terhadap skor literasi, numerasi, dan ketuntasan belajar. Selain itu, lemahnya retensi pendidikan menengah juga menjadi sorotan, terindikasi dari angka putus sekolah yang menyentuh 19,2% pada 2024 serta tingkat kelulusan SMA/SMK yang tertahan di level 67,1%. Fenomena ini diperparah oleh penurunan efisiensi sistem akibat stagnasi tata kelola, minimnya inovasi pengajaran, serta tingginya ketimpangan biaya antardaerah.

Membedah persoalan lewat enam dimensi PER, yaitu: distribusi belanja, efisiensi dana, efektivitas biaya, pemerataan akses dan manfaat, kinerja program prioritas, dan reformasi kebijakan. DJSEF menetapkan tiga pilar rekomendasi taktis. Pertama, reformasi pendanaan berorientasi hasil melalui penajaman sasaran Dana BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP), perluasan fleksibilitas anggaran operasional sekolah, serta penyesuaian nilai manfaat PIP jenjang menengah atas. Kedua, intervensi terarah pada titik kritis transisi sekolah lewat bantalan terpadu bagi siswa rentan, pemanfaatan data terintegrasi untuk mitigasi risiko putus sekolah, serta penataan distribusi guru dan infrastruktur pendidikan. Ketiga, penguatan tata kelola anggaran berbasis kinerja melalui integrasi indikator capaian dalam perencanaan serta peluncuran dashboard pemantauan digital.

Melalui penyusunan kajian PER ini, DJSEF mengambil peran sentral dalam menggeser kiblat kebijakan makro agar lebih fokus pada hasil dan dampak riil di lapangan. Momentum penyusunan RPJMN 2025–2029 dan RAPBN 2027 akan dioptimalkan sebagai jangkar perubahan paradigma dari pendanaan berbasis input menuju pendanaan berbasis *output*. Langkah transformatif ini krusial untuk memastikan belanja pendidikan tidak sekadar menggugurkan kewajiban alokasi kuota anggaran, melainkan mampu secara nyata menaikkan mutu pembelajaran dan melahirkan talenta nasional yang berkualitas berkelanjutan.

#### Kajian Akselerasi Produktivitas Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8% melalui *New Sources of Growth*



Resiliensi ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercermin dari laju pertumbuhan yang stabil di kisaran 5%, dengan rincian 4,87% pada Triwulan I, 5,12% pada Triwulan II, dan 5,04% pada Triwulan III. Kendati demikian, struktur perekonomian domestik masih dibayangi berbagai tantangan, salah satunya berasal dari akselerasi sektor bernilai tambah tinggi. Melambatnya kinerja industri manufaktur membuat pertumbuhan ekonomi belum optimal. Kondisi ini menjadikan transformasi sisi produktivitas menjadi penting, agar pertumbuhan ekonomi dapat tinggi dan berkelanjutan. Untuk itu, DJSEF mendukung perumusan strategi produktivitas melalui pemetaan Sumber Pertumbuhan Baru atau *New Sources of Growth* (NSG).

Langkah strategis ini didukung dengan sinergi kebijakan makro fiskal dan optimalisasi peran sektor swasta serta Danantara. Arah kebijakan ke depan akan difokuskan pada pengembangan sumber pertumbuhan yang memiliki dampak besar terhadap nilai tambah (*value added*), multiplier ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penerimaan negara. Sektor-sektor berorientasi masa depan seperti Energi terbarukan, Data Center, Semikonduktor, serta percepatan hilirisasi industri strategis, seperti tembaga, bauksit, ekosistem *Electric Vehicle* (EV) menjadi sektor penting bagi NSG. Untuk menjaga keberlanjutan sektor strategis yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan, revitalisasi sektor tertinggal juga diakselerasi melalui penguatan rantai nilai pertanian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan stimulus pada sektor perumahan.

Untuk mendukung hal tersebut, intervensi fiskal dalam cetak biru ini didesain secara ekspansif namun tetap terukur. Pemerintah menerbitkan bauran insentif demi memacu investasi, seperti fasilitas *Tax Holiday*, PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), PPNBM DTP, hingga pengenaan tarif PPNBM 0% bagi sektor-sektor prioritas. Sisi belanja negara diprioritaskan untuk mengawal keberlanjutan Program MBG serta percepatan pembangunan perumahan nasional bagi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan menjadi daya dorong sektor-sektor produktif tersebut. Bauran strategi di atas diharapkan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional di level 8% dalam jangka menengah.

#### Penerimaan & Insentif Fiskal

##### Kajian Prioritas Nasional: Evaluasi Dampak Komprehensif Kebijakan Pembebasan Cukai Etil Alkohol di Indonesia

Instrumen fiskal berupa pembebasan cukai Etil Alkohol (EA) dihadirkan Pemerintah guna menyeimbangkan fungsi pengendalian risiko dengan penguatan daya saing industri nasional. Sebagai bahan baku krusial bagi sektor farmasi, kosmetik, dan manufaktur kimia, fasilitas ini berperan vital dalam menjaga efisiensi struktur biaya produksi industri bernilai tambah tinggi. Berlandaskan mandat UU Cukai dan PMK Nomor 82 Tahun 2024, kajian evaluatif ini disusun untuk mengukur efektivitas kebijakan, sekaligus menguji apakah stimulus ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan nilai pembebasan yang mencapai Rp1.507,57 miliar per tahun.

Metodologi yang digunakan DJSEF dalam menyusun kajian ini mengombinasikan pendekatan survei korporasi, analisis data makro, serta kerangka belanja perpajakan (*tax expenditure*) untuk menakar dampak dari aspek industri, fiskal, dan tata kelola. Hasil penyerapan informasi di lapangan mengonfirmasi bahwa fasilitas pembebasan cukai EA menjadi urat nadi kelangsungan usaha, khususnya bagi perusahaan dengan proporsi biaya komponen EA hingga 30% dari total biaya produksi. Jika fasilitas ini ditiadakan, pelaku industri memproyeksikan akan terjadi lonjakan harga produk, penurunan volume *output*, hingga risiko rasionalisasi tenaga kerja. Di sisi lain, sekitar 27,1% dari total nilai penghematan pajak tersebut terbukti dialokasikan kembali oleh perusahaan dalam bentuk belanja modal (*capital expenditure/CAPEX*) serta riset dan pengembangan (R&D).

Ditinjau dari perspektif makro, hasil simulasi menunjukkan bahwa arus investasi produktif yang lahir dari penghematan pajak ini mampu memicu efek pengganda (*multiplier effect*) *output* sebesar 1,75 dan penciptaan nilai tambah di level 0,81. Lensa analisis perdagangan juga merekam bahwa performa ekspor komoditas berbasis intensif EA bergerak tumbuh lebih progresif pasca-2019 dibandingkan kelompok produk lainnya. Kendati mencetak rapor pertumbuhan yang solid, kajian ini memberikan catatan tebal terkait adanya risiko tata kelola dan potensi rembesan EA ke pasar ilegal, sehingga pengetatan pengawasan berbasis risiko, disiplin pelaporan, serta optimalisasi ekosistem digital CEISA 4.0 mutlak harus terus ditingkatkan.

Melalui perumusan kajian strategis ini, DJSEF berkontribusi nyata dalam menyajikan evaluasi

berbasis bukti atas kebijakan pembebasan cukai EA nasional. Rangkaian rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan manajemen risiko, peningkatan porsi reinvestasi produktif oleh korporasi penerima fasilitas, kalibrasi desain kebijakan secara berkala, hingga integrasi skema ini ke dalam agenda besar pajak kesehatan nasional. Melalui penguatan tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan, fasilitas insentif EA ke depan diharapkan akan bertransformasi menjadi instrumen kebijakan industri yang jauh lebih disiplin, transparan, serta terukur.

#### Kajian Prioritas Nasional: Analisis Desain Insentif Pasca Penerapan Pajak Minimum Global

Perubahan lanskap perpajakan internasional direspons cepat oleh Pemerintah melalui penyusunan Kajian “Analisis Desain Insentif Perpajakan Pasca Penerapan Pajak Minimum Global”. Pemberlakuan aturan baru dengan tarif pajak efektif minimum 15% bagi kelompok korporasi multinasional beromzet global di atas EUR750 juta membawa implikasi serius terhadap efektivitas insentif domestik. Skema pembebasan pajak konvensional seperti *Tax Holiday* yang selama ini diandalkan untuk memangkas tarif pajak efektif kini mendesak untuk dievaluasi total agar tetap relevan, kompetitif, dan selaras dengan konsensus perpajakan global.

Urgensi kajian ini dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk membentengi daya saing investasi nasional di tengah volatilitas ekonomi global, eskalasi geopolitik, serta kelesuan arus modal dunia. Dalam arsitektur pembangunan nasional, insentif perpajakan memegang peran strategis untuk memicu aliran investasi masuk, mendorong nilai tambah, serta memperkuat struktur industri manufaktur. Kendati demikian, cetak biru desain insentif tersebut wajib disesuaikan secara cermat agar manfaatnya tidak tergerus oleh mekanisme pajak tambahan (*top-up tax*) yang berlaku dalam kerangka arsitektur pajak global yang baru.

Langkah mitigasi risiko tersebut dilakukan DJSEF dengan mengevaluasi pemanfaatan dan efektivitas insentif eksis, menganalisis dampak Pajak Minimum Global terhadap Wajib Pajak (WP) penerima fasilitas, serta memetakan alternatif instrumen yang kompatibel. Beberapa opsi instrumen alternatif yang ramah terhadap aturan global mulai dikaji, seperti kredit pajak, hibah tunai (*cash grant*), hingga insentif pajak berbasis substansi ekonomi (*substance-based tax incentives*). Formula kajian ini juga diperkuat lewat metode pengujian praktik terbaik (*benchmarking*) di berbagai negara mitra serta survei langsung untuk menjangkau aspirasi riil dari para pelaku usaha.

Melalui perumusan kajian strategis ini, DJSEF berkontribusi nyata dalam menavigasi arah desain insentif perpajakan yang lebih terarah, selektif, dan berkelanjutan dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian fiskal. Rekomendasi yang dihasilkan akan diposisikan sebagai referensi utama bagi para pengambil kebijakan dalam merombak regulasi pasca-penerapan Pajak Minimum Global. Bauran langkah transformatif ini diharapkan akan sukses menjaga daya pikat investasi, memacu produktivitas nasional, sekaligus mengawal keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

#### Analisis Kebijakan “Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Sumber Daya Alam Perikanan”

Dukungan terhadap rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan diakselerasi melalui perumusan analisis kebijakan ini. Kajian strategis ini melatarbelakangi fakta belum optimalnya realisasi PNBP dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) perikanan nasional. Padahal, sektor kelautan dan perikanan menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa besar dan seharusnya mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih kuat terhadap kas penerimaan negara.

Membongkar sumbatan tersebut, DJSEF berhasil mengidentifikasi sejumlah benang kusut utama yang selama ini menahan laju optimalisasi PNBP SDA perikanan. Beberapa persoalan krusial yang ditemukan di lapangan meliputi maraknya indikasi praktik *illegal fishing* oleh kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 GT yang nekat beroperasi tanpa izin resmi dan mangkir dari kewajiban pembayaran PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Kondisi ini diperparah oleh rapuhnya sistem pengawasan pemungutan, adanya celah penghindaran tarif tinggi oleh oknum pelaku usaha, serta penetapan Harga Acuan Ikan (HAI) yang terlampaui rendah dari harga lelang sehingga gagal mencerminkan nilai ekonomi riil komoditas di pasar.

Merespons rapor merah tata kelola tersebut, DJSEF menyodorkan rangkaian rekomendasi taktis, salah satunya berupa perluasan subjek PNBP PHP agar mencakup seluruh kapal penangkap ikan yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, dengan tetap menjamin pengecualian bagi kelompok nelayan kecil. Paket rekomendasi ini juga mendesak adanya pengetatan sanksi dan penerapan tarif denda yang jauh lebih tinggi bagi armada yang terbukti melakukan *illegal fishing*, peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah dalam rantai administrasi, serta adopsi tarif *ad valorem* tunggal demi simplifikasi pungutan. Di sisi lain, penyesuaian nilai HAI wajib dieksekusi secara berkala agar pergerakannya lebih adaptif mendekati harga lelang riil.

Melalui penyediaan analisis berbasis data ini, DJSEF berkontribusi nyata dalam memperkokoh struktur tata kelola dan transparansi PNBP SDA perikanan. Capaian evaluatif ini akan memperkuat fondasi Pemerintah dalam mendorong kepatuhan para pelaku usaha sekaligus memperketat pengawasan pemanfaatan kekayaan laut hayati. Melalui implementasi bauran kebijakan yang lebih berkeadilan dan sederhana ini, skema penarikan PNBP ke depan diharapkan akan berjalan lebih akurat, akuntabel, dan mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor maritim secara berkelanjutan.

#### SDA & Fiskal Sektoral

##### Analisis Skema Besaran Dana Otonomi Khusus Aceh Pasca Tahun 2027

Perwujudan kesepakatan politik dalam semangat perdamaian *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki diakomodasi Pemerintah melalui pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Instrumen fiskal ini dirancang untuk menopang jalannya roda pemerintahan dan akselerasi pembangunan secara demokratis, berkeadilan, dalam bingkai NKRI. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), Dana Otsus ini dijadwalkan berjalan selama 20 tahun sejak 2008 dan akan resmi berakhir pada 2027. Menjelang garis akhir linimasa tersebut, evaluasi komprehensif mendesak untuk dilakukan guna merumuskan arah keberlanjutan, besaran proporsi, jangka waktu, serta reformasi tata kelola ke depan.

Langkah evaluasi ini ditempuh DJSEF dengan melakukan rewiu mendalam pada aspek historis kebijakan, perkembangan indikator kesejahteraan, hingga dampak riilnya terhadap perekonomian serambi mekah. Hasil pemetaan makro menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh terus bergerak naik mendekati rata-rata nasional, meski laju pertumbuhan ekonominya terpantau masih tertinggal di bawah capaian pusat. Sisi positif terlihat dari tren penurunan angka kemiskinan yang berjalan lebih progresif dari nasional, walaupun secara akumulatif levelnya masih relatif tinggi. Sementara di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat masih rendah, khususnya pada kelompok perempuan. Diikuti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang melandai namun posisinya tetap di atas rerata nasional.

Ditinjau dari struktur postur fiskal daerah, Dana Otsus konsisten memegang peran dominan sebagai penyokong utama pendapatan daerah. Kendati demikian, rapor pemanfaatan dan daya serap anggaran ini dinilai belum optimal dalam memicu kemandirian fiskal maupun memperkuat

basis ekonomi produktif lokal. Analisis terhadap APBD se-Provinsi Aceh mempertegas bahwa stimulus Otsus ini tetap menjadi katalisator utama pembangunan wilayah. Namun, jika opsi perpanjangan diambil, pelaksanaannya wajib dibarengi dengan pembenahan tata kelola secara radikal, mulai dari fase perencanaan, eksekusi lapangan, pemantauan berkala, hingga sistem pelaporan yang akuntabel.

Merespons jalinan temuan tersebut, DJSEF menyodorkan rekomendasi strategis berupa keberlanjutan Dana Otsus Aceh untuk 20 tahun ke depan, menggunakan formula skema 1% DAU nasional pada 10 tahun pertama dan naik menjadi 1,5% DAU nasional untuk 10 tahun berikutnya dengan menakar capaian kinerja daerah. Paket rekomendasi ini juga mendorong pembentukan unit kerja pendamping khusus di bawah Presiden untuk mengoordinasikan pembangunan, penyusunan rencana induk percepatan, serta penataan ulang porsi distribusi alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Terakhir, Pemerintah daerah dan pusat dituntut segera merampungkan regulasi teknis turunan revisi UU PA sebagai landasan hukum penyusunan *qanun* agar pemanfaatan dana ke depan berjalan lebih efektif, adil, dan berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat.

#### Kajian Prioritas Nasional “Strategi Fiskal dalam rangka Mendorong Peningkatan SDA Dalam Negeri, Studi Kasus: Sektor Industri Bauksit”

Gambaran menyeluruh mengenai kondisi industri bauksit nasional dibedah dalam kajian ini, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Merujuk pada ketentuan Pasal 170A, ekspor bijih bauksit mentah resmi dilarang sejak tiga tahun pasca-berlakunya undang-undang tersebut, kecuali telah melalui proses pemurnian menjadi alumina atau aluminium. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda strategis hilirisasi Pemerintah untuk mendongkrak nilai tambah SDA di dalam negeri, memperkokoh arsitektur manufaktur domestik, sekaligus memutus rantai ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.

Guna mempertajam validitas data dan rumusan kebijakan, DJSEF menjalin kolaborasi bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian serta melakukan kunjungan lapangan (*field visit*) ke sejumlah objek vital. Lokasi strategis yang ditinjau langsung meliputi tambang bauksit PT Aneka Tambang Tbk di Tayan Hilir, Smelter Alumina PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Smelter Alumina PT Bintan Alumina Indonesia di Bintan, hingga Smelter Aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Kuala Tanjung. Hasil kajian merekam bahwa meskipun Indonesia sukses menduduki posisi sebagai produsen bauksit terbesar kelima di dunia pada 2024 dengan volume produksi mencapai 32 juta ton (sekitar 71% dari produksi global), tren *output* hulu terpantau mengalami tekanan pasca-pemberlakuan larangan ekspor bijih.

Sumbatan terbesar dalam pengembangan industri bauksit ini berakar pada rapuhnya interkoneksi rantai pasok, terutama akibat benturan jarak geografis yang jauh antara lokasi tambang dengan fasilitas pengolahan. Kendala struktural ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur logistik penunjang serta belum tersedianya pasokan energi listrik yang kompetitif sekaligus berkelanjutan. Jalinan faktor tersebut berdampak langsung pada tingginya biaya distribusi, lamanya waktu pengiriman material, serta belum optimalnya keterhubungan rantai nilai dari hulu pertambangan hingga industri hilir pengolahan alumina dan aluminium.

Merespons rapor evaluasi tersebut, DJSEF menyodorkan rekomendasi strategis berupa percepatan operasional smelter, penyesuaian arah pengembangan alumina-aluminium domestik, penyediaan pasokan energi terintegrasi, serta penyempurnaan strategi fiskal. Paket masukan ini juga menekankan pentingnya tata kelola limbah *red mud* secara berkelanjutan serta modernisasi infrastruktur logistik yang lebih terkoneksi. Melalui penyusunan kajian berbasis data ini, DJSEF berkontribusi nyata dalam menyediakan rekomendasi kebijakan

demi mendukung ekosistem hilirisasi bauksit yang lebih efektif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan.


#### Kajian Hilirisasi Emas dan Tembaga

Penguatan struktur manufaktur nasional, peningkatan nilai ekonomi sumber daya alam, serta transformasi produktivitas terus dipacu Pemerintah melalui agenda strategis hilirisasi mineral. Indonesia menempati posisi keempat dunia dalam cadangan emas dengan cadangan mencapai 3.600 ton, serta posisi keenam dalam produksi tambang tembaga dengan cadangan sebesar 21 juta ton, Indonesia mengantongi modalitas besar untuk merajut ekosistem industri hilir yang kompetitif. Konteks hilirisasi kedua komoditas ini tergolong krusial karena perannya sebagai input baku bagi sektor perhiasan, instrumen investasi, pabrikan kabel, komponen elektronika, hingga ekosistem kendaraan listrik dan teknologi hijau.

Sebagai bagian dari fungsi analisis kebijakan, DJSEF menyusun kajian hilirisasi emas dan tembaga untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan implikasi kebijakan terhadap daya saing industri, penerimaan negara, efektivitas insentif fiskal, serta penguatan ekosistem industri hilir. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan kapasitas pemurnian, tetapi juga oleh kemampuan industri dalam negeri menyerap dan mengolah hasil hilirisasi menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi. Kondisi yang hingga saat ini masih memerlukan penguatan ekosistem secara menyeluruh di sisi bahan baku, infrastruktur energi, tata kelola perpajakan, dan permintaan industri hilir.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa sektor emas domestik masih dibayangi tantangan pasokan bahan baku serta friksi struktur perpajakan. Hingga tahun 2024, lebih dari 95% ekspor emas Indonesia masih berbentuk anode slime dan dore yang menggambarkan terbatasnya kapasitas pemurnian dan belum stabilnya pasokan emas murni dari fasilitas pengolahan domestik. Kondisi ini mendorong sebagian pelaku industri perhiasan dan instrumen investasi untuk bergantung pada impor bahan baku, suatu situasi yang kontradiktif dengan tujuan hilirisasi itu sendiri. Hambatan berikutnya bersumber dari disparitas perlakuan perpajakan antara emas batangan berkadar 99,99% yang tidak dipungut PPN dengan emas berkadar 99,95% yang dikenakan PPN 11%, padahal standar internasional LBMA menetapkan batas minimum kemurnian pada 99,5% sehingga berpotensi menekan daya saing industri perhiasan nasional dan kurang selaras dengan praktik perdagangan global. Penyelarasan regulasi perpajakan dengan standar internasional, diikuti percepatan formalisasi pertambangan rakyat, menjadi prasyarat penting agar ekosistem industri emas dapat bergerak lebih kompetitif dan inklusif.

Beralih ke sektor tembaga, Kajian mengungkap bahwa proses pemurnian konsentrat menjadi katoda tembaga hanya menghasilkan nilai tambah sekitar 5–7% dari total nilai operasi penambangan hingga pemurnian, jauh lebih rendah dibanding komoditas strategis lain seperti nikel atau bauksit yang nilai tambah pemurniannya dapat mencapai 20–30%. Kenyataan ini menjadikan investasi smelter tembaga secara bisnis tidak mandiri tanpa integrasi dengan



operasi tambang yang memiliki margin tinggi. Tantangan berikutnya muncul dari sisi serapan: kapasitas produksi katoda tembaga dari fasilitas *smelter* yang ada diperkirakan akan melampaui permintaan industri domestik secara signifikan, sementara skema pembiayaan perdagangan yang ditawarkan pemasok impor (*Letter of Credit* bertenor 90–120 hari) jauh lebih atraktif dibanding kewajiban pembayaran tunai yang diterapkan smelter domestik, sehingga industri hilir seperti pabrikan kabel cenderung memilih bahan baku impor meski harganya relatif setara. Tanpa penguatan ekosistem industri pengguna katoda tembaga di dalam negeri, *output* hilirisasi berisiko diarahkan kembali ke pasar ekspor dalam bentuk produk antara sehingga efek pengganda ekonomi domestik tidak tercapai secara optimal.

Menyikapi jalinan persoalan tersebut, DJSEF menyodorkan paket rekomendasi penguatan hilirisasi emas dan tembaga secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Pada klaster industri emas, rekomendasi diarahkan pada harmonisasi *threshold* PPN emas batangan dari kadar 99,99% menuju  $\geq 99,95\%$  sesuai standar LBMA, penyetaraan beban fiskal antara BUMN dan swasta dalam pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian emas dari produsen lokal, serta percepatan formalisasi perizinan pertambangan rakyat guna memperluas basis pasokan bahan baku nasional. Pada klaster industri tembaga, kajian merekomendasikan penerapan skema *hybrid* ekspor konsentrat secara terbatas dan terukur selama kapasitas *smelter* belum beroperasi penuh, yang perlu disertai dengan strategi aktif pengembangan industri hilir sebagai upaya menciptakan hilirisasi vertikal yang solid dan memperdalam serapan domestik.

Melalui penyusunan kajian berbasis data ini, DJSEF berkontribusi nyata dalam menyediakan rekomendasi fiskal dan sektoral yang efektif, kompetitif, serta berkelanjutan. Langkah evaluatif ini menjadi bukti komitmen DJSEF dalam mengawal roda transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam secara akuntabel. Melalui pendalaman rantai nilai industri yang komprehensif, kebijakan ini akan memperkuat sektor manufaktur nasional, memperluas diversifikasi ekspor bernilai tinggi, sekaligus menyokong kebutuhan infrastruktur ekonomi digital dan ekosistem teknologi hijau di masa depan.

### Penguatan Tata Kelola Komoditas Nikel melalui Reformulasi Harga Patokan Mineral

Sebagai pemasok nikel terbesar di dunia, Indonesia menyumbang sekitar 67% pasokan nikel global (USGS, 2026). Namun, dominasi produksi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi manfaat ekonomi yang diterima negara. Selain masih didominasi oleh ekspor produk turunan dengan nilai tambah rendah seperti *ferronickel* dan *nickel pig iron* (NPI), tata kelola transaksi komoditas nikel juga menghadapi tantangan berupa potensi *under-invoicing* yang dapat menggerus basis penerimaan negara.

Percepatan hilirisasi yang didorong melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah berhasil menarik investasi besar di sektor pengolahan dan pemurnian. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 57 smelter nikel yang menghasilkan berbagai produk turunan. Namun demikian, pesatnya pertumbuhan industri tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan harga bijih nikel yang merefleksikan nilai ekonomi secara akurat. Perbedaan karakteristik bijih, skema penjualan afiliasi, serta keterbatasan referensi harga pada beberapa produk turunan menciptakan ruang bagi praktik *under-invoicing* dengan menurunkan nilai transaksi yang dilaporkan sehingga berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara.

Merespons kondisi tersebut, DJSEF merekomendasikan penguatan tata kelola komoditas nikel melalui reformulasi Harga Patokan Mineral (HPM). Penyempurnaan metodologi HPM perlu dilakukan agar harga acuan lebih mencerminkan nilai ekonomi bijih nikel dengan kondisi pasar aktual serta perkembangan struktur industri nikel yang semakin kompleks. HPM yang lebih representatif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penetapan royalti, tetapi juga menjadi referensi yang lebih kuat dalam memitigasi praktik *under-invoicing*, meningkatkan



transparansi transaksi, serta mempersempit celah antara harga pelaporan dan nilai ekonomi yang sesungguhnya.

Untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut, reformulasi HPM perlu diiringi dengan penguatan pengawasan rantai pasok, peningkatan integrasi data produksi dan penjualan, serta harmonisasi kebijakan antar-Kementerian dan Lembaga. Kebijakan pembatasan kuota produksi bijih nikel dan pengendalian pembangunan smelter yang berfokus pada produk bernilai tambah rendah, tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya mineral nasional.

Melalui bauran kebijakan yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki tata kelola sektor pertambangan, tetapi juga memperkuat posisi tawar (*bargaining power*) dalam rantai nilai (*value chain*) global. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan sumber daya nikel yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan.




## Edukasi & Literasi Publik

### DJSEF Knowledge

Wadah pengayaan materi dan pengelolaan aset intelektual seputar kebijakan strategi ekonomi makro dan fiskal, optimalisasi pendapatan negara, pembangunan inklusif dan pemerataan ekonomi, serta produktivitas ekonomi dan daya saing diinternalisasi melalui optimalisasi *platform DJSEF Knowledge*. Media internal ini dikelola secara khusus untuk memenuhi kebutuhan penguatan kapasitas staf di lingkungan DJSEF dalam merespons dinamika fiskal. Sepanjang tahun 2025, *platform* ini tercatat sukses memproduksi 30 materi strategis pilihan, di antaranya:

Materi Strategis Pilihan DJSEF Knowledge

- Evaluasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia
- Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2025 sebagai Salah Satu Kebijakan dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025
- Strategi APBN 2026 Berfokus pada Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi
- Dana Otonomi Khusus Aceh
- Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan



Paralel dengan penguatan internal, perluasan edukasi bagi publik difasilitasi secara daring lewat *platform Kemenkeu Learning Center* (KLC) yang bisa diakses melalui <https://klc2.kemenkeu.go.id>. Sarana pembelajaran digital ini mengulas berbagai materi fundamental terkait Pengelolaan Keuangan Negara yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan maupun masyarakat luas. Berfungsi sebagai pilar pendukung proses pendidikan dan pelatihan, KLC menyediakan kluster materi yang komprehensif, mulai dari Kebijakan Fiskal, Penerimaan Negara, Profesi Keuangan, Pengembangan SDM, Belanja Negara, Dukungan Manajemen K/L, hingga aspek Perbendaharaan dan Risiko. Sepanjang tahun 2025, DJSEF berkontribusi aktif dengan menghasilkan 38 materi edukasi strategis yang dipublikasikan secara meluas melalui kanal KLC tersebut.



No	Data Aset Intelektual DJSEF
1	Sasaran Inflasi
2	Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Merumuskan Kebijakan Fiskal di Indonesia
3	KEM-PPKF - KUA PPAS: Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4	Dukungan Fiskal di D.I. Yogyakarta untuk Ketahanan Pangan dan Menjawab Tantangan Perubahan Iklim
5	Reducing Emissions From Deforestation and Degradation in Developing Countries Plus (REDD+)
6	Laporan Belanja Perpajakan/Tax Expenditure Report - Bagian I
7	Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
8	Sekilas tentang BRICS
9	Sekilas tentang Perjanjian Perdagangan Internasional
10	Mengenal Asian Development Bank (ADB)
11	Laporan Belanja Perpajakan/Tax Expenditure Report - Bagian II
12	Transformasi BKF: Pembelajaran dan Harapan ke Depan
13	Modalitas dalam Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional: Reduksi, Eliminasi, Eksklusi, TRQ, dan Standstill
14	Implementasi Subject to Tax Rule (STTR) melalui Konvensi Multilateral
15	Perlakuan Perpajakan atas Perdagangan Karbon
16	PMK 12 Tahun 2025: PPN DTP BKBLBB & PPnBM DTP Hybrid Tahun 2025
17	Generalized System of Preferences (GSP) Amerika Serikat dan Dampaknya bagi Indonesia
18	Penempatan Uang Negara di Bank Himbara: Optimalisasi Kas Negara untuk Pertumbuhan Ekonomi Riil
19	Wawancara Tokoh Chatib Basri - Perang Dagang, Bargaining Game Presiden Trump
20	Perlindungan Sosial (Bagian I)
21	Perlindungan Sosial (Bagian II)
22	Sekilas tentang KEM-PPKF 2026
23	RPP Penyandang Disabilitas: Bukti Dukungan Nyata Pemerintah terhadap Penyandang Disabilitas
24	Indonesia Aviation Industry: Macroeconomic & Fiscal Incentives
25	Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia
26	Makrofiskal Hulu Migas
27	Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Nasional: Mewujudkan Swasembada dan Kesejahteraan Petani Indonesia
28	Menuju Indonesia Emas 2045: Pondasi Ekonomi Kuat di Tengah Gejolak Global
29	Masalah Pokok Ekonomi: Antara Keterbatasan Sumber Daya dan Kebutuhan Tak Terbatas
30	Kelas Skenario Fiskal
31	Ketahanan Pangan Sulsel: Meningkatkan di Angka, Menantang di Lapangan
32	The Chemical Catalyst: Unlocking Indonesia's Industrial Future Through Strategic Chemical Sector Development
33	Navigating the Tech-Driven Global Reset: Indonesia's Strategic Economic Playbook
34	Financing Indonesia's Green Transition: Bridging the Climate Investment Gap Through Innovative Solutions
35	Membangun Rel Kemandirian: Menakar Dampak Suntikan Modal Negara pada Sektor Perkeretaapian
36	Menjaga Denyut Ekonomi Akar Rumput: Dari Suntikan Modal KUR hingga Lumbung Pangan Nasional
37	Paradigma Baru Kebijakan Fiskal untuk Indonesia Maju dan Sejahtera
38	Dana Otonomi Khusus Aceh

## Kegiatan

Seminar dan Pameran Pendanaan Bencana ADEXCO 2025

Jakarta, 10 September 2025



Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dan DJSEF Kementerian Keuangan resmi menggelar Seminar dan Pameran Inovasi Pendanaan Bencana di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 10 September 2025. Agenda strategis yang diintegrasikan ke dalam rangkaian *The 4th Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO)* ini diselenggarakan guna mempertebal pemahaman publik mengenai urgensi Pooling Fund Bencana (PFB). Instrumen ini diposisikan sebagai solusi pembiayaan risiko bencana yang cepat, efektif, dan berkelanjutan, mengingat posisi geografis Indonesia yang berada dalam lingkaran salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia.

Melalui panggung seminar tersebut, DJSEF mengambil peran vital dalam menyosialisasikan cetak biru Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang telah dirintis Pemerintah sejak tahun 2018. Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kementerian Keuangan, Suska, menegaskan pentingnya penguatan ketahanan fiskal nasional melalui bauran instrumen pembiayaan yang kuat dan terintegrasi. Skema tersebut mencakup optimalisasi pos APBN/APBD, pembiayaan kontinjensi, pembentukan *pooling fund*, hingga mekanisme transfer risiko melalui asuransi kebencanaan. Output dari forum kolaboratif ini diharapkan akan mempererat koordinasi antarinstansi, memantapkan kesiapan anggaran penanggulangan kedaruratan, serta menjamin tata kelola risiko bencana yang lebih transparan demi melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas perekonomian makro nasional.

Seminar Forum Harmonisasi Kerangka Analisis Ekonomi Regional (FHKAER)

Bandung, 25 September 2025



Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (DSKPE) DJSEF berkolaborasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Kanwil DJPb Jawa Barat resmi menggelar Forum Harmonisasi Kebijakan Anggaran dan Ekonomi Regional (FHKAER) di Aula Soekarno Kanwil DJPb Bandung, Jawa Barat, pada 25 September 2025. Agenda ini dihadiri oleh jajaran perwakilan DJPb dan DJSEF Pusat, Bank Indonesia Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Jawa Barat, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari berbagai universitas di Bandung, serta perwakilan KPPN seluruh Indonesia secara daring. Forum lintas instansi ini diselenggarakan khusus untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan sebagai *regional and national expert* dalam mengawal diseminasi kebijakan publik serta menyinkronkan roda pembangunan ekonomi daerah.

Melalui pelaksanaan forum strategis tersebut, DJSEF mengambil peran sentral dalam memaparkan hasil analisis makroekonomi nasional dan regional yang dinilai tetap resilien dan berada dalam tren positif. Ruang diskusi dipertajam untuk mengevaluasi efektivitas bauran kebijakan fiskal Pemerintah, termasuk alokasi pos anggaran perlindungan sosial, penguatan sektor unggulan lokal, hingga optimalisasi kualitas belanja pemerintah pusat maupun daerah. Melalui FHKAER, DJSEF secara aktif memacu penguatan kolaborasi antarlembaga, integrasi basis data ekonomi kewilayahan, serta harmonisasi proyeksi pertumbuhan ekonomi. Output dari sinergi komprehensif ini diharapkan akan meningkatkan kualitas koordinasi pusat-daerah serta mendukung perumusan kebijakan fiskal regional yang jauh lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.

## Bincang APBN 2026: Jelajah APBN bersama Mahasiswa

Jakarta, 4 Desember 2025



DJSEF Kementerian Keuangan resmi menyelenggarakan acara “Bincang APBN 2026” bertajuk Jelajah APBN 2026 di Jakarta pada 4 Desember 2025. Forum edukatif ini sukses mempertemukan jajaran analis kebijakan makro dengan lebih dari 200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Agenda ini diinisiasi secara taktis oleh Pemerintah sebagai instrumen komunikasi publik guna mengerek literasi fiskal serta mempertebal pemahaman generasi muda mengenai arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah keputungan tantangan ekonomi global maupun domestik.

Melalui ruang interaksi tersebut, DJSEF mengambil peran sentral dalam membedah fleksibilitas postur anggaran negara yang didesain adaptif terhadap dinamika global, seperti tensi geopolitik, volatilitas harga komoditas, hingga pergeseran kondisi riil perekonomian nasional. Di hadapan ratusan mahasiswa, para pembicara mengupas tuntas optimalisasi fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi anggaran, sekaligus memaparkan fondasi indikator makroekonomi yang melandasi penyusunan APBN 2026. Tingginya antusiasme peserta dalam sesi diskusi interaktif mencerminkan ketertarikan masif generasi muda terhadap arah kebijakan fiskal yang difokuskan untuk memelihara stabilitas, memperkuat layanan publik, serta menyokong agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

## Ngonten Fiskal



DJSEF Kementerian Keuangan secara konsisten menyelenggarakan program “Ngonten Fiskal” sebagai wadah diskusi santai bulanan guna menyosialisasikan kebijakan ekonomi makro di sepanjang tahun 2025. Diskusi interaktif yang disiarkan secara langsung melalui kanal *YouTube* DJSEF Kemenkeu ini dikemas khusus untuk menjangkau atensi pegawai internal kementerian maupun masyarakat umum. Langkah diseminasi digital ini diambil sebagai bentuk transparansi Pemerintah dalam meningkatkan literasi publik mengenai fungsi kebijakan fiskal, sekaligus memperluas penyebaran informasi resmi terkait perkembangan isu strategis di bidang makrofiskal, pendapatan, belanja, sektoral, hingga pembiayaan negara.

narasumber ahli dan moderator terampil untuk mengupas tuntas isu-isu terkini yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Melalui penyajian materi yang ringan namun berbobot, output dari program bulanan ini diharapkan akan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, DJSEF tercatat sukses memproduksi 11 edisi talk show yang berfungsi sebagai instrumen edukasi publik dalam mengawal stabilitas ekonomi nasional, antara lain:

Edisi Ngonten Fiskal Sepanjang Tahun 2025

<b>Jan</b> Berkenalan Dengan Pajak Minimum Global	<b>Jul</b> Menjaga Anak Hebat Dengan Apbn Kuat
<b>Feb</b> Pintar Kelola Uang, Bukan Pintar Mengenang Uang!	<b>Sep</b> Sekolah Rakyat, Harapan Anak Negeri
<b>Mar</b> Cara Bikin Bisnismu Nggak Kaleng-Kaleng!	<b>Okt</b> Bangun Ekonomi Digital Yang Produktif Dan Inklusif
<b>Apr</b> Srikandi Fiskal Di Balik Pembangunan Negeri	<b>Nov</b> Work Life Harmony Bugar, Bahagia, Dan Siap Berkarya
<b>Mei</b> Arah Kebijakan Fiskal 2026	<b>Des</b> Outlook Ekonomi 2026
<b>Jun</b> Dampak Ekonomi Konflik Iran-Israel	

## Workshop

### Skenario Fiskal

DJSEF secara konsisten menggelar rangkaian Kelas Skenario Fiskal APBN 2025 di tiga perguruan tinggi nasional sepanjang paruh kedua tahun 2025. Agenda edukasi publik ini dilaksanakan secara maraton di Universitas Muria Kudus (Jawa Tengah) pada 30 Agustus, Universitas UPN Veteran Yogyakarta pada 19 September, dan Universitas Udayana (Bali) pada 10 Oktober 2025. Rangkaian kegiatan ini diinisiasi sebagai langkah taktis Pemerintah untuk memperluas literasi fiskal serta meluruskan arus informasi yang kurang tepat mengenai tata kelola keuangan negara, khususnya di kalangan civitas akademika.

Melalui penyelenggaraan kelas interaktif tersebut, DJSEF mengambil peran sentral dalam membedah arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Fokus pemaparan dipertajam pada alur penyusunan anggaran yang wajib mengacu pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Di hadapan para mahasiswa dan akademisi, tim analis DJSEF mengupas tuntas simulasi pengaruh volatilitas Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) terhadap postur anggaran, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga batas defisit maksimal 3% dan rasio utang di level 60% terhadap PDB demi menjamin output fiskal yang sehat, transparan, dan akuntabel.

### Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 30 Agustus 2025



### Skenario Fiskal APBN di Universitas Udayana, Bali pada tanggal 10 Oktober 2025



## Lokakarya Analisis Berbasis Spasial: Menggali Data, Mengungkap Kesejahteraan

Pontianak, 19-20 November 2025



Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (DSKPE) DJSEF bekerja sama dengan Balai Diklat Keuangan Pontianak resmi menggelar lokakarya bertajuk “Lokakarya Analisis Berbasis Spasial: Menggali Data, Mengungkap Kesejahteraan” di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 19–20 November 2025. Agenda yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh tim analis, penyusun Kajian Fiskal Regional (KFR), Kelompok Kerja RCE dan ALCO Kementerian Keuangan Regional Kalimantan Barat, pegawai Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, hingga perwakilan perguruan tinggi setempat. Pertemuan strategis ini diselenggarakan guna memperkuat kapasitas teknis analisis kesejahteraan berbasis spasial, khususnya dalam memetakan indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) serta Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Melalui penyelenggaraan lokakarya ini, DJSEF mengambil peran aktif dalam mendorong inovasi metodologi analisis kebijakan berbasis data untuk menghasilkan KFR yang jauh lebih tajam, aplikatif, dan relevan dengan karakteristik wilayah. Rangkaian kegiatan diisi dengan pemaparan metodologi analisis kesejahteraan, sesi praktik pemetaan dan analisis spasial menggunakan perangkat lunak pengolahan data, hingga tata cara penyusunan hasil analisis ke dalam dokumen laporan formal. *Output* dari penguatan kompetensi ini diharapkan akan mendongkrak kualitas analisis kebijakan regional, menaikkan kapasitas aparatur dalam mengolah data kesejahteraan, serta memperkuat peran Kementerian Keuangan sebagai policy advisor yang andal bagi pemerintah daerah demi melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengikis ketimpangan antarwilayah.

## FGD Kajian Prioritas Nasional Perpajakan/Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pillar Dua

Jakarta, 9 Mei 2025



Pusat Kebijakan Pendapatan Negara DJSEF melaksanakan kegiatan strategis bertajuk “Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pillar Dua (Pajak Minimum Global)” di Jakarta sebagai bagian dari pemenuhan Program Prioritas Nasional. Agenda ini diinisiasi sebagai respons taktis terhadap pemberlakuan kebijakan perpajakan internasional melalui *Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE Rules)* atau Pilar Dua besutan OECD, yang menetapkan ambang batas pajak minimum global sebesar 15%. Langkah penyesuaian ini mendesak untuk dieksekusi karena aturan tersebut berpotensi menggerus efektivitas instrumen insentif fiskal eksis di dalam negeri akibat berlakunya mekanisme top-up tax di negara domisili investor multinasional, sehingga DJSEF bergerak cepat melakukan analisis mendalam guna merumuskan desain insentif perpajakan yang lebih adaptif dan kompetitif.

Melalui pelaksanaan program prioritas tersebut, DJSEF mengambil peran sentral dalam membedah karakteristik wajib pajak terdampak, mengevaluasi instrumen fasilitas perpajakan berjalan, serta memetakan kluster industri prioritas yang membutuhkan sokongan fiskal. Lensa analisis penasihat kebijakan ini juga diarahkan untuk mengkaji kompatibilitas skema insentif baru yang diakui secara global, seperti *Qualified Refundable Tax Credit (QRTC)* dan *cash grant*, demi melindungi daya pikat iklim investasi nasional. Output dari hasil kajian komprehensif ini diposisikan sebagai fondasi rekomendasi kebijakan dalam meredesain insentif perpajakan pasca-implementasi pajak minimum global agar lebih tepat sasaran, andal dalam menopang hilirisasi industri, serta mampu meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## Forum Perumusan Strategi Kebijakan PNB

Bogor, 17-18 November 2025



Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak (DSPNBP) DJSEF resmi menggelar Forum Perumusan Strategi Kebijakan PNB di Aula KPPN Bogor, Kota Bogor, pada 17-18 November 2025. Agenda ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta konsolidasi hasil kajian kebijakan PNB yang telah digodok sepanjang tahun berjalan. Pertemuan krusial ini dihadiri langsung oleh pejabat dan staf DSPNBP, serta jajaran pemangku kepentingan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), mulai dari Staf Ahli PNB, Tenaga Pengkaji PNB, Direktur PNB K/L, Direktur Potensi dan Pengawasan, hingga perwakilan Direktorat PNB-SDA KND demi membangun sinergi pengelolaan penerimaan negara yang optimal.

Dalam forum tersebut, lini DSPNBP memaparkan serangkaian hasil analisis mendalam guna mengoptimalkan kantong penerimaan negara nonpajak dan mengawal hilirisasi industri riil. Fokus bahasan dipertajam pada strategi tata kelola sumber daya alam sektor perikanan, peningkatan nilai ekonomi nikel, serta kesiapan infrastruktur kebijakan hilirisasi tembaga. Selain itu, dampak implementasi kebijakan mandatori B50 terhadap kapasitas anggaran BPDP dan struktur tarif pungutan ekspor kelapa sawit juga dibedah secara komprehensif. Melalui pelaksanaan forum ini, DJSEF tidak hanya membuka ruang diseminasi gagasan lintas unit, melainkan juga mengoptimalkannya sebagai sarana capacity building internal guna mengasah ketajaman analisis serta memperluas jejaring kerja para pegawai demi menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang kredibel dan berkelanjutan.

## Publikasi Strategis

KEM & PPKF 2026



<http://fiskal.id/KEM-PPKF2026>



Sebagai dokumen strategis, KEM-PPKF menjadi kompas kebijakan ekonomi dan fiskal nasional. Dokumen ini disusun bersama DPR RI dengan membedah kondisi terkini serta tantangan masa depan demi menyelaraskan sasaran pembangunan jangka pendek hingga panjang dalam RKP, RPJMN, dan RPJPN.

KEM-PPKF 2026, yang disusun di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, membawa amanat Pasal 33 UUD 1945 menuju visi Indonesia Emas 2045. Penyusunannya menghadapi realitas global yang dinamis, antara lain fragmentasi ekonomi dan proteksionisme hingga ketegangan geopolitik. Merespons hal tersebut, pemerintah memitigasi risiko dengan memperkuat peran APBN sebagai shock absorber, melakukan deregulasi, serta menjaga stabilitas investasi dan dunia usaha dalam kerangka APBN yang sehat.

Menghadapi tantangan tersebut, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Dirancang secara ekspansif namun terukur, kebijakan ini didukung reformasi fiskal melalui optimalisasi pendapatan dan kualitas belanja. Delapan strategi utama pembangunan, mulai dari ketahanan energi hingga akselerasi investasi, menjadi landasan untuk menavigasi ekonomi nasional menuju kesejahteraan yang berkeadilan.



**LAPORAN  
BELANJA  
PERPAJAKAN  
2024**

TAX EXPENDITURE REPORT 2024

<http://fiskal.id/TER2024>



Pemerintah terus memperkuat belanja perpajakan agar semakin terarah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, nilai belanja perpajakan tercatat sebesar Rp400,1 triliun atau 1,81% terhadap PDB. Kenaikan dari tahun sebelumnya ini sejalan dengan terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi, aktivitas produksi yang meningkat, serta konsumsi masyarakat yang menguat di tengah dinamika global.

Sebagai instrumen fiskal strategis, belanja perpajakan 2024 berperan menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli. Insentif ini diarahkan untuk memperkuat investasi, hilirisasi, pengembangan UMKM, serta mendorong kinerja berbagai sektor prioritas guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Transparansi fiskal dalam penyusunan laporan ini juga terus ditingkatkan sesuai standar internasional dan rekomendasi BPK. Hasilnya, sejak 2023, Laporan Belanja Perpajakan Indonesia meraih predikat Advanced dari BPK. Prestasi internasional pun tercatat melalui Global *Tax Expenditures* Transparency Index (GTETI). Dalam penilaian tahun 2024 dan 2025 tersebut, Indonesia menempati peringkat kedua dunia sebagai cerminan komitmen kuat pemerintah pada keterbukaan informasi.

Laporan Belanja Perpajakan 2024 hadir sebagai sarana diseminasi informasi sekaligus alat evaluasi efektivitas insentif. Transparansi yang semakin kuat diharapkan mampu mendukung perumusan kebijakan yang lebih efisien, adil, serta berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



**TINJAUAN  
EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL**

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global  
EDISI I TAHUN 2025

Ulasan Khusus:  
Penguatan *Linkage* antara UMKM dan Industri Besar dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing, dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

**TINJAUAN  
EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL**

Menjaga Pertumbuhan di Era Geofragmentasi Global  
EDISI II TAHUN 2025

Ulasan Khusus:  
Pengembangan Industri Semikonduktor Indonesia

**TINJAUAN  
EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL**

Menjaga Stabilitas, Memperkokoh Fondasi Ekonomi  
EDISI III TAHUN 2025

Ulasan Khusus:  
Analisis Daya Saing dan Potensi Ekspor Indonesia ke Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

**TINJAUAN  
EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL**

Menciptakan Ketahanan Ekonomi untuk Mendorong Kesejahteraan  
EDISI IV TAHUN 2025

Ulasan Khusus:  
Perencanaan Ekonomi Nasional: Dukungan Kebijakan dan Insentif Pajak

<http://fiskal.id/TEKF2025>



Sebagai bentuk komitmen dalam keterbukaan informasi dan komunikasi publik, DJSEF secara rutin menerbitkan publikasi Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Kebijakan Fiskal (TEKF). Laporan triwulanan ini memotret dinamika ekonomi, sektor keuangan, hingga perkembangan kebijakan fiskal terkini. Sepanjang tahun 2025, TEKF telah diterbitkan dalam empat edisi tematik sebagai berikut:

Edisi I: Mengangkat tema Memperkuat Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global. Edisi ini mengulas penguatan keterkaitan (*linkage*) antara UMKM dan industri besar demi mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi hijau.

Edisi II: Berfokus pada upaya Menjaga Pertumbuhan di Era Geofragmentasi Global dengan ulasan khusus mengenai peta pengembangan industri semikonduktor di Indonesia.

Edisi III: Mengusung tema Menjaga Stabilitas, Memperkokoh Fondasi Ekonomi. Publikasi ini

menghadirkan analisis mendalam mengenai daya saing dan potensi ekspor Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Edisi IV: Bertajuk Menciptakan Ketahanan Ekonomi untuk Mendorong Kesejahteraan, dengan sorotan khusus pada perkembangan ekonomi di Sulawesi melalui dukungan hilirisasi dan industri nikel.

### Laporan Ekonomi dan Keuangan Bulanan



DJSEF secara konsisten menerbitkan Laporan Ekonomi dan Keuangan setiap bulan sebagai bentuk transparansi kebijakan. Publikasi ini berfungsi sebagai sarana diseminasi sekaligus instrumen untuk memantau kinerja ekonomi makro, baik di tingkat global maupun domestik. Melalui laporan bulanan ini, publik dapat mengikuti perkembangan terkini di sektor keuangan dan memahami kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Sepanjang tahun 2025, konsistensi penerbitan laporan ini terus terjaga guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap dinamika stabilitas ekonomi nasional.

### Tulisan Pegawai

Kontribusi intelektual pegawai DJSEF terus berkembang sepanjang tahun 2025. Tercatat sebanyak 20 artikel karya 20 penulis dari lingkungan internal telah berhasil menembus berbagai kanal publikasi, mulai dari jurnal ilmiah hingga media massa.

No	Tanggal	Nama Penulis	Nama Media	Judul Artikel
1	09 Januari 2025	Pande Putu Oka Kusumawardani Hadi Setiawan	Investor Daily	Belanja Perpajakan, Pilar Transparansi dan Strategi Fiskal Berkelanjutan
2	10 Januari 2025	Dwika Darinda	katadata.co.id	Momentum Positif Ekonomi Indonesia di Awal 2025
3	24 Januari 2025	Mohammad Yoga Pratama	Investor Daily	Bank Pembangunan Multilateral yang Lebih Baik, Besar, dan Efektif
4	26 Januari 2025	M. Zainul Abidin	kompas.id	Dana Iklim Terkendala
5	01 Februari 2025	Chandra Kusuma	eastasiaforum.org	A Recipe for Success for Food Security in Asia
6	15 Februari 2025	Chandra Kusuma	Investor Daily	Membangun Sistem Keuangan Indonesia yang Tangguh dan Inklusif
7	06 Maret 2025	Melani Dewi Astuti	Investor Daily	Menakar Dampak Penolakan Trump terhadap Pajak Minimum Global
8	10 Maret 2025	Muhammad Rizky	Investor Daily	Risiko Perubahan Iklim dan Stabilitas Sistem Keuangan
9	11 April 2025	Adi Budiarmo Risyaf Fahreza	Investor Daily	Pasar Saham dan Efficiency Market Hypothesis
10	06 Mei 2025	Winarso Tri Rahayu Nopriyanto Hady suhanda	The Jakarta Post	Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera
11	22 Mei 2025	Andi Kuncoro	The Jakarta Post	AI Paradox The Hidden Cost of Smarter Machines

No	Tanggal	Nama Penulis	Nama Media	Judul Artikel
12	23 Mei 2025	Wahyu Utomo Widiyanto	Investor Daily	Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera
13	27 Mei 2025	Bagus R. Hariputro	Investor Daily	Urgensi Laporan Belanja Perpajakan Daerah
14	10 Juni 2025	Wahyu Utomo Widiyanto	Investor Daily	Pemerintah Gaspol Dorong Ekonomi
15	19 Juni 2025	Melani Dewi Astuti Chintya Pramasanti	Investor Daily	Retaliasi Pajak AS, Akankah Indonesia Jadi Target?
16	08 Juli 2025	Melani Dewi Astuti	Investor Daily	Implikasi Pembatalan Pajak Retaliasi
17	16 Juli 2025	Wahyu Utomo Widiyanto	Investor Daily	APBN 2025 Tetap On Track di Tengah Gejolak
18	25 Juli 2025	Anda Nugroho	Journal Elsevier	Tourism Versus Non-tourism Led Growth: Which is Superior?
19	28 Agustus 2025	Wahyu Utomo Widiyanto	Investor Daily	Atmosfir RAPBN 2026
20	23 Desember 2025	Andi Yoga Trihartanto	katadata.go.id	Strategi Penguatan Ekosistem Pembiayaan Pendidikan Tinggi di Indonesia



# BAB 3

## KETERBUKAAN INFORMASI

*Kepercayaan publik adalah fondasi yang dibangun dari transparansi yang utuh dan konsisten. Melalui ruang keterbukaan ini, DJSEF menyajikan informasi strategis sebagai bukti akuntabilitas yang nyata.*

# Keterbukaan Informasi

## Keterbukaan Informasi

### Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan DJSEF tetap berjalan optimal meski di tengah masa transisi organisasi. Berpedoman pada PMK Nomor 110/PMK.01/2022, Sekretariat DJSEF menjalankan fungsi PPID Tingkat I dengan tanggung jawab penuh atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, hingga pelayanan informasi bagi masyarakat.

Guna memperkuat infrastrukturnya, dukungan kelembagaan diatur melalui dua landasan hukum penting pada tahun 2025. Berdasarkan KEP-1/SJ/2025, Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi beserta stafnya ditetapkan sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Selain itu, kekuatan internal semakin diperkokoh dengan pembentukan Tim Dukungan Layanan Informasi Publik melalui KEP-9/KF/2025.

Dalam praktiknya, DJSEF menjalin koordinasi intensif dengan PPID Kementerian Keuangan. Kerja sama strategis ini mencakup pembahasan tanggapan permohonan informasi, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan klasifikasi informasi, hingga kegiatan *knowledge sharing*. Sinergi tersebut memastikan bahwa standar kualitas layanan informasi publik di lingkungan DJSEF tetap terjaga dan selaras dengan kebijakan pusat.

### Layanan Riset/Wawancara/Audiensi

Keterbacaan dan keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Melalui komitmen inilah, DJSEF secara konsisten menyediakan Layanan Riset, Wawancara, dan Audiensi sebagai wujud pelayanan publik yang inklusif. Fasilitas tersebut dirancang khusus untuk menjembatani komunikasi antara perumus kebijakan dan publik, sekaligus mengikis asimetri informasi terkait dinamika fiskal negara.

Penyelenggaraan layanan ini menjadi bukti nyata penerapan prinsip *good governance* yang bersih, akuntabel, dan tepercaya. Sepanjang tahun 2025, Direktorat Strategi Perpajakan mencatat dedikasi tinggi dengan memproses 62 permohonan riset dan wawancara dari kalangan akademisi serta mahasiswa. Melalui interaksi yang digelar secara daring maupun luring, dukungan data otoritatif ini sukses membantu dunia pendidikan menghasilkan kajian ilmiah yang valid tanpa terhambat kendala geografis.

Tidak hanya merangkul dunia akademis, DJSEF juga aktif menyerap aspirasi riil dari sektor industri melalui berbagai sesi audiensi dan diskusi kebijakan. Forum strategis bersama kementerian, lembaga, asosiasi, dan pelaku usaha ini menjadi wadah krusial untuk mendengarkan masukan teknis langsung dari lapangan. Sinergi yang kuat memastikan regulasi ekonomi yang dirumuskan pemerintah tetap relevan, adaptif, dan mampu mendukung keberlanjutan dunia usaha.

Pada akhirnya, akses informasi yang transparan membuka ruang bagi partisipasi publik (*public participation*) dalam proses pengambilan kebijakan yang lebih demokratis. Bagi pemerintah, hasil riset dan masukan audiensi tersebut menjadi bahan evaluasi berharga untuk menyempurnakan strategi ekonomi nasional. Transformasi layanan ini diharapkan

dapat memperkokoh tata kelola fiskal sekaligus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

### Ruang Layanan Terpadu

Pelayanan fisik informasi publik secara langsung tersedia di DJSEF Gedung R.M. Notohamiprodjo Lantai 2, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat konsultasi dan akses informasi guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima.



## Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan

DJSEF menggunakan SIPPID terintegrasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik melalui aplikasi e-PPID atau tautan [e-ppid.kemenkeu.go.id](https://e-ppid.kemenkeu.go.id)



<https://e-ppid.kemenkeu.go.id/>

## QR Code

DJSEF menyediakan QR Code yang terhubung langsung ke laman situs layanan PPID. Fasilitas ini memungkinkan pemohon informasi yang datang secara fisik dilayani secara lebih efisien dan terintegrasi.



## Kanal Pendukung

### Pusat Kontak



Pemohon dapat menghubungi nomor 134 untuk konsultasi terkait layanan informasi publik.

### Surel



Pelayanan informasi secara tertulis dilayani melalui alamat [ppid.djsef@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.djsef@kemenkeu.go.id).

### Media Sosial



Informasi terkini dan edukasi layanan dibagikan melalui akun Instagram dan X resmi @ditjensef

### Situs




Informasi layanan PPID DJSEF dapat diakses melalui [fiskal.kemenkeu.go.id/ppid](https://fiskal.kemenkeu.go.id/ppid). Sedangkan permohonan riset dan wawancara dapat diajukan melalui [fiskal.kemenkeu.go.id/layanan/riset-wawancara](https://fiskal.kemenkeu.go.id/layanan/riset-wawancara).

## Aktivasi Komunikasi


Aset digital berupa akun media sosial DJSEF di berbagai platform mencatatkan performa impresif sepanjang tahun 2025 dengan berhasil menjangkau 5,5 juta pengguna. Lonjakan signifikan sebesar 88,8% tersebut sukses diraih melalui penguatan interaksi dan aktivasi konten yang produktif, dengan total produksi mencapai 192 konten edukatif. Melalui konsistensi penyajian informasi yang visual dan adaptif ini, DJSEF mampu mempertebal pemahaman masyarakat luas terhadap dinamika dan perumusan kebijakan ekonomi makro nasional.

Paralel dengan capaian di lini digital, bauran strategi komunikasi DJSEF juga terus dioptimalkan secara masif melalui pemanfaatan berbagai kanal media arus utama. Langkah diseminasi informasi ini direalisasikan melalui penerbitan 38 rilis berita di situs web resmi serta 16 terbitan siaran pers strategis yang disebar secara lintas sektoral. Tidak hanya itu, keterlibatan aktif internal juga dipacu melalui program *Employee Advocacy* di media sosial yang realisasinya menyentuh angka 47,29%. Guna mempererat kolaborasi strategis, DJSEF turut menyelenggarakan 16 agenda hubungan kelembagaan dengan pemangku kepentingan utama demi memastikan pesan kebijakan fiskal tersampaikan secara kredibel dan transparan.


### Trend Publikasi Media Sosial



Grafik Jangkauan Aktivasi



Grafik Jumlah Aktivasi



# BAB 4

## KINERJA KEUANGAN

*Kehati-hatian dalam mengelola sumber daya adalah kunci utama dalam melahirkan dampak yang luas dan bermakna. Bab ini merangkum potret efisiensi dan transparansi finansial DJSEF sebagai wujud tanggung jawab penuh kepada publik.*

# Kinerja Keuangan

## Realisasi Pendapatan dan Belanja DJSEF TA 2025

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, DJSEF menunjukkan performa keuangan yang akuntabel. Pagu anggaran yang semula ditetapkan sebesar Rp61.033.361.000 telah disesuaikan menjadi Rp41.371.028.000 melalui kebijakan automatic adjustment sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Realisasi belanja negara mencapai Rp39.235.525.073 setelah memperhitungkan pengembalian belanja sebesar Rp34.502.937, atau setara dengan 94,84% dari total alokasi akhir. Dari sisi pendapatan, meski tidak menetapkan estimasi awal, DJSEF berhasil membukukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp237.354.101 yang utamanya bersumber dari optimalisasi aset melalui penjualan peralatan dan mesin tidak terpakai. Capaian ini merefleksikan efektivitas organisasi dalam mengelola anggaran negara guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

Realisasi Pendapatan dan Belanja DJSEF TA 2025

31 Desember 2025			
Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara	-	237,354,101	-
Belanja Negara	41,371,028,000	39,235,525,073	94.84%

Sumber: Laporan Keuangan Cetak SAKTI

## Realisasi Belanja per Kegiatan DJSEF

Realisasi belanja DJSEF per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Realisasi Belanja Per Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran Netto	Realisasi Belanja	%
<b>CE</b>	<b>Program Kebijakan Fiskal</b>			
4762	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	782,340,000	782,333,235	100
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	102,555,000	102,555,000	100
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	553,839,000	548,355,466	99.01
7790	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	2,690,708,000	2,647,545,771	98.4
7791	Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	2,662,854,000	2,456,750,589	92.26
7792	Komunikasi dan Edukasi	473,403,000	451,923,908	95.46
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CE</b>	<b>7,265,699,000</b>	<b>6,989,463,969</b>	<b>96.2</b>
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
4672	Legislasi dan Litigasi	24,300,000	23,970,936	98.65
4673	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	26,807,107,000	25,469,749,014	95.01
4674	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	904,879,000	837,743,902	92.58
4675	Pengelolaan Organisasi dan SDM	6,290,383,000	5,875,473,039	93.4
4676	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	45,180,000	45,060,250	99.73
4677	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	33,480,000	28,566,900	85.33
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>34,105,329,000</b>	<b>32,280,564,041</b>	<b>94.65</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>41,371,028,000</b>	<b>39,270,028,010</b>	<b>94.92</b>
	Pengembalian Belanja		34,502,937	
	<b>Belanja Netto</b>	<b>41,371,028,000</b>	<b>39,235,525,073</b>	<b>94.84</b>

Sumber: Laporan Keuangan Cetak SAKTI

## Hibah di DJSEF

### Hibah PROSPERA

Guna menjawab tantangan peningkatan penerimaan negara di tengah batasan defisit anggaran tiga persen terhadap PDB, Pemerintah Indonesia memperkuat reformasi perpajakan melalui kolaborasi strategis dengan program hibah PROSPERA dari Pemerintah Australia. Dukungan yang disalurkan melalui GPF *Treasury* dan AIPEG ini difokuskan pada penyediaan konsultan ahli untuk memperkuat kapabilitas DJSEF dalam merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal yang komprehensif. Melalui kemitraan ini, penguatan kebijakan diarahkan pada analisis strategis terkait perubahan Undang-Undang PPN, isu perpajakan internasional, serta implementasi reformasi pajak jangka menengah demi menjaga keberlanjutan fiskal nasional.

### Hibah *Performing Energy Transition Through Fiscal Reform in Indonesia* (PERFORM)

Melalui proyek PERFORM, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Keuangan untuk memperkuat kerangka kebijakan fiskal nasional dalam mendukung transisi energi. Kolaborasi ini merupakan langkah konkret untuk mengakselerasi pencapaian target iklim Indonesia, khususnya dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sesuai target *Enhanced Nationally Determined Contributions* (NDC) dan *Net Zero Emissions* (NZE). Proyek ini difokuskan pada penguatan prioritas pendanaan iklim guna memastikan keberlanjutan strategi hijau Pemerintah Indonesia di masa depan.

### Hibah *Country Programme Action Plan* (CPAP) UNICEF

DJSEF bekerja sama dengan UNICEF dalam pelaksanaan proyek *UNICEF Country Programme Action Plan* (CPAP) 2021–2025, yang mendukung kebijakan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024. Proyek ini berada di bawah tanggung jawab DJSEF, Kementerian Keuangan, dengan koordinasi dari Bappenas.

### Hibah *Legacy*

Langkah transformasi organisasi pada Juni 2025 menandai babak baru dalam peta pengelolaan hibah internasional di lingkungan Kementerian Keuangan. Dua program hibah strategis yang semula berada di bawah naungan Badan Kebijakan Fiskal, kini resmi beralih wewenang ke Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Kedua program tersebut adalah Hibah *Readiness and Preparatory Support Programme* (RPSP) Phase III dan Hibah *Climate Finance Network* (CFN).

Sebagai program pendanaan dari *the Green Climate Fund* (GCF), Hibah RPSP Phase III dirancang untuk memperkuat kapasitas *institutional National Designated Authority* (NDA) GCF di negara-negara berkembang. Selain itu, program ini bertujuan meningkatkan kapabilitas entitas nasional dalam mengoptimalkan peluang serta akses pendanaan proyek perubahan iklim. Sementara itu, Hibah CFN merupakan wujud komitmen berkelanjutan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk menyokong Indonesia dalam penguatan sistem pembiayaan perubahan iklim global.

### Hibah Program Readiness and Preparatory Support Programme (RPSP) Phase III

Sebagai program pendanaan dari *the Green Climate Fund* (GCF), Hibah RPSP Phase III dirancang untuk memperkuat kapasitas *institutional National Designated Authority* (NDA) *Green Climate Fund* (GCF) di negara-negara berkembang. Selain itu, program ini bertujuan meningkatkan kapabilitas entitas nasional dalam mengoptimalkan peluang serta akses pendanaan proyek perubahan iklim.

Melalui Kepala BKF selaku *National Designated Authority* (NDA) untuk *Green Climate Fund* (GCF) di Indonesia, hibah ini dikelola dan disalurkan oleh *Global Green Growth Institute* (GGGI). Fokus utamanya adalah memperkuat kapasitas kelembagaan NDA serta meningkatkan kesiapan entitas nasional dalam mengakses pendanaan iklim GCF yang sejalan dengan prioritas nasional.

### Hibah Climate Finance Network (CFN)


Sementara itu, Hibah CFN merupakan wujud komitmen berkelanjutan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk menyokong Indonesia dalam penguatan sistem pembiayaan perubahan iklim global.

Program ini merupakan kelanjutan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan *United Nations Development Programme* (UNDP) yang sebelumnya berjalan melalui hibah SDF fase II (2017–2022). Komitmen pembiayaan perubahan iklim ini didanai oleh Pemerintah Kerajaan Inggris dan disalurkan melalui UNDP untuk mendukung penguatan kebijakan fiskal perubahan iklim di Indonesia.

# BAB 5

## KALEIDOSKOP KEGIATAN

*Titian perubahan besar, tetap harus ditapaki dari serangkaian langkah yang konsisten dan terarah. Dalam setiap peristiwa besar, inilah jejak sentuhan DJSEF di berbagai kegiatan.*



# Kaleidoskop Kegiatan





<p>Jakarta, 22 Agustus 2025</p> <p>Rapat Kerja Komisi XI DPR - Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar dalam RUU APBN TA 2026</p>	<p>Jakarta, 27 Agustus 2025</p> <p>Kajian Prioritas Nasional - Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA di dalam Negeri</p>	<p>Jakarta, 22 September 2025</p> <p>Konferensi Pers APBN KiTa</p>	<p>Jakarta, 23 September 2025</p> <p>Forum Keuangan Kementerian Keuangan</p>	<p>Bekasi, 25 September 2025</p> <p>Seminar Forum Harmonisasi Kerangka Analisis Ekonomi Regional (FHKAER)</p>
<p>Jakarta, 10 September 2025</p> <p>Agenda DPR RKA Kemenkeu dalam Kerangka RAPBN 2026</p>	<p>Kudus, 29 Agustus 2025</p> <p>Skenario Fiskal Universitas Muria Kudus</p>	<p>Jakarta, 28 Agustus 2025</p> <p>FGD Looking Through Economic History Lens - The 1918 Influenza Pandemic in Java</p>	<p>Jakarta, 26 September 2025</p> <p>Peresmian DJSEF</p>	<p>Jakarta, 26 September 2025</p> <p>Literasi Jumat Pagi</p>
<p>Jakarta, 10 September 2025</p> <p>Pooling Fund Bencana (PFB) and Climate Funds to Enhance Local and National Resilience</p>	<p>Jakarta, 11 September 2025</p> <p>Kajian Muslimah - Fiqih Taharoh</p>	<p>Bekasi, 30 September 2025</p> <p>Ngonten Fiskal "Sekolah Rakyat, Harapan Anak Negeri"</p>	<p>Jakarta, 4 Oktober 2025</p> <p>Capacity Building PPNPN</p>	<p>Jakarta, 8 Oktober 2025</p> <p>Sharing Session GrowLab</p>
<p>Jakarta, 17 September 2025</p> <p>FGD Potensi PNBP atas Perdagangan Karbon</p>	<p>Jakarta, 11 September 2025</p> <p>Komisi XI DPR Pembahasan RKA RAPBN 2026</p>	<p>Jakarta, 11 September 2025</p> <p>Pembekalan Mekanisme Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli</p>	<p>Jakarta, 9 Oktober 2025</p> <p>KLASIK KLIMP - Dasar Ekonomi</p>	<p>Jakarta, 9 Oktober 2025</p> <p>Media Gathering APBN 2026 : Kupas Tuntas APBN 2026</p>
<p>Jakarta, 18 September 2025</p> <p>DPR Bangkar - Pembahasan Tingkat I RUU APBN 2026</p>	<p>Jakarta, 19 September 2025</p> <p>Skenario Fiskal UPN Yogyakarta</p>	<p>Jakarta, 10 Oktober 2025</p> <p>Kemenkeu Mengajar 10</p>	<p>Jakarta, 10 Oktober 2025</p> <p>Skenario Fiskal Universitas Udayana</p>	



 <p>Jakarta, 14 Oktober 2025</p> <p>Konferensi Pers APBN KiTa</p>	 <p>Jakarta, 15 Oktober 2025</p> <p>FGD Dukungan Manajemen - Pengelolaan SDM Setditjen</p>	 <p>Jakarta, 17 November 2025</p> <p>RDP Komisi XI Pembahasan Kebijakan Cukai MBDK</p>	 <p>Bogor, 17-18 November 2025</p> <p>Forum Perumusan Strategi Kebijakan PNPB</p>	 <p>Pontianak, 19-20 November 2025</p> <p>Lokakarya Analisis Berbasis Spasial: Menggali Data, Mengungkap Kesejahteraan</p>
 <p>Jakarta, 28 Oktober 2025</p> <p>Economy Outlook 2026 - Permata Bank</p>	 <p>Jakarta, 22 Oktober 2025</p> <p>Kunjungan Staf Khusus Presiden Bid. Ekonomi Kreatif</p>	 <p>Jakarta, 22 Oktober 2025</p> <p>Sharing Session Layanan Kelas Skenario Fiskal</p>	 <p>Jakarta, 21 November 2025</p> <p>Literasi Jumat Pagi - Kesehatan Jantung</p>	 <p>Jakarta, 20 November 2025</p> <p>Konferensi Pers APBN KiTa</p>
 <p>Jakarta, 30 Oktober 2025</p> <p>Ngonten Fiskal "Ekonomi Digital"</p>	 <p>Jakarta, 31 Oktober 2025</p> <p>Literasi Jumat Pagi - Satu Tindakan, Selamatkan Nyawa</p>	 <p>Jakarta, 24 November 2025</p> <p>FEB UI - Kompek 28</p>	 <p>Jakarta, 25 November 2025</p> <p>Integrity Series - Kelas Kepemimpinan</p>	 <p>Jakarta, 27 November 2025</p> <p>Komisi XI DPR - Kinerja Ekonomi Triwulan III 2025</p>
 <p>Jakarta, 12 November 2025</p> <p>Workshop Kehumasan</p>	 <p>Jakarta, 5 November 2025</p> <p>Economic Outlook Investortrust</p>	 <p>Jakarta, 4 November 2025</p> <p>Penelitian mengenai Penyandang Disabilitas - Universitas Airlangga</p>	 <p>Jakarta, 4 Desember 2025</p> <p>Bincang APBN 2026: Jelajah APBN bersama Mahasiswa</p>	 <p>Bandung, 27 November 2025</p> <p>Rapat Rencana Strategis DJSEF Tahun 2026</p>
 <p>Jakarta, 14 November 2025</p> <p>DWP Peresmian Kids Corner</p>	 <p>Jakarta, 17 November 2025</p> <p>RDP Komisi XI Progress PP Turunan UU PPSK dan UU HPP</p>	 <p>Jakarta, 8 Desember 2025</p> <p>Pengarahan CPNS</p>	 <p>Jakarta, 12 Desember 2025</p> <p>Workshop Industri Nikel</p>	



Jakarta, 12 Desember 2025

Audiensi MRT Jakarta

Jakarta, 12 Desember 2025

Ngonten Fiskal Spesial Akhir Tahun

Jakarta, 18 Desember 2025

Konferensi Pers - APBN Kita

Jakarta, 19 Desember 2025

Jumat Krida

“Strategi dan Kebijakan fiskal tidak pernah mengenal titik henti; ia adalah sebuah *continuum*—**rantai sinergi yang terus bergerak dinamis** dari perencanaan hingga evaluasi. Disinilah DJSEF berdiri, memastikan setiap siklus yang berjalan hari ini adalah **jangkar yang memintal** ketahanan ekonomi dan merajut masa depan berkelanjutan bagi penerus negeri”



**DIREKTORAT JENDERAL  
STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL**

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Gd. R.M. Notohamiprodjo Jl. Dr. Wahidin Raya  
No.1 Jakarta Pusat - 10710

Telp. +62 21 348 33486



[fiskal.kemenkeu.go.id](https://fiskal.kemenkeu.go.id)



[djsef@kemenkeu.go.id](mailto:djsef@kemenkeu.go.id)



[@ditjensef](https://www.facebook.com/ditjensef)



[@ditjensef](https://www.instagram.com/ditjensef)



[@DitjenSEF](https://twitter.com/DitjenSEF)



[@DitjenSEF](https://www.youtube.com/DitjenSEF)



[ditjensef](https://www.linkedin.com/company/ditjensef)

